

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

SOLUSI IDEOLOGIS MENGATASI BENCANA EKOLOGIS



Prof. Dr.-Ing Fahmi Amhar:

**ULAH MANUSIA
PEMILICU UTAMA
BENCANA**

**Rajab, Palestina dan
Kepemimpinan Umat**

Rezeki dan Kematian

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Januari, 1-31 Januari 2026 M / هـ ١٤٤٧ - رجب

7 Bukit Istanbul

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/yasam/7-tepe-istanbul>

1 Istanbul yang menjadi subjek hadis Rasulullah (saw), telah menghiasi karya para penulis dan penyair selama berabad-abad dengan keindahannya. Dibangun di atas tujuh bukit, kota ini telah menjadi identik dengan bangunan-bangunan yang menempatnya. Dihiasi dengan unsur-unsur Islam, cakrawala Ottoman merupakan salah satu kota Islam paling terkenal dengan tujuh bukitnya. Jadi, bangunan apa saja yang terletak di tujuh bukit Istanbul? Inilah 7 Bukit Istanbul...



1 Kaisar Romawi Konstantinus mendirikan kota di atas 7 bukit berdasarkan pengamatan bahwa ada matahari, bulan, dan 5 planet di langit pada saat itu.

Tujuh bukit ini hanya terletak di dalam tembok kota. Istana Topkapi berada di bukit pertama, Masjid Nuruosmaniye berada di bukit kedua, Masjid Süleymaniye berada di bukit ketiga, Masjid Fatih berada di bukit keempat, Masjid Yavuz Sultan Selim berada di bukit kelima, Masjid Mihrimah Sultan berada di bukit keenam, dan Kompleks Sosial Haseki berada di bukit ketujuh.

BUKIT 1: ISTANA TOPKAPI **2**

Istana Topkapi pernah menjadi pusat administrasi Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai tiga benua. Selama empat abad, keputusan-keputusan terkait Kesultanan Utsmaniyah dibuat di sini; rapat-rapat dewan diadakan di sini, dan para pejabat negara yang bertanggung jawab atas administrasi administratif dilatih di sekolah yang terletak di sini.

Istana Topkapi, istana terbesar di dunia, yang menampung dewan, madrasah, masjid, ruang perbendaharaan, dapur, rumah-rumah besar, dan Relik Suci, merupakan jantung negara.

Istana ini dibangun di atas



lahan seluas tujuh puluh hektar yang menghadap Üsküdar dan Tanduk Emas, menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan dari segala arah. Pembangunan

Istana Topkapi dimulai pada tahun 1465. Selama bertahun-tahun, berbagai penambahan dilakukan, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan operasional negara.

Daftar Isi

Telaah: Rezeki dan Kematian

68

Rezeki sama dengan kematian. Sama-sama merupakan *qadhâ'* Allah SWT yang telah ditetapkan atas setiap hamba-Nya. Usaha bukan penyebab datangnya rezeki. Faktanya, banyak orang tetap dapat rezeki meski tanpa usaha, meski usaha meraih rezeki telah Allah wajibkan bagi sebagian orang. Sebagaimana sakit, misalnya, bukan penyebab kematian. Faktanya, banyak orang sakit tetap panjang umur. Sebaliknya, banyak orang sehat tiba-tiba mati. Inilah hakikat rezeki dan kematian.

Hiwar: Ulah Manusia Pemicu Utama Bencana

36

Banyak bencana terjadi sesungguhnya bukan semata faktor alam. Pemicu utamanya justru ulah segelintir manusia yang serakah dan rakus. Keserakahan dan kerakusan itu lalu dilegalkan oleh negara. Salah satunya melalui ijin konsesi hutan dan tambang. Akibatnya, jutaan hektar hutan digunduli, dan jutaan ton tambang dieksploitasi dengan semena-mena. Inilah pemicu utama bencana banjir bandang di Sumatera pada akhir tahun lalu. Demikian menurut Prof. Dr.Ing Fahmi Amhar dalam Rubrik *Hiwar* edisi ini.

Siyasah-Dakwah: Rajab, Palestina dan Kepemimpinan Umat

72

Rajab identik dengan Isra' Mikraj. Isra' Mikraj identik dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis identik dengan Palestina. Palestina—saat ini—identik dengan derita dan nestapa umat Islam di sana akibat penjajahan Zionis Yahudi. Penjajahan ini berlangsung sejak hilangnya kepemimpinan Islam global, yakni Khilafah, pada tahun 1924 H. Artinya, ada hubungan sangat erat antara Rajab, Palestina dan kepemimpinan umat.

Pengantar	2	Atsar: Fakta Tentang Masjid dan Kompleks Fatih	40
Dari Redaksi: NSS 2025 Mengokohkan Penjajahan AS!	3	Lintas Dunia	43
Opini Pembaca	5	Baiti-Jannati: Mendidik Anak Peduli Lingkungan	46
Muhasabah: Renungan Desember 2025	7	Nisa': Wanita dan Bencana	49
Fokus: Bencana Ekologis: Faktor Alam Atau Kerakusan Manusia?	9	Ibrah: Peduli Ekologi	52
Analisis: Solusi Ideologis Mengatasi Bencana Ekologis	14	Iqtishadiyah: Green Talk, Dirty Work (Wajah Ganda Politik Iklim Barat)	54
Catatan Dakwah: Fasad	19	Takrifat: Cara Mengetahui Nasakh	58
Afkar: Fiqih Lingkungan	22	Soal Jawab: Status Harta Korban Banjir	62
Tafsir: Azab Dunia Bagi Kaum Kafir	26	Telaah: Rezeki dan Kematian	68
Nafsiyah: Rajab: Spirit Perjuangan Mengembalikan Khilafah	31	Siyasah Dakwah: Rajab, Palestina dan Kepemimpinan Umat	72
Fikih: Seputar Harta yang dikuasai Penguasa Secara Paksa	34	Dunia Islam: Kunjungan Ahmed Al-Sharaa ke Washington: Jalan Licin Berbahaya	76
Hiwar: Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar: Ulah Manusia Pemicu Utama Bencana	36	Tarikh: Penerapan Syariah di Bilad al-Jawi Masa Khilafah Utsmaniyah (Bagian Pertama)	79

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam | **Alamat:** Gedung Graha Mampang Lt-1 - Suite 101. Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan. | e-mail: redaksialwaie@gmail.com | **Pemimpin Umum:** M. Anwari. | **Pemimpin Perusahaan dan Keuangan:** M. Anwari. | **Pemimpin Redaksi:** Ibnu Faruq. | **Redaktur Pelaksana:** M. Arief Billah. | **Redaktur:** Abu Umam, Yahya Abdurrahman. | **Layout:** ishaq. **Pemasaran:** Tedi | **Harga:** Rp. 10.000,- (P. Jawa) dan Rp. 14.000,- (Luar P. Jawa).

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, publik kembali disuguhi rentetan bencana ekologis di negeri ini yang kian mengkhawatirkan. Kali ini adalah banjir dan longsor. Semua ini kerap disebut sebagai musibah alam.

Padahal faktanya bencana sering merupakan buah dari kebijakan pembangunan yang serampangan. Alih-alih menjaga keseimbangan lingkungan, negara justru membuka karpet merah bagi eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hutan ditebang. Tambang dikeruk. Sungai dicemari. Ruang hidup rakyat dikorbankan. Inilah wajah asli pengelolaan lingkungan dalam sistem Kapitalisme. Rakus dalam orientasi, tetapi abai dalam tanggung jawab. Manis dalam retorika, tetapi pahit dalam dampak. Ketika paradigma sekuler menjadikan alam sekadar komoditas, maka wajar jika bencana ekologis menjadi keniscayaan, bukan anomali.

Dalam pandangan Islam, alam bukanlah objek eksploitasi bebas. Ia adalah amanah Allah SWT yang wajib dijaga dan dikelola sesuai dengan hukum-Nya. Negara wajib berperan sebagai *râ'in* (pengurus) yang melindungi keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan kehidupan. Islam melarang pengelolaan sumber daya alam dengan logika bisnis yang merusak dan menyingkirkan rakyat. Penguasa dalam Islam tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan demi keuntungan jangka pendek. Dalam Islam, standar pengelolaan alam bukanlah laba dan pertumbuhan semu, tetapi ketaatan pada syariah serta penjagaan kemaslahatan generasi kini dan mendatang.

Karena itu seruan untuk menghadirkan solusi ideologis Islam atas krisis ekologis bukanlah utopia, melainkan tuntutan aqidah Islam. Islam menegaskan bahwa negara wajib hadir secara langsung dalam menjaga lingkungan, tanpa tunduk pada kepentingan korporasi. Khilafah sebagai institusi politik Islam telah terbukti selama berabad-abad mampu mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi, sekaligus melindungi rakyat dari dampak kerusakan lingkungan.

Al-Wa'ie edisi kali ini mengajak pembaca menelusuri kembali bagaimana Islam memandang alam dan lingkungan hidup. Apa kewajiban negara dalam mencegah kerusakan? Apa hak rakyat atas lingkungan yang bersih dan lestari? Bagaimana syariah mengatur pengelolaan sumber daya alam agar tetap seimbang dan membawa keberkahan?

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain sejumlah topik penting lainnya. Semoga sajian *al-Wa'ie* kali ini menjadi bahan renungan dan penggerak kesadaran bahwa penyelesaian bencana ekologis secara tuntas hanya mungkin terwujud dengan penerapan syariah Islam secara *kâffah* dalam institusi Khilafah Islam. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

National Security Strategy of the United States of America

November 2025



NSS 2025 MENGOKOHKAN PENJAJAHAN AS!

Dokumen National Security Strategy (NSS) 2025 kembali menegaskan posisi Amerika sebagai kekuatan penjajah global. NSS adalah dokumen resmi yang memuat pandangan AS tentang dunia, ancaman keamanan nasional dan strategi melindungi kepentingannya. Dokumen ini wajib diterbitkan oleh setiap presiden, termasuk Donald Trump.

Secara garis besar tidak ada perbedaan berarti dari NSS Amerika sebelumnya. Pada intinya politik luar negeri Amerika tetap menggunakan *isti'mâr* (imperialisme/penjajahan) sebagai metode baku yang tidak berubah dari masa ke masa. Ini merupakan konsekuensi langsung dari ideologi Kapitalisme yang diadopsi Amerika. Kapitalisme adalah ideologi rakus. Ia hanya mementingkan eksploitasi kekayaan alam negara-negara lain. Caranya dengan menundukkan negara-negara lain secara politik dan militer.

Klaim koreksi kebijakan masa lalu dalam NSS Trump tetap berujung pada prinsip *America First*. Prinsip ini menegaskan orientasi AS semata-mata pada kepentingan nasionalnya. Kepentingan inti tersebut meliputi kedaulatan

negara, kontrol perbatasan serta dominasi militer, ekonomi, industri, teknologi dan energi. Negara lain, termasuk Dunia Islam, diposisikan oleh Amerika hanya sebagai objek penjajahan. Meskipun ada beberapa perubahan dan pergeseran dari pemerintahan sebelumnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana Dunia Islam tetap tunduk dalam hegemoni Amerika.

Dalam isu Timur Tengah, AS memakai narasi "*Shift Burdens, Build Peace*". Tujuannya untuk mengalihkan beban keamanan kepada mitra regional, mengurangi keterlibatan militer AS secara langsung, mendorong kesepakatan damai seperti Abraham Accords, serta memperluas kerja sama ekonomi non-migas demi stabilitas kawasan tanpa komitmen berlebihan. Akan tetapi, "*Shift Burdens*" bukan berarti AS mengurangi dominasi. AS hanya mengalihkan biayanya kepada negara-negara Arab sambil mempertahankan kendali strategis. Aliansi AS-Teluk sebagai instrumen pengaruh Barat, bukan kerja sama sejajar. Intinya: AS tetap mengatur arah politik kawasan. Pendekatan *America First* tetap menjadi pedoman pokok.

Trump bertindak sepihak dalam politik global. AS mengabaikan aktor internasional, termasuk Dunia Muslim.

Hal itu tampak dalam urusan Palestina. Secara arogan Trump melakukan pemaksaan sepihak dengan proposalnya. Dia memaksakan rencana AS tanpa konsultasi. Peran negara lain hanya sebagai pelaksana rencana AS. Akan tetapi, hal ini kembali menguak pengkhianatan para penguasa negeri Islam, terutama Arab. Yang mereka lakukan selama ini tidak lain sebagai bentuk ketundukan kepada tuan besar mereka. Mereka mengurangi beban ekonomi Amerika yang kemudian dialihkan ke negara-negara Arab yang kaya.

Demikian pula dengan isu politik AS utama di Dunia Islam dengan mengatasnamakan Abraham Accords (Kesepakatan Abraham) yang menipu, normalisasi dengan Israel dan narasi “membangun perdamaian”. Semuanya sangat pro-Israel. Normalisasi adalah bentuk legitimasi terhadap pendudukan Israel. Setiap desain AS yang tetap mempertahankan penjajahan Yahudi adalah pengkhianatan. Bahkan dalam dokumen ini disebutkan normalisasi diperluas ke seluruh Dunia Muslim. Target tidak hanya Timur Tengah, tetapi seluruh negeri Muslim dari Indonesia sampai Maroko. Ekspansi Abraham Accords disebut eksplisit dalam NSS.

Demikian juga strategi AS untuk menerima “kawasan sebagaimana adanya”, termasuk monarki Teluk dan rezim Arab. Ini jelas merupakan bentuk kemunafikan dan standar ganda Barat. Rezim-rezim sekuler ini terbukti berkoalisi dengan Barat. Semua ini tidak lain merupakan upaya AS mempertahankan stabilitas melalui mereka sebagai cara menjaga agen politiknya di kawasan. Para penguasa Arab adalah pelindung sejati Israel demi kepentingan Amerika.

Adapun klaim AS bahwa mitra Timur Tengah berkomitmen memerangi “radikalisme” sejatinya merupakan tuntutan AS kepada penguasa Arab untuk memerangi Islam dan kaum

Muslim. Pergeseran istilah dari “terorisme” ke “radikalisme” menjadi alat propaganda Barat guna menargetkan gerakan Islam politik, termasuk yang mengusung ide khilafah dan dakwah politik. Ini adalah upaya memperluas perang AS terhadap pemikiran Islam yang dianggap mengancam kepentingannya.

Dalam ekonomi, kebijakan AS menjadikan Timur Tengah pusat investasi, AI, energi nuklir dan pertahanan. Ini pun merupakan bentuk eksploitasi Dunia Muslim demi kepentingan AS. AS pun terus menopang rezim otoriter dan menjaga ketergantungan teknologi serta finansial negara-negara Muslim. Klaim bahwa AS mengurangi prioritas di Timur Tengah hanyalah retorika. Pasalnya, kawasan ini tetap vital bagi energi global, jalur pelayaran dan persaingan geopolitik.

NSS menegaskan kepentingan AS menjaga keamanan energi Teluk, Selat Hormuz, Laut Merah serta Israel. Semua ini menunjukkan kelanjutan proyek hegemoni Barat demi kepentingan AS, bukan demi stabilitas dan keadilan kawasan.

Karena itu umat Islam harus tetap pada sikap tegas, yakni memposisikan Amerika sebagai penjajah dan musuh umat Islam. Mereka harus tetap berjuang mengusir kolonialisme Amerika dari negeri Muslim. Mereka harus membebaskan umat dari dominasi politik, ekonomi, militer, budaya dan hukum Barat. Semua itu bisa dilakukan dengan menerapkan syariah dan menyatukan umat di bawah kepemimpinan politik Islam di bawah naungan Khilafah Islam *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah*. Hanya dengan itu umat keluar dari kegelapan menuju cahaya. Semua perkara ini sungguh sudah sangat jelas.

Karena itu seruan Hizbut Tahrir yang tetap konsisten untuk mendirikan Khilafah *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah* sudah semestinya kita sambut dengan serius dan sungguh-sungguh dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. *Allâhu Akbar!* [Farid Wadjdi]

Opini

Pembaca

Bencana Air Bah Akibat Kebijakan Salah Arah

**Tri Aji
Akhirudin**
(Guru Tahsin
Ideologis)

T

ak ayal lagi, deforestasi pegunungan Bukit Barisan memperburuk dampak bencana alam yang menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Deforestasi tersebut konsekuensi dari pola kebijakan yang salah urus, khususnya

dalam relasi antara kekuasaan dan kepentingan pemodal. Ketika banjir, longsor dan kerusakan hutan terjadi terus-menerus, publik patut bertanya: apakah ini semata takdir atau ada andil dari keputusan manusia yang salah arah?

Pasalnya, kerusakan lingkungan yang umumnya terjadi, termasuk di Bukit Barisan, bukan terpisah dari kerusakan sistem politik. Ketika negara menjalankan fungsi bukan sebagai pengurus rakyat, tetapi sebagai fasilitator kepentingan kapital, maka kehancuran menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Logika kapitalisme memandang hutan, tambang, sungai dan pegunungan sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan dengan imbalan izin, konsesi, atau kedekatan kekuasaan. Dari sinilah pola penguasa-pengusaha tumbuh dan beroperasi.

Rasulullah ﷺ telah memberikan peringatan keras, *“Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”* (HR al-Bukhari).

Hadis ini sangat relevan dengan kondisi hari ini. Izin eksploitasi hutan, tambang dan tata ruang bukan diberikan kepada mereka yang amanah dan ahli; tetapi kepada mereka yang mampu membeli akses kekuasaan. Akibatnya, rakyat menanggung banjir, sementara keuntungan mengalir ke sege-lintir pihak.

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam adalah milik umum, bukan milik pejabat atau korporasi. Negara wajib mengelola kekayaan tersebut dengan prinsip amanah, bukan transaksi ekonomi. Ketika aturan Allah digantikan oleh regulasi yang melayani modal, maka bencana bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian.

Saatnya kita jujur melihat akar masalah: bukan alam yang berubah, tetapi manusia yang meninggalkan amanahnya. Aceh—juga Sumatera secara umum serta sejumlah daerah lain yang mengalami penggundulan hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang massif—hari ini bukan sekadar menghadapi air bah, tetapi menghadapi buah dari kesalahan sistemik.

Selama paradigma pengelolaan sumber daya tetap bertumpu pada logika kapitalisme, selama kebijakan tunduk pada pemilik modal, maka bencana akan terulang.

Maka dari itu perlu solusi tuntas yaitu penerapan Islam secara *kāffah* dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah). Dengan kepemimpinan Khilafah, pengelolaan sumber daya alam senantiasa seiring dengan ketentuan syariah sehingga membawa kemaslahatan untuk umat. *Wallâhu a'lam.* []

Mentransformasi "Generasi Stroberi"

Abi Bachrain
(Aktivis Dakwah
Islam)



stilah "generasi stroberi" kini viral untuk menyebut anak muda yang tampak menarik dari luar, namun rapuh saat menghadapi tekanan. Fenomena *anxiety* (kecemasan berlebih), *overthinking* (terlalu banyak berpikir

berlebihan), hingga depresi melanda generasi milenial dan Gen Z. WHO mencatat 1 dari 7 remaja mengalami gangguan mental. Pertanyaannya: mengapa generasi yang hidup di era kemajuan teknologi justru lebih rapuh mentalnya?

Jawabannya ada pada sistem sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem pendidikan sekuler hanya fokus pada aspek kognitif dan *skill* (keterampilan) untuk mencetak pekerja, bukan membangun kepribadian islami. Kurikulum yang berganti-ganti tanpa visi jelas membuat generasi kehilangan arah hidup. Mereka diajari untuk sukses materi, namun tidak diberi jawaban: untuk apa hidup ini? Akibatnya, muncul kehampaan spiritual yang berujung pada kerapuhan mental.

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkan dia pada Hari Kiamat dalam keadaan buta* (QS Thaha: 124).

Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan tanpa petunjuk Allah pasti menghasilkan kesempatan hidup, di antaranya kegelisahan jiwa.

Rasulullah saw. bersabda, "*Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati.*" (HR al-Bukhari-Muslim).

Hati yang tidak terhubung dengan Allah akan rapuh menghadapi ujian kehidupan.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* jilid I menyatakan, kepribadian islami (*syakhshiyah islamiyyah*) terbentuk dari pola pikir (*'aqliyyah*) dan pola sikap (*nafsiyyah*) yang dibangun atas akidah Islam. Sistem sekuler justru merusak keduanya dengan menanamkan materialisme sebagai standar kebahagiaan dan liberalisme sebagai pandangan hidup. Hasilnya: generasi yang bingung, mudah menyerah dan kehilangan ketahanan mental.

Solusinya bukan sekadar konseling atau terapi psikologi, melainkan kembali pada sistem kehidupan Islam yang menjadikan akidah sebagai asas. Pendidikan Islam harus membangun kesadaran bahwa hidup adalah ujian untuk meraih keridhaan Allah, bukan sekadar mengejar kesuksesan dunia. Dengan akidah yang kokoh, generasi Muslim akan memiliki ketahanan mental yang kuat karena mereka memahami hakikat hidup dan tidak mudah terguncang oleh tekanan dunia.

Islam tidak mencetak generasi stroberi, tetapi generasi berkepribadian islami yang kokoh dalam akidah dan tangguh dalam menghadapi kehidupan. *Wallâhu a'lam.* []



RENUNGAN DESEMBER 2025

Muhammad Rahmat Kurnia

*Angin dingin/meniup mencekam
Di Bulan Desember
Air hujan turun/deras dan kejam
Hati berdebar*

Itulah awal bait lagu berjudul “Desember Kelabu” yang pertama kali dirilis oleh Maharani Kahar pada tahun 1982. Kala itu, 43 tahun silam, “Desember Kelabu” menjadi hit. “Desember Kelabu” meledak kembali tahun 1997, jeda 15 tahun dari awal kemunculannya, saat Yuni Shara melantunkan lagu tersebut.

Kini, 2025, “Desember Kelabu” berulang kembali. Akan tetapi, kali ini bukan tentang lagu, melainkan tentang kondisi keumatan yang kian menyedihkan. “Pertama dalam Sejarah, Kementerian Agama akan gelar Natal Bersama”, begitu *headline* sebuah media.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, “Kementerian Agama, Bapak-Ibu sekalian, besok ini, insya Allah kita pun akan melaksanakan Natal bersama. Pertama sejak Republik Indonesia merdeka, di Kementerian Agama Republik Indonesia ini, ada Kementerian Agama merayakan Natal Bersama” (6/12/2025).

Kontan, para tokoh umat Islam pun bereaksi. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi menyatakan, “Rencana Menag tersebut secara nyata dan vulgar melawan Fatwa MUI tahun 2005 tentang keharuman Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme

(Sepilis). Perayaan Natal bersama merupakan bagian dari praktik Pluralisme, paham yang meyakini semua agama sama.”

Beliau menambahkan, “Sikap Menag memang semakin gamang dan absurd setelah ia mengikuti serangkaian *Short Courses* atas undangan *American Jewish Committee* (AJC) di Amerika Serikat (AS) tahun lalu.”

Pak Helmi berkomentar, “Menghormati berarti memberi ruang, bukan mengambil peran dalam ibadah yang bukan miliknya.”

Saya sampaikan, “Toleransi adalah menjaga hak ibadah masing-masing agama, bukan mencampuradukkan ritual keyakinan. Itu bukan toleransi melainkan distorsi.”

Desember 2025 benar-benar kelabu. Ada masa ketika kita membaca berita hukum bukan lagi dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan perasaan berat di dada. Ada jeda sejenak sebelum menggeser layar ponsel, seolah hati bertanya: *apakah kita sanggup membaca ini lagi?* Sebabnya, yang kita temui bukan sekadar konflik aturan, melainkan tanda-tanda zaman ketika hukum tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang ditakuti oleh kekuasaan.

Sekadar contoh, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil di luar struktur Kepolisian, kecuali mereka mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Akan tetapi, kurang dari sebulan setelah itu, tepatnya pada 9 Desember 2025, Kapolri Listyo Sigit justru

meneken Perpol 10/2025 yang membuka pintu bagi polisi aktif untuk menjabat di 17 kementerian/lembaga di luar Polri.

Di titik ini, kita patut bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: apakah hukum masih dipandang sebagai sesuatu yang sakral, ataukah hanya sebagai alat yang boleh dipakai ketika menguntungkan dan ditinggalkan ketika menghambat? Apakah konstitusi masih kita hormati sebagai kesepakatan luhur, ataukah hanya dokumen simbolik yang bisa disiasati oleh kekuasaan? “Bukankah putusan MK itu bersifat final dan mengikat (*erga omnes*)?” Pikir saya.

Jangan salahkan apabila ada masyarakat yang melihat bahwa ternyata hukum hanyalah alat politik mereka yang berkuasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan (12/12/2025), “Itu tidak benar sebab semua harus sesuai bidang tugas dan profesinya. Sesama sipil saja, dokter tidak bisa jadi jaksa, dosen tidak boleh jadi jaksa, jaksa tak bisa jadi dokter.”

Said Didu menyampaikan bahwa Kapolri telah melawan negara. Dalam cuitannya di akun X @msaid_didu (12/12/2025), Pak Said Didu menulis: “Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah Bapak secara *de Jure* dan *de facto* masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih Negara hukum? Ataukan memang “*kudeta sunyi*” sedang berjalan cepat?”

“Semua pihak, institusi Kepolisian maupun institusi yang lain yang nantinya membutuhkan rekan-rekan Kepolisian ada di dalamnya, ya, harus mematuhi putusan tersebut dengan prosedur yang sudah dibatasi,” kata Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam (12/12/2025).

“Yang *enggak* kalah pentingnya begini. Ada tradisi keterbukaan dan kepatuhan hukum di internal Kepolisian. Oleh karena itu, putusan MK akan dijalankan,” tambahnya.

Makin tampak, yang sedang berlangsung bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan.

Karena itu kita tidak bisa berharap banyak keadilan akan tegak.

Beda dengan ajaran Islam. Sejak awal, kekuasaan dalam Islam adalah amanah, bukan hak milik. Khalifah, amir, atau penguasa apa pun terikat oleh hukum Allah dan prinsip keadilan. Tidak ada legitimasi bagi kekuasaan yang melampaui hukum. Bahkan Umar bin al-Khaththab ra., seorang khalifah besar, bersedia dikritik dan dikoreksi di hadapan publik ketika kebijakannya dipertanyakan. Ia tidak merasa direndahkan oleh hukum. Justru ia dimuliakan karena tunduk pada hukum.

Ketika hukum tidak lagi ditegakkan secara konsisten, rakyat perlahan kehilangan kepercayaan. Mereka mungkin masih taat, tetapi ketaatan itu berubah menjadi ketaatan karena takut, bukan karena hormat. Negara yang membuat rakyatnya taat karena takut akan melahirkan kemunafikan sosial, bukan keadilan. Negara semacam ini mungkin tampak stabil di permukaan, tetapi rapuh di dalam.

Dalam al-Quran, Allah berkali-kali mengingatkan bahwa kehancuran suatu kaum tidak datang tanpa sebab. Ia datang ketika kezaliman dianggap biasa, ketika hukum dipermainkan dan ketika amanah dikhianati. Kisah-kisah umat terdahulu bukan sekadar dongeng moral, tetapi pelajaran politik yang sangat konkret. Negara yang membiarkan hukum diinjak oleh aparatnya sendiri sedang berjalan menuju jurang yang sama, meskipun dengan wajah modern dan bahasa administratif. Mahabenar Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* (QS ar-Rum [30]: 41).

Hanya ada satu jalan keluar, yaitu kembali pada ajaran Islam.

Wallâhu a'lam. []

BENCANA EKOLOGIS: FAKTOR ALAM ATAU KERAKUSAN MANUSIA?

Dr. Muhammad Kusman Sadik

Pada awal Desember 2025, Indonesia kembali diguncang oleh rangkaian bencana ekologis besar berupa banjir bandang dan tanah longsor. Khususnya yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini merupakan salah satu bencana hidrometeorologis paling besar dalam sejarah Sumatera pada dua dekade terakhir. Data BNPB per 5 Desember 2025 melaporkan 753 korban meninggal, 650 orang hilang, serta lebih dari 3 juta warga terdampak.

Dalam diskursus publik, fenomena Siklon Tropis Senyar sering diposisikan sebagai penyebab utama bencana. Siklon yang jarang terbentuk dekat garis ekuator ini membawa curah hujan lebih dari 300 mm/hari di beberapa wilayah Sumatera Utara. Akan tetapi, para ahli hidrologi, ekologi dan aktivis lingkungan memperingatkan bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Akar permasalahan sesungguhnya adalah kerusakan ekologis besar-besaran di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah berlangsung selama tiga dekade terakhir.

Pulau Sumatera, yang dulu dikenal sebagai

salah satu pulau dengan tutupan hutan tropis terbesar di dunia, kini telah kehilangan lebih dari 70% hutan primernya. Berbagai laporan menunjukkan deforestasi masif untuk perkebunan sawit, tambang emas dan batubara, hutan tanaman industri hingga proyek energi PLTA. Semuanya telah menghancurkan fungsi ekologis yang selama ini menjaga kestabilan hidrologi.

Jelas, bencana besar tahun 2025 ini bukanlah fenomena mendadak. Ia adalah akumulasi panjang dari kebijakan tata kelola ruang yang salah dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali.

Dampak Kerusakan

Banjir bandang dan longsor tidak hanya merusak ribuan rumah, jembatan, jalan nasional dan lahan pertanian. Bencana ini juga menimbulkan trauma sosial yang panjang bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak dan lansia. Dampak bencana ekologis itu bersifat masif dan sistemik. Akibat banjir dan longsor tersebut jalur vital Banda Aceh–Medan lumpuh total. Pasalnya, ada genangan, longsoran material

dan jembatan yang ambruk. Kabupaten seperti Pidie Jaya dan Bireuen terisolasi. Wilayah pegunungan (Aceh Tenggara, Gayo Lues, dll) mengalami pemutusan akses darat.

Di Sumatera Utara, dilaporkan wilayah Tapanuli (Tengah, Selatan, Utara) dan Sibolga menjadi episentrum kerusakan parah. Ekosistem Batang Toru yang merupakan hutan tropis terakhir di Sumatera Utara mengalami tekanan berat.

Di Sumatera Barat, distribusi logistik terpaksa mengandalkan jalur udara ke daerah-daerah seperti Solok, Pasaman Barat dan Agam karena jalur darat terputus total oleh material longsor dan banjir bandang.

Kerusakan fisik sangat parah dan menghambat proses pemulihan. Jalan nasional dan ruas tol (seperti Binjai–Langsa) terputus. Puluhan jembatan ambruk atau rusak berat. Akibatnya, banyak kabupaten terisolasi. Akses listrik dan telekomunikasi lumpuh di banyak daerah. Akibatnya, koordinasi tanggap darurat menjadi sulit.

Lebih dari 3.500 rumah dilaporkan rusak berat. Ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan hanyut atau tertimbun material. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai triliunan rupiah; mencakup biaya rehabilitasi infrastruktur, kehilangan hasil panen, gangguan rantai pasok dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Bencana juga meninggalkan luka sosial yang dalam, khususnya bagi kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Koalisi Lembaga Perempuan melaporkan kondisi pengungsian yang tidak ramah, minim fasilitas sanitasi layak, ruang aman dan kebutuhan spesifik seperti kesehatan reproduksi.

Anak-anak rentan terhadap penyakit seperti ISPA, diare, dan infeksi kulit akibat kondisi pengungsian yang buruk. Ada juga dampak serius secara psikologis bagi anak-anak. Kajian akademis menunjukkan bahwa anak-anak dalam situasi bencana berulang akan berisiko tinggi mengalami kecemasan akut, gangguan

Faktor-faktor alam bukanlah akar penyebab bencana, melainkan pemantik (*trigger*). Dalam ilmu kebencanaan, bahaya alam (*natural hazard*) hanya berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan kerentanan dan paparan (*exposure*) yang tinggi di masyarakat.

stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan perkembangan akibat berbagai rasa ketakutan^[1].

Akibat Kerakusan Manusia

Faktor alam memang menjadi salah satu faktor dalam bencana ini. Siklon Tropis Senyar yang merupakan fenomena langka ini disebut menjadi pemicu hujan ekstrem. BMKG menjelaskan bahwa siklon ini terbentuk akibat pemanasan muka laut yang meningkat, suatu indikasi dampak krisis iklim global. Curah hujan ekstrem dengan intensitas mencapai lebih dari 300 mm/hari jauh melampaui kapasitas serap tanah rata-rata.

Hujan dengan intensitas seperti ini dikategorikan sebagai *extreme rainfall event* yang berpotensi memicu banjir dan longsor di topografi manapun. Topografi dan geologi lereng curam Pegunungan Bukit Barisan secara alami juga rentan terhadap gerakan tanah, terutama saat jenuh air.

Namun, faktor-faktor alam ini bukanlah akar penyebab bencana, melainkan pemantik (*trigger*). Dalam ilmu kebencanaan, bahaya alam

(*natural hazard*) hanya berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan kerentanan dan paparan (*exposure*) yang tinggi di masyarakat^[2].

Faktanya kerentanan ekologis Sumatera telah berlangsung selama puluhan tahun belakangan ini akibat kerakusan manusia. Faktor manusia bekerja secara sistematis, kumulatif dan struktural dalam merusak alam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Deforestasi dan Degradasi Hutan Skala Besar.

Ini adalah faktor kunci. Hutan, khususnya di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), berfungsi sebagai infrastruktur alamiah yang menahan, menyerap dan mengatur aliran air. Hutan tropis yang sehat mampu menahan 15–35% air hujan melalui intersepsi, menyerap hingga 55% melalui infiltrasi, serta mengembalikan 25–40% ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Ketika hutan ditebang, seluruh mekanisme alami ini hilang. Limpasan air meningkat drastis, mempercepat aliran menuju sungai yang dangkal akibat sedimen. Ketika volume air sudah tidak tertampung, banjir bandang menjadi tak terhindarkan.

Hutan yang berfungsi penting seperti itu justru telah mengalami kerusakan parah. Data WALHI menunjukkan bahwa sepanjang 2016–2025, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kehilangan sedikitnya 1,4 juta hektar tutupan hutan akibat deforestasi. Di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, lebih dari 600 perusahaan mengantongi izin tambang, perkebunan dan proyek energi. Menurut WALHI, semua ini mempercepat kerusakan DAS dan melemahkan kemampuan alam menahan curah hujan ekstrem. Indikasi kerusakan terlihat jelas dari temuan tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir ke Danau Singkarak sebagai tanda pembalakan yang masif.

Kerusakan lingkungan per provinsi menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Aceh yang pada 2020 memiliki 59% wilayah berupa

hutan alam (3,37 juta ha) telah kehilangan lebih dari 700 ribu ha sejak 1990. Sumatera Utara kini hanya memiliki 29% tutupan hutan (sekitar 2,1 juta ha), dengan kerusakan parah di kawasan Batang Toru akibat tambang dan perkebunan. Sumatera Barat mencatat salah satu laju deforestasi tertinggi di Indonesia, yakni kehilangan 320 ribu hektar hutan primer dan total 740 ribu hektar tutupan pohon dalam periode 2001–2024, dengan deforestasi 32 ribu hektar pada 2024 saja.

2. Ekspansi Industri Ekstraktif (Tambang, Perkebunan, Energi).

Aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, menyebabkan pembukaan lahan masif, penghancuran topografi dan peningkatan sedimentasi sungai. Analisis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan ada 1.907 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral aktif di Sumatera dengan total luas 2,45 juta hektare, yang banyak tumpang tindih dengan DAS kritis^[3].

Besarnya luasan izin konsesi tersebut menjadi bukti bahwa jutaan hektare hutan, kebun rakyat dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian dan infrastruktur tambang. Akhirnya, semua itu melemahkan kemampuan daerah menahan aliran sungai yang berujung pada terjadinya banjir besar.

Perkebunan monokultur yang berupa konversi hutan menjadi perkebunan sawit akan memadatkan tanah, mengurangi infiltrasi dan meningkatkan limpasan. Data *Greenpeace* menunjukkan banyak DAS di Sumatera, seperti Batang Toru, telah kehilangan tutupan hutan alam hingga tersisa kurang dari 50%^[4].

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti PLTA Batang Toru dan Proyek Panas Bumi (PLTP) membutuhkan pembukaan hutan, pembangunan jalan akses dan modifikasi aliran sungai, yang juga meningkatkan kerentanan longsor dan banjir.

3. Kebijakan dan Tata Kelola yang Lemah.

Ribuan izin usaha dikeluarkan di kawasan hutan dan DAS. Skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu pelepasan kawasan lindung untuk ekstraksi. Di Sumatera tercatat 271 PPKH seluas 53.769 hektare^[5]. Terjadi penegakan hukum yang lemah, aktivitas *illegal logging* dan pertambangan tanpa izin (PETI) masih marak, didukung oleh lemahnya pengawasan dan korupsi. Diperparah lagi dengan tata ruang yang tidak adaptif. Perencanaan tata ruang sering mengabaikan kajian risiko bencana dan daya dukung ekologis, mengizinkan pembangunan di daerah rawan longsor dan bantaran sungai.

Kapitalisme: Sumber Bencana Sistemik

Pengrusakan alam secara besar-besaran yang terjadi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem Kapitalisme. Sistem ini memungkinkan para pemilik perusahaan besar dalam jaringan oligarki untuk berinvestasi dalam proses politik. Baik melalui lobi, sumbangan politik atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Akibatnya, ekonomi dan politik dikendalikan oleh para oligarki demi kepentingan mereka.

Dalam Kapitalisme, tanah dan sumber daya alam adalah komoditas. Negara sekadar menjadi fasilitator kepentingan pemilik modal. Ironisnya, semua proyek ini dibungkus dengan narasi transisi energi dan pembangunan ekonomi. Padahal faktanya, masyarakat di bantaran sungai, lereng perbukitan dan pesisir justru menanggung banjir dan longsor. Inilah yang kini terjadi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Wilayah yang semestinya dijaga karena status konservasinya justru dilepas untuk dikeruk demi keuntungan segelintir elite.

Kerakusan kaum oligarki ini tidak mendapat hambatan karena memiliki koneksi langsung pada kekuasaan politik. Mereka mampu membentuk undang-undang, meloloskan izin dan

Berbagai bentuk kerusakan alam akibat deforestasi dan penambangan oleh para oligarki itu merupakan akibat kesalahan pada konsep kepemilikan. Dalam Islam, hutan dan tambang, sebagaimana sumber daya strategis lainnya, adalah milik umum (*milkiyyah 'ammah*).

menghindari sanksi hukum. Aparat negara sering justru menjadi pelindung bagi kepentingan korporat. Sebaliknya, rakyat menjadi penanggung segala bencana.

Dampak gabungan dari sistem Kapitalisme yang rakus dan kekuasaan oligarki menciptakan berbagai kerusakan lingkungan. Pada banyak kasus, segelintir elit ekonomi dan politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras sumber daya alam demi keuntungan pribadi. Mereka sering mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan.

Sistem Kapitalisme telah menyuburkan bencana melalui tangan para oligarki dalam mengeruk keuntungan dengan merusak alam. Bencana banjir dan longsor adalah akibat rapuhnya benteng alam di kawasan hulu karena deforestasi masif. Cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Kerusakan ekosistem di hulu DAS adalah penyebab utama daya rusaknya. WALHI menyebut banjir 2025 sebagai akumulasi panjang dari salah kelola lingkungan dan model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan^[6].

Greenpeace Indonesia menyatakan mayoritas DAS di Sumatera sudah dalam kondisi kritis dengan tutupan hutan alam kurang dari 25%, yang menegaskan bencana ini diperburuk oleh kerusakan lingkungan menahun. Koalisi Masyarakat Sipil (JATAM, Satya Bumi) menunjukkan tentang adanya korelasi langsung antara kedatangan izin ekstraktif (tambang, perkebunan, energi) dengan wilayah-wilayah yang paling parah terdampak banjir.

Karena itu bencana di Sumatera dapat dikategorikan sebagai "*manufactured disaster*", yakni bencana yang diproduksi oleh kesalahan sistemik manusia dalam mengelola lingkungan dan ruang hidupnya. Semua ini bersumber dari sistem Kapitalisme yang telah memberikan keleluasaan kepada pengusaha melalui ijin pengusaha untuk merusak alam dan mengeruk kekayaan alam untuk keuntungan lingkaran oligarki mereka.

Islam vs Kapitalisme

Sistem Kapitalisme melalui tangan-tangan oligarki akan terus menciptakan kerusakan ekologi dan memiskinkan rakyat. Bahkan mendatangkan berbagai bentuk bencana besar. Padahal Allah SWT telah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan tindakan fasad/kemaksiatan. Di antaranya adalah menghancurkan lingkungan (QS al-A'raf [7]: 56).

Para oligarki mengklaim bahwa proyek tambang itu sebagai bagian dari transisi hijau. Padahal metode penambangannya adalah dengan merusak hutan, mencemari laut dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Itulah watak asli Kapitalisme: memanipulasi perusakan menjadi keuntungan; membungkus eksploitasi dengan jargon pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sebenarnya telah Allah ingatkan dalam firman-Nya (yang artinya): *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. (Dengan itu) Allah bermaksud menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar*

mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS ar-Rum [30]: 41).

Jelas, berdasarkan ayat ini, berbagai bencana kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah (kemaksiatan) manusia. Dalam sistem Kapitalisme, pelaku utama kerusakan itu adalah oligarki kapitalis. Mereka bisa melakukan apa saja, termasuk merusak alam, demi memperbesar pundi-pundi mereka.

Berbagai bentuk kerusakan alam akibat deforestasi dan penambangan oleh para oligarki itu merupakan akibat kesalahan pada konsep kepemilikan. Dalam Islam, hutan dan tambang, sebagaimana sumber daya strategis lainnya, adalah milik umum (*milkiyyah 'āmmah*) yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Semua sumber daya alam yang menguasai hajat orang banyak itu haram dimiliki oleh swasta apalagi asing atau diprivatisasi.

Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Alam boleh dikelola dan dimanfaatkan, tetapi tidak boleh sampai berdampak pada rusaknya lingkungan. Artinya, dalam sistem Islam, tambang akan dikelola sepenuhnya oleh negara tanpa merusak ekologisnya. Hasilnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Wallāhu a'lam bi ash-shawāb. []

Catatan kaki:

- [1] International Journal of Disaster Risk Reduction. (2020-2024). *Various studies on psychological impact of disasters on children*.
- [2] UNISDR. (2009). *Terminology on Disaster Risk Reduction*. United Nations.
- [3] Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2025, 28 November). Laporan Analisis: "Banjir Sumatera dan Ledakan Izin Ekstraktif".
- [4] Greenpeace Indonesia. (2025, 2 Desember). Siaran Pers dan Analisis Data: "Kondisi Kritis DAS dan Hutan Sumatera".
- [5] Satya Bumi. (2025, 1 Desember). Siaran Pers: "Desak Audit Aktivitas Ekstraktif di Batang Toru".
- [6] WALHI. (2025). Analisis Bencana Ekologis Sumatera 2025: Akumulasi Salah Kelola Lingkungan.

SOLUSI IDEOLOGIS MENGATASI BENCANA EKOLOGIS

Dr. Riyan M.Ag. (Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia)

Sistem Kapitalisme, yang saat ini dipraktikkan oleh Pemerintah, sejak awal memandang sumber daya alam adalah objek kepemilikan individu/korporasi. Hal ini akan memunculkan: (a) eksploitasi berlebihan; (b) dehumanisasi masyarakat lokal; (c) kerusakan ekosistem tanpa batas; (d) privatisasi SDA oleh segelintir pihak.

Keserakahan yang melekat dalam Kapitalisme dan privatisasi SDA di Indonesia menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan, terutama terkait kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan krisis akses publik terhadap sumber daya esensial.

Dampak utama dari keserakahan dan privatisasi SDA, meliputi:

- (a) *Kerusakan Lingkungan yang Meluas*: Perusahaan swasta, yang sering didorong oleh motif keuntungan jangka pendek, cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Hal ini menyebabkan deforestasi, erosi, polusi dan kontribusi terhadap perubahan iklim.
- (b) *Kesenjangan Sosial dan Ekonomi*: Kapitalisme cenderung melanggengkan ketim-

pangan. Pihak yang memiliki modal (kaya) menjadi semakin kaya, sementara masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Privatisasi SDA memperburuk kondisi ini karena keuntungan pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh segelintir investor dan perusahaan besar, bukan oleh masyarakat luas.

- (c) *Krisis Akses Publik Terhadap Sumberdaya Esensial*: Privatisasi mengubah sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak publik, seperti air bersih, menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
- (d) *Monopoli dan Pengabaian Kesejahteraan Pekerja*: Sistem ini meningkatkan risiko monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar.
- (e) *Ketergantungan pada Pasar Internasional*: Privatisasi BUMN dan SDA di sektor energi, misalnya, dapat membuat Indonesia lebih rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional, yang berujung pada kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar bagi masyarakat.

1. Berorientasi Profit

Karakter korporasi senantiasa hanya berorientasi pada: (a) efisiensi biaya; (b) peningkatan

produksi; (c) percepatan laba. Maka dai itu isu “kelestarian lingkungan” sering hanya dianggap “biaya tambahan”.

Kapitalisme yang digerakkan semata-mata oleh keserakahan dan orientasi profit menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- (a) *Eksplorasi Buruh*: Pengusaha mungkin menekan upah serendah mungkin dan mengabaikan kondisi kerja yang layak demi memaksimalkan keuntungan, menyebabkan kesenjangan sosial yang parah.
- (b) *Kesenjangan Ekonomi*: Kekayaan cenderung terakumulasi di tangan segelintir individu atau perusahaan, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
- (c) *Kerusakan Lingkungan*: Perusahaan mungkin mengabaikan biaya lingkungan (eksternalitas negatif) dari produksi mereka, seperti polusi atau deforestasi, karena fokus utama mereka adalah profit jangka pendek, bukan keberlanjutan.
- (d) *Ketidastabilan Pasar*: Pengejaran keuntungan spekulatif yang berlebihan dapat menyebabkan gelembung ekonomi dan krisis keuangan yang merugikan masyarakat luas.
- (e) *Pengurangan Kualitas Barang/Jasa*: Demi efisiensi biaya, kualitas produk atau layanan mungkin dikompromikan, atau praktik bisnis yang tidak etis mungkin digunakan.
- (f) *Individualisme yang Ekstrem*: Fokus pada keuntungan pribadi dapat mengikis rasa solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Legalisasi oleh Kekuasaan Politik (*Fenomena Dirty Vote*)

Kuasa pemodal mempengaruhi politik melalui: (a) pendanaan kampanye; (b) lobi; (c) transaksi kebijakan.

Politik membutuhkan dana besar. Pemodal membutuhkan kebijakan menguntungkan. Terjadilah simbiosis modal–kekuasaan. Akibat dari

“dirty vote” (istilah yang sering dikaitkan dengan dugaan kecurangan Pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengaruh oligarki) adalah munculnya kekhawatiran besar akan integritas demokrasi.

Beberapa akibat yang sering diangkat dalam diskusi publik meliputi:

- (a) *Erosi Kepercayaan Publik*: Adanya keraguan terhadap hasil Pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu.
- (b) *Legitimasi yang Dipertanyakan*: Penguasa atau pejabat terpilih yang dicurigai menang melalui cara tidak sah mungkin menghadapi tantangan legitimasi, baik di mata masyarakat sipil maupun di panggung politik.
- (c) *Menguatnya Oligarki*: Kecurangan Pemilu yang melibatkan “cukong kapitalis” memperkuat narasi bahwa kebijakan Pemerintah lebih melayani kepentingan segelintir elit bisnis dan politik, daripada kepentingan rakyat.
- (d) *Polarisasi Sosial*: Perasaan ketidakadilan dan dugaan konspirasi dapat memperdalam perpecahan di masyarakat, memicu ketegangan politik dan sosial.
- (e) *Stagnasi perubahan*: Fokus pada penyelesaian sengketa Pemilu dan krisis politik dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari isu-isu pembangunan yang lebih mendesak.

3. Pembiaran Illegal Logging dan Tambang Ilegal

Praktik pembiaran *illegal logging* dan tambang ilegal sering terjadi karena: (a) keterlibatan oknum aparat; (b) ketidakcukupan pengawasan; (c) atau adanya kepentingan ekonomi di baliknya.

Pembiaran terhadap aktivitas *illegal logging* (pembalakan liar) dan tambang ilegal menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan

sistemik, mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Kerusakan ini tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga negara secara keseluruhan.

Dampak-dampak utamanya meliputi:

- (a) *Dampak Lingkungan*: (1) Bencana Alam: Hilangnya tutupan hutan dan degradasi lahan menyebabkan peningkatan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, karena tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap dan menahan air; (2) Pencemaran Air dan Tanah: Aktivitas tambang ilegal, khususnya penambangan emas, sering menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, yang mencemari badan air, merusak ekosistem akuatik, dan mengancam kesehatan manusia; (3) Kerusakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: Hilangnya habitat alami menyebabkan terganggunya flora dan fauna, bahkan hilangnya spesies tertentu; (4) Perubahan Iklim: Penebangan pohon secara masif mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap gas rumah kaca (CO₂), yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim mikro; (5) Erosi dan Sedimentasi: Lahan yang gundul menjadi rentan terhadap erosi tanah, yang kemudian menyebabkan sedimentasi di sungai dan kerusakan infrastruktur perairan.
- (b) *Dampak Sosial*: (1) Gangguan Kesehatan Masyarakat: Penggunaan bahan kimia beracun dan pencemaran lingkungan menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi masyarakat lokal; (2) konflik Sosial: Kegiatan ilegal dapat memicu konflik dengan masyarakat adat atau lokal terkait lahan dan sumber daya alam, serta meningkatkan angka kejahatan di wilayah tersebut; (3) Kehilangan Mata Pencaharian: Kerusakan lingkungan secara langsung berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam, seperti petani atau nelayan.
- (c) *Dampak Ekonomi*: (1) Kerugian Negara: Aktivitas ilegal ini menyebabkan kerugian

finansial yang sangat besar bagi negara karena hilangnya potensi pendapatan dari pajak, royalti, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (2) Penurunan Produktivitas Lahan: Lahan bekas penebangan liar atau tambang menjadi rusak dan tidak produktif untuk kegiatan pertanian atau perkebunan; (3) Biaya Pemulihan: Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya tinggi untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Pembiaran terhadap kejahatan lingkungan, menurut Masyarakat Ahli Indonesia (MAI), adalah wujud sebagai "kejahatan kemanusiaan" karena dampaknya yang langsung menghancurkan alam dan kehidupan manusia.

4. Kegagalan Pengawasan

Sering izin resmi memang diberikan, tetapi dalam prakteknya terjadi: (a) pengelolaan buruk; (b) standar lingkungan diabaikan; (c) reklamasi tidak dilakukan.

Akar Masalah Krisis Lingkungan

Akar dari krisis dan kerusakan ekologis ini adalah konsekuensi logis dari: (a) keserakahan kapitalis; (b) privatisasi SDA; (c) simbiosis modal dan politik; (d) lemahnya tata kelola dan lepas (minimnya) peran negara dalam sistem Kapitalisme.

Paradigma Islam dalam Pengelolaan SDA

1. Kepemilikan Umum atas Tambang dan Sumberdaya Vital.

Islam memandang SDA strategis—seperti: (a) hutan; (b) tambang besar; (c) air; (d) energi—sebagai bagian kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah/public property*) yang tidak boleh dimiliki individu. Negara wajib menjadi pengelolanya dan mengembalikan hasilnya demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam syaria Islam, kawasan perairan, hutan dan tambang adalah milik umum yang haram dikuasai oleh swasta, apalagi swasta asing-aseng. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Ibnu Majah).

Dalam hal ini negara adalah pengelola air (laut, sungai, danau), padang rumput (hutan) dan api (energi) – berkait dengan pertambangan. Seluruh hasil dan manfaat dari air, hutan dan pertambangan adalah milik rakyat; bukan menjadi hak milik pribadi, korporasi, ataupun negara.

2. Pengelolaan untuk Kemaslahatan Umat.

Tujuan utama kebijakan SDA dalam Islam adalah: (a) kemaslahatan rakyat; (b) keadilan distribusi; (c) keberlanjutan ekosistem; (d) larangan ada privatisasi yang merugikan masyarakat.

Syariah Islam membolehkan pembukaan berbagai jenis tambang yang dikelola oleh negara, seperti minerba dan migas. Islam juga mengatur kebolehan pengelolaan hasil hutan untuk kemaslahatan rakyat, semisal memenuhi kebutuhan kertas, dll. Akan tetapi, Islam juga mengharamkan bahaya (*dharar*) yang menimpa masyarakat. Karena itu penambangan dan penebangan hutan secara ugul-ugalan adalah tindakan haram yang sepatutnya dicegah. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَأَى شَقَّى اللهُ عَلَيْهِ»

Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Siapa yang saja yang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya (HR al-Baihaqi, al-Hakim dan ad-Daruquthni).

Maka dari itu, kuncinya adalah keseriusan, ketelitian dan sikap amanah dalam melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Islam, Negara (Khalifah) akan melakukan pengelolaan sumber daya alam tersebut sesuai dengan tuntunan syariah Islam atas

dasar dengan dorongan iman dan takwa, bukan berdasarkan kebijakan kapitalistik semata-mata demi mengeruk keuntungan.

3. Eksplorasi Sesuai Kebutuhan Negara.

Berbagai SDA, termasuk tambang hanya digarap: (a) ketika negara membutuhkan; (b) dengan sistem yang tidak merusak lingkungan; (c) dan hasilnya memenuhi hak publik.

4. Memperhatikan Faktor Lingkungan dan Larangan Merusak.

Prinsip dasar Islam menegaskan: (a) larangan *fasad* (kerusakan); (b) kewajiban memelihara bumi; (c) sanksi bagi perusak lingkungan.

Dalam konteks mencegah bencana lingkungan, Khalifah akan memberikan lahan pemukiman yang layak dan aman, serta membangun berbagai infrastruktur untuk penduduk. Khalifah wajib memberikan kompensasi yang sepadan kepada rakyat bila ada pemindahan kawasan pemukiman jika dinilai penting demi keselamatan dan keamanan warga.

Khalifah berkewajiban untuk melakukan gerakan reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Semua ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Khalifah dan para pejabatnya. Rasulullah saw. bersabda:

«فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ»

Amir (Khalifah) yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang urusan mereka (HR al-Bukhari).

Ini menjadi dasar etika ekologis Islam, yang menjamin manifestasi pembangunan dalam Islam akan mewujudkan dalam bentuk *rahmatan lil 'ālamīn*.

5. Solusi Ideologis Islam.

1). Sistem Kepemimpinan yang Amanah.

Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab terhadap: (a) alam; (b) masyarakat; (c) keberlanjutan pembangunan jangka panjang; (d) membuat kebijakan yang tidak tunduk pada

kepentingan pemodal atau oligark.

2). Tata Kelola SDA Non-Privatisasi.

Khalifah harus memastikan dan menjaga agar SDA tetap sebagai aset publik, sehingga: (a) korporasi tidak dapat menguasai tambang; (b) negara bertanggung jawab langsung; (c) rakyat mendapatkan manfaat dari hasil SDA tanpa perantara pemodal.

3). Pengawasan Ketat.

Khalifah dalam sistem Islam harus memastikan bahwa: (a) pembangunan industri tidak mencemari lingkungan; (b) penerapan sanksi bagi perusak; (c) pengelolaan limbah yang tepat.

4). Pembangunan Berbasis Kemaslahatan dan Keseimbangan Alam.

Pembangunan dalam kerangka Islam dilakukan demi: (a) mengutamakan kemuliaan manusia; (b) menjaga ekosistem; (c) menghindari perusakan habitat; (d) mewujudkan keadilan dan keberlanjutan.

5). Komprehensivitas Sistem Islam.

Solusi ekologis Islam bukan sekadar aspek parsial, tetapi komprehensif: (a) sistemik; (b) integral; (c) mengatur seluruh dimensi spiritual politik, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan sistem yang menyeluruh, kerusakan ekologis dapat dicegah dari asas, hulu hingga ke hilir. Di sinilah urgensi keberadaan sistem yang paripurna yang menjalankan seluruh syariah Islam secara *kâffah*. Sistem itu adalah Khilafah *'alâ minhâj an-nubuwwah*. Sistem inilah yang telah diamanahkan oleh Baginda Rasul saw. Kepada umat ini. Secara empiris Khilafah telah dipraktikkan oleh Khulafur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka selama tidak kurang dari 13 abad hingga khalifah terakhir pada 1924 M pada era Khilafah Utsmaniyah.

Kesimpulan

Krisis dan kerusakan ekologis yang terjadi hari ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya

pengawasan atau kurangnya teknologi, tetapi dipengaruhi lapis labirin yang paling fundamental, yaitu dimensi ideologis. Sistem Kapitalisme menyebabkan privatisasi SDA, dominasi pemodal dan legitimasi politik yang mengabaikan kelestarian lingkungan.

Islam menawarkan solusi fundamental-komprehensif yang menjadikan: (a) SDA sebagai kepemilikan umum; (b) menegakkan tanggung jawab negara (Khilafah) terhadap ekosistem; (c) mengutamakan kemaslahatan publik; (d) mencegah eksploitasi yang merusak.

Dengan demikian, penyelesaian bencana ekologis membutuhkan perubahan mendasar; bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi paradigma ideologis yang mengatur pengelolaan alam secara adil dan berkelanjutan dan dijalankan secara penuh oleh institusi Khilafah Islamiyah.

Wallâhu a'lam. []

Daftar Pustaka

- FAO. (2022). *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture*.
- IPBES. (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*.
- IPCC. (2023). *Sixth Assessment Report*.
- Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth*. Earthscan.
- Leslie, H. et al. (2022). "Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood." *Environment International*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- UNEP. (2021). *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*.
- Victor, D. (2011). *Global Warming. Gridlock*. Cambridge University Press.
- WHO. (2022). *Air Pollution and Health Report*.
- WHO & UNICEF. (2021). *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene*.
- Al-Mâwardî, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah*.
- An-Nabhani, *An Nizhom Al Iqtishadiy fil Islam*.
- Ibn Khaldûn, *Al-Muqaddimah*.
- Abu Dawud, hadits tentang kepemilikan umum.
- Ibnu Mâjah, hadis la darar wa la dirar.
- Al-Qur'an: QS Ar-Rum: 41; QS Al-A'raf: 31; QS Al-Baqarah: 205.



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

FASAD

Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia.

(QS ar-Rum [30]: 41).

++++

Saat ini berbagai kerusakan terjadi di negeri ini. Ada kerusakan moral, peningkatan kriminalitas, korupsi, LGBT, penindasan, penjajahan dan lainnya. Ada kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana banjir dan longsor dahsyat baru lalu di Aceh, Sumut dan Sumbar. Bencana tersebut telah menimbulkan korban 1.006 jiwa dan lebih dari 1 juta pengungsi. Bencana itu juga telah mengakibatkan kerusakan 158.000 rumah, 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, serta 498 jembatan di 52 kota/kabupaten.

Semua itu, dalam pandangan Islam, merupakan *fasad* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh karena tindakan manusia sendiri. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 41 di atas.

Syaikh Ali Ashabuni dalam kitab *Shafwa at-Tafâsîr* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *bi mâ kasabat aydi an-nâs* dalam ayat itu adalah “oleh karena ragam kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia (*bi sababi ma`âshi an-nâs wa dzunûbihim*)”. Maksiat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa. Setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan atau *fasad*.

Selama ini, di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memang banyak sekali kemaksiatan dilakukan. Dalam sistem sekuler, Islam—sebagaimana agama dalam pengertian Barat—hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhanja saja. Dalam urusan kemasyarakatan dan politik, agama (Islam) ditinggalkan. Akibatnya, di tengah-tengah sistem sekuleristik lahir berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam: tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta sistem pendidikan yang materialistik.

Dalam tatanan ekonomi kapitalistik, kegiatan ekonomi digerakkan sekadar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah

kegiatan itu sesuai dengan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna dirasakan justru menghambat. Dalam tatanan politik yang oportunistik, kegiatan politik tidak didedikasikan untuk tegaknya nilai-nilai kemuliaan, melainkan sekadar demi jabatan dan kepentingan sempit lainnya. Dalam tatanan budaya yang hedonistik, budaya telah berkembang sebagai bentuk ekspresi pemuas nafsu jasmani. Dalam hal ini, Barat telah menjadi kiblat. Ke arah mana “kemajuan” budaya, ke sana pula musik, mode, makanan, film, bahkan gaya hidup mengacu.

Sementara itu, sikap beragama sinkretistik menyebabkan sebagian umat Islam telah *memandang rendah, bahkan tidak suka, menjauihi dan memusuhi* aturan agamanya sendiri. Sebagian umat telah lupa bahwa seorang Muslim harus meyakini hanya Islam saja yang di-ridhai Allah SWT.

Adapun sistem pendidikan yang materialistik terbukti telah gagal melahirkan manusia shalih yang sekaligus menguasai iptek. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) adalah suatu hal yang berada di wilayah bebas nilai sehingga sama sekali tak tersentuh oleh standar nilai agama. Kalaupun ada hanyalah etik yang tidak bersandar pada nilai agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius.

Dalam sistem ekonomi kapitalis-liberalistik, peran negara dikecilkan, sementara peran korporasi swasta, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, justru diutamakan. Dalam pengelolaan tambang batubara, misalnya, PT Bukit Asam, satu-satunya BUMN batubara, ternyata hanya memproduksi sekitar 5% atau sekitar 28 juta ton batubara dari total produksi nasional sekitar 616 juta ton. Sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta, seperti Kaltim Prima Coal (60,9 juta), Adaro Indonesia (51,6 juta), Kideco Jaya Agung (34,5), Berau

Maksiat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa. Setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan atau fasad.

Coal (32,3 juta) dan Arutmin Indonesia (26,4 juta) dan lainnya.

Untuk nikel, dari total produk nasional sekitar 1,15 juta ton, PT Antam, BUMN di sektor mineral, hanya memproduksi 120 ribu ton atau hanya kurang dari 10%. Sisanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta, seperti perusahaan Cina, Virtue Dragon Nickel Industry, yang memproduksi 745 ribu metrik ton. Mengingat Pemerintah melarang ekspor bijih nikel agar diolah di dalam negeri, namun smelternya dikuasai asing. Dua produsen pengolahan nikel terbesar saat ini dimiliki investor asal Cina, yaitu IMIP yang mengontrol 50 persen dan Virtue Dragon 11 persen. Kemudian, Inco asal Kanada 22 %.

Pengutamaan swasta juga terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Dari total luas kawasan hutan Indonesia sekitar 125 juta hektar, menurut KLHK, dari 42 juta hektar hutan yang sudah digarap, 95% izin diberikan kepada swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan hutan sosial. Masyarakat hanya menguasai 4,14% saja dengan luas sekitar 1,7 juta hektar. Sisanya BUMN Kehutanan.

Untuk kebun sawit, menurut data Kementerian Pertanian, dari 16,8 juta hektar lahan sawit, sekitar 8,58 juta ha atau 56% dikuasai oleh swasta yang hanyalah 0,07% dari total pelaku usaha. Sebanyak 41 % sisanya dikuasai oleh individu yang menggarap maksimal 25 ha, sedangkan 0,55 juta ha atau 3,57%, dikuasai BUMN.

Apa implikasi dari dominasi swasta dalam pengelolaan sumber daya alam? Semua tahu. Intensi atau tujuan utama dari korporasi swasta adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk itu, mereka tega melakukan apa saja, menebang pohon, merusak hutan, menggali lahan dan lainnya. Terjadilah deforestasi. Deforestasi yang dilakukan demi lancarnya aktivitas pertambangan, pembukaan kebun skala besar misalnya untuk sawit, serta pembalakan (legal maupun ilegal) di daerah aliran sungai hulu itu, telah mengurangi tutupan vegetasi dan mempercepat aliran sedimen ke sungai.

Memang, hujan deras adalah salah satu faktor pemicu bencana. Aka tetapi, banjir bandang yang dahsyat itu juga dipicu oleh kerusakan ekosistem hulu berupa deforestasi dan fragmentasi hutan. Ketika fungsi hidrologis hutan

di daerah hulu rusak, tak lagi mampu menahan air dan menstabilkan tanah, aliran permukaan (*runoff*) meningkat tajam dan tanah menjadi lebih rentan longsor. Banyaknya potongan kayu besar dan lumpur yang sangat tebal di material banjir yang terjadi membuktikan hal itu.

+++

Apa yang harus dilakukan? Dalam ayat 41 QS ar-Rum di atas Allah mengatakan, semua kerusakan itu ditunjukkan agar manusia segera tersadar dan *ruju' ilâ al-haq* (kembali pada jalan yang benar). Jadi, jika ada hikmah dari semua kerusakan dan bencana yang menimpa negeri ini, maka hikmah terbesarnya mestinya adalah menyadarkan kita untuk segera kembali ke pada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Itulah jalan Islam. Dengan kata lain, kita mesti segera meninggalkan sekularisme dan kembali pada tatanan (syariah) Islam, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Menurut syariah Islam, sumber daya alam seperti hutan, minyak dan gas, barang tambang dan lainnya, yang jumlah sangat besar adalah milik rakyat. Tidak boleh dimiliki oleh individu. Atas nama rakyat, negara wajib mengelola semua itu untuk kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, hasil sumber daya alam yang melimpah itu akan dinikmati oleh rakyat. Pada saat yang sama Pemerintah bisa mengendalikan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dalam eksploitasi sumber daya alam itu sehingga tidak mengakibatkan bencana yang sangat menyengsarakan rakyat seperti saat ini terjadi.

Di sinilah relevansi seruan penegakan syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam saja, pengelolaan sumber daya alam akan bisa dilakukan dengan benar; yang bakal membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua; serta menghindarkan dari kerusakan atau *fasad*, bencana dan marabahaya. Insya Allah. []

Jika ada hikmah dari semua kerusakan dan bencana yang menimpa negeri ini, maka hikmah terbesarnya mestinya adalah menyadarkan kita untuk segera kembali ke pada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Itulah jalan Islam.

FIQIH LINGKUNGAN

Sejak revolusi industri, manusia berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas produksi. Industri sering membutuhkan bahan mentah tanpa henti yang berasal dari sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan perubahan dunia secara signifikan. Muncul pabrik-pabrik dan kendaraan dengan polusi udaranya. Banyak alih fungsi lahan dari hutan dan padang rumput menjadi pemukiman penduduk, perkebunan dan pertambangan. Hal itu mengakibatkan perubahan lingkungan, mulai dari polusi udara, pencemaran air sungai dan laut akibat limbah hingga deforestasi hutan yang berujung pada hilangnya habitat hewan-hewan yang bergantung pada lingkungan aslinya.

Mereka yang memiliki kesadaran Islam akan memandang berbagai kerusakan alam ini tidak murni sebagai bencana alam, tetapi akibat dari ulah tangan manusia. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
 Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Dengan kerusakan itu Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka itu agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Rum [30]: 41).

Karena itu ada larangan dari Allah agar tidak merusak bumi ini, yaitu firman Allah:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki (QS al-A'raf [7]: 56).

Dalam ayat ini Allah menyebutkan “sesudah bumi itu Allah perbaiki” karena bumi diciptakan dalam keadaan layak bagi kehidupan, yang awalnya dulu tidak demikian, lalu Allah perbaiki.¹

Kondisi ini kemudian memunculkan kajian terkait penjagaan terhadap lingkungan atau *muhāfazhah ‘alā al-bi’ah* yang dinamakan “Fiqih Lingkungan” atau “*Fiqh al-Bi’ah*”. Kajian ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa Islam adalah agama yang sempurna sebagai metode kehidupan. Islam tidak menyisakan ruang keraguan sedikit pun bahwa setiap aspek kehidupan pasti memiliki tempatnya dalam paradigma Islam yang berdiri di atas kesempurnaan agama ini.² Allah SWT berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu

jadi agama kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Definisi *Bī'ah* (Lingkungan)

Kata *bī'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *bawwa'a* (بَوَّأَ) dan dari sini muncul kata *tabawwa'a* (تَبَوَّأَ) yang bermakna menetap, tinggal dan menempati suatu tempat.³ Kata benda-nya adalah *al-bī'ah* (الْبَيْئَةُ), yang bermakna tempat tinggal atau rumah.⁴

Adapun makna *al-bī'ah* secara istilah adalah:

الْبَيْئَةُ هِيَ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْإِنْسَانِ مِنْ مُكَوِّنَاتِ طَبِيعِيَّةِ كَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيَوَانَ وَالنَّبَاتِ.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi manusia berupa unsur-unsur alami seperti air, udara, tanah, hewan dan tumbuhan.⁵

Asas Fiqih Lingkungan

Pembahasan fiqih lingkungan harus dibangun di atas asas akidah Islam. Dari akidah Islamlah terpancar berbagai aturan. Dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam fiqih lingkungan, sesungguhnya pembahasan ini berlandaskan atau berangkat dari prinsip-prinsip Islam, bertumpu pada pengetahuan yang bersumber dari wahyu, baik al-Quran maupun hadis, atau dari sumber-sumber yang dibangun di atas keduanya seperti ijmak dan qiyas.⁶

Mengapa pembahasan fiqih lingkungan ini harus dibangun di atas asas akidah Islam? Sebabnya, dalam ideologi lain ada juga pemikiran atau kebijakan-kebijakan yang memiliki kemiripan dengan Islam. Pada negara-negara yang menerapkan kapitalisme, misalnya, juga mengenal proteksi lahan sebagaimana *hima* (proteksi lahan) dalam Islam. Kapitalisme juga mengenal adanya upaya mencegah bahaya atau *dharar*, misalnya, melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Kapitalisme juga mengenal adanya pemberian lahan atau *iqthā'*. Lalu bagi sebagian orang semua kebijakan yang dikeluarkan itu sudah cukup islami, padahal tidak.

Faktanya, ketika pemeliharaan lingkungan tidak dibangun di atas asas akidah Islam, maka kebijakan yang muncul lebih berpihak kepada para kapitalis dibandingkan pada kemaslahatan umat. Dalam pelaksanaannya juga sering diwarnai aktivitas yang diharamkan seperti suap kepada para pejabat dan aparat. Kapitalisme juga telah menjadikan asas manfaat dalam mengeluarkan kebijakan. Kapitalisme tidak mengenal adanya keyakinan akan balasan akhirat dalam setiap kebijakan yang menyimpang.

Kaidah-Kaidah Fiqih Lingkungan

Pertama: Pembahasan pemeliharaan terhadap lingkungan sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāshid syari'ah*). Tujuan penegakan syariah adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunannya, akal dan harta-benda manusia.⁷

Kedua: Manusia, yang dibebani pelaksanaan syariah (*mukallaf*), akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat; termasuk di antaranya dalam memelihara, menjaga dan melindungi lingkungan. Allah SWT:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun niscaya akan melihat (balasan kebaikan)-nya. Siapa saja yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah-pun niscaya akan melihat (balasan kejahatan)-nya (QS az-Zalzalah [99]: 7-8).

Ketiga: Adanya pengaturan kepemilikan Islam: (1) kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyyah*); (2) kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'āmmah*); (3) kepemilikan negara (*al-milkiyah ad-dawlah*). Sumberdaya alam termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Terkait kepemilikan umum, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُسْلِمُونَ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَوَاكِبِ، وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat pada tiga hal: pada air, padang rumput/hutan dan api (HR Ahmad).

Karena itu negara tidak berhak memberikan hak kepada pihak lain atau menjual lahan yang merupakan kepemilikan umum. Negara hanyalah wakil dari umat yang berkewajiban mengelola kepemilikan umum itu sesuai dengan aturan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Keempat: Adanya prinsip keadilan dalam pembagian hak untuk mengelola lahan milik negara. Dengan begitu harta tidak beredar di kalangan orang kaya (kapitalis) saja dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr [59]: 7).

Kelima: Adanya larangan memunculkan bahaya dalam Islam. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan membahayakan (orang lain) (HR Ahmad).

Karena itu dilarang adanya aktivitas penebangan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang dapat membahayakan manusia berupa bencana banjir, tanah longsor, pencemaran air dan lain-lain.

Keenam: Negara boleh melakukan proteksi lahan untuk kepentingan umum. Ini sebagaimana sabda Rasulullah :

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

Tidak ada proteksi lahan kecuali oleh Allah dan Rasul-Nya (HR Ahmad).

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, makna dari hadis di atas adalah tidak ada *hima* (proteksi lahan) kecuali oleh negara.⁸

Dengan demikian negara boleh melakukan proteksi atas lahan-lahan tertentu menjadi hutan lindung dan lain-lain. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan eksistensi

hutan tersebut, juga demi menjaga keberlangsungan dari fungsi hutan itu untuk kebaikan manusia dan makhluk di sekitarnya.

Ketujuh: Produksi dan konsumsi harus disesuaikan dengan batas kebutuhan manusia sehingga terlarang mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, serakah dan tidak wajar. Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS al-A'raf [7]: 31).

Konteks Indonesia

Berikut ini contoh pembahasan fiqh lingkungan di Indonesia:

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) terlengkap di dunia. Ada mineral, batubara, minyak dan gas, hasil laut dan hasil hutan. Berdasarkan data terkini, Indonesia memiliki cadangan:

1. Mineral dengan cadangan biji nikel mencapai 17,3 miliar ton (menyumbang 52% cadangan dunia), tembaga 15,8 juta ton, emas 16,4 miliar ton, timah 7,3 miliar ton, bauksit 6,2 miliar ton.⁹
2. Batubara dengan cadangan terbukti 38,80 miliar ton, dengan sumber daya total hingga 143,73 miliar ton cukup untuk puluhan hingga ratusan tahun.¹⁰
3. Minyak bumi 4,7 miliar barel dan gas 55,76 triliun kaki kubik (TCF).¹¹
4. Luas hutan 102,53 juta hektare; kehilangan hutan deforestasi 1,4 juta hektare pertahun.¹²
5. Potensi laut hasil tangkapan mencapai 6 juta ton/tahun.¹³

Akan tetapi, aktivitas pengelolaan sumber daya alam berupa penambangan atau pembukaan hutan untuk diubah menjadi lahan perkebunan telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah serius seperti pencemaran sungai,

pencemaran udara, penebangan liar, penyelundupan kayu, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar dan sebagainya. Semuanya merupakan dampak yang harus dibayar sangat mahal karena terbaikannya aspek lingkungan.

Karena itu perlu diperhatikan dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan sekitarnya, apakah menimbulkan bahaya atau tidak. Jika menimbulkan bahaya, maka sebagaimana dinyatakan oleh para ulama:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Setiap bahaya itu harus dihilangkan.¹⁴

Karena itu meskipun aktivitas penambangan itu dibolehkan dalam Islam, tetap harus memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya. Suatu aktivitas penambangan harus dibatasi atau bahkan harus dihentikan jika terbukti dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.

Jika lingkungan terjaga maka akan terjaga juga keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian menjaga lingkungan adalah bagian dari *maqâshid syari'ah*, yaitu memelihara jiwa (*al-muhâfazhah 'alâ an-nafs*); yaitu memelihara hak hidup manusia. Memelihara jiwa ini meniscayakan adanya penjagaan dari setiap tindakan yang bisa menyerang (membahayakan) manusia.¹⁵

Mengenai sejauh mana suatu wilayah atau pulau dapat dieksploitasi tambangnya, maka ini dikembalikan kepada pendapat *ahlul khibrâh* (pakar atau ahli dalam bidang keilmuan tertentu). Pendapat ahli inilah yang menentukan berapa luasan wilayah yang dapat dieksploitasi sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan hidup di sekitarnya; baik manusia, tumbuhan maupun kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Bahaya ini bisa berupa tanah longsor, banjir, keracunan limbah tambang, kebakaran hutan dan lain-lainnya.


Jika di suatu wilayah atau pulau tidak memiliki penghuni, maka pendapat ahli ini jugalah yang menentukan berapa luasan wilayah dapat

dieksploitasi sehingga tidak menimbulkan deforestasi. Pasalnya, penting adanya paru-paru bumi dalam sebuah negeri, termasuk keberadaan kekayaan hayati dan hewani yang ada pada suatu wilayah yang perlu dilindungi meskipun di wilayah atau pulau tertentu tidak terdapat penghuni.

Wallâhu a'lam bi ash-ash-shawâb. [Tisna Asy-Syirbuni]

Catatan kaki:

- 1 Faðal Murâd, *Al-Muqaddimah Fii Fiqh al-Aşri*, (Şan`â: Al-Jail al-Jadîd Nâsyrûn, 1437 H/2016M), Juz 1, hal. 482
- 2 Muştafa Abu Şawi, *Fiqh al-Bî'ah Fii al-Islâm*, (Palestina: Jâmi'ah al-Quds, tt), hal. 2
- 3 `Abdullah bin Umar As-Sahîbani, *Ahkâm al-Bî'ah Fî Fiqh al-Islâm*, (Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jauzi, 1429 H/2008 M), Cet. Ke-1, hal. 22
- 4 Aş-Şâhib bin `Abbâd, *Al-Muhîf Fî al-Lugah*, (Beirut: `Âlam al-Kutub, 1414 H/ 1994 M), Cet. Ke-1, Juz. 10, hal 444
- 5 `Abdullah Tayâr, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Riyâd: Madâr al-Waţan li an-Nasyri, 1433 H/2021 M), Juz 13, hal. 135
- 6 Muştafa Abu Şawi, *loc. cit.*
- 7 Yusuf al-Qarðawi, *Ri`âyah al-Bî'ah Fî Syari`ah al-Islâm*, (Kairo: Dar Asy-Syurûq, 1421 H/ 2001 M), Cet. Ke-1, hal. 44
- 8 Abdul Qodîm Zallûh, *Al-Amwâl Fî Daulah al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 1425 H/2004 M), Cet. Ke-3, hal. 85
- 9 <https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/45251/daftar-sumber-daya-mineral-ri-nikel-capai-17-3-miliar-ton/2>
- 10 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batu-bara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-beralih-pengelolaannya-terus-didorong>
- 11 <https://www.antaranews.com/berita/4495413/cadangan-migas-terus-menyusun-target-produksi-hadapi-tantangan-besar>
- 12 <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi/>
- 13 <https://kkp.go.id/news/news-detail/lampau-target-produksi-perikanan-tangkap-tembus-11133-di-semester-i-2024.html>
- 14 Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuţi, *Al-Asybah Wa an-Nazâ'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Cet. Ke-1, h. 147
- 15 Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabiyyah, 1377 H), h. 367



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.

AZAB DUNIA BAGI KAUM KAFIR

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾

Berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)? (QS Qaf [50]: 36).

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT telah memberitakan azab yang ditimpakan kepada kaum kafir di akhirat. Sebaliknya, balasan bagi kaum bertakwa adalah surga. Mereka dipersilakan masuk ke dalam surga dengan aman dan damai. Mereka pun tinggal di dalamnya selamanya dan mendapatkan apa pun yang mereka inginkan.

Kemudian dalam ayat ini dijelaskan hukuman dan azab yang ditimpakan Allah SWT kepada kaum kafirdi dunia.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ﴾

Berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka.

Huruf *al-wâwu* dalam ayat ini merupakan *isti'nâf*.¹ Dengan demikian kalimat sesudah merupakan kalimat baru yang terputus dengan

kalimat sebelumnya secara *i'râb*.

Kata «كَمْ» (berapa) di sini bukan *istifhâmiyyah* (kata tanya), namun merupakan *khbariyyah* (kalimat berita). Maknanya: «عَدَدٌ كَثِيرٌ» (jumlah yang banyak).² Kata *kam* merupakan *khbariyyah* karena menunjukkan makna *taktsîr* (jumlah yang banyak).³ Jadi makna firman-Nya: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا» adalah: «كَثِيرًا مَّا أَهْلَكْنَا» (betapa banyak yang telah Kami binasakan).⁴ Dengan demikian kata tersebut berkedudukan sebagai *maf'ûl* (objek) dari kata «أَهْلَكْنَا» (telah Kami binasakan).⁵

Adapun kata «قَبْلُ» pada firman-Nya: «قَبْلَهُمْ» (sebelum mereka) adalah *zharf zamân* (keterangan waktu: sebelum), sedangkan *dhamîr al-hâ`* menunjuk kepada kaum kafir Quraisy.⁶ Maknanya: قبل قَوْمِك (sebelum kaummu).⁷

Menurut Ibnu 'Asyur, dua *dhamîr* (kata ganti) pada kata «قَبْلَهُمْ» (sebelum mereka) dan «مِنْهُمْ» (dari mereka) kembali kepada subjek yang dipahami dari konteks, meskipun tidak disebut dalam lafal, sebagaimana telah disebutkan pada

awal surah (QS Qaff [50]: 2). Yang dimaksud dengan 'mereka' di situ dijelaskan oleh firman-Nya setelah itu (QS Qaff [50]: 2).⁸

Adapun kata «الْقُرْنُ» memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah rentang waktu. Ada yang mengatakan rentang waktu selama delapan puluh tahun atau sembilan puluh tahun.⁹ Juga berarti rentang waktu selama seratus tahun. Menurut Sayyid Thanthawi, ini lebih *râjih*.¹⁰

Kata *al-qarn* juga berarti «أهل عصر واحد أو الأمة والجماعة والحيل من الناس» (orang-orang yang hidup pada satu zaman atau satu masa); juga bermakna umat atau jamaah yang pada satu masa atau satu zaman. Makna ini seperti dalam firman-Nya yang lain (QS al-Isra' [17]: 17).¹¹

Menurut para mufassir, kata tersebut dalam ayat ini berarti «الأمّة والجماعة والحيل من الناس» (umat, jamaah dan generasi manusia).¹² Sebagaimana dijelaskan di atas, umat tersebut hidup pada satu masa dalam rentang seratus tahun. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka.¹³ Jadi ayat ini bermakna: "Betapa banyak orang-orang yang mendustakan rasul-rasul mereka Kami binasakan sebelum kaummu, wahai Muhammad."¹⁴

Menurut Ibnu 'Asyur, kalimat berita dalam ayat ini merupakan sindiran yang mengandung ancaman sekaligus pelipur lara bagi Nabi saw.¹⁵ Ketika Allah memperingatkan mereka tentang apa yang ada di hadapan mereka berupa Hari yang Agung dan azab yang pedih, Dia memperingatkan mereka dengan azab yang menghancurkan yang akan disegerakan bagi mereka, juga kebinasaan yang akan menimpa mereka. Allah pun menjelaskan kepada mereka keadaan kaum sebelum mereka.¹⁶

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾

...mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini

Dhamîr munfashil «هُمْ» (mereka) adalah *ahl al-qurûn* (umat terdahulu itu). Adapun *dhamîr al-hâ`* pada «مِنْهُمْ» (daripada mereka) adalah kaum Quraisy.¹⁷

Diberitakan bahwa kaum yang hidup sebelum kaum Quraisy lebih kuat daripada mereka. Dalam ayat ini, digunakan kata «بَطْشًا», yang bermakna «قُوَّة» (kekuatan).¹⁸

Lebih spesifik, menurut Ibnu 'Asyur, kata tersebut bermakna: «القُوَّةُ عَلَى الْغَيْرِ» (kekuatan atas pihak lain).¹⁹ An-Nasafi, menyatakan bahwa makna «الأخذ بصولة» adalah «البطش» (mengambil [mengazab] dengan kekuatan dan kekerasan).²⁰ Sejalan dengan itu, Sayyid Thanthawi menyebutkan, makna «البطش» adalah «السطوة والأخذ بشدة» (kekuatan, keperkasaan dan mengambil sesuatu dengan keras).²¹

Dengan demikian ayat ini menjelaskan bahwa kaum yang telah dihancurkan dan dibinasakan Allah SWT itu lebih dahsyat kekuatannya, seperti kaum 'Ad, Tsamud dan Fir'aun.

Ibnu Katsir berkata, "Artinya, mereka (umat-umat terdahulu itu) lebih banyak jumlahnya dan lebih besar kekuatannya daripada mereka (kaum kafir Quraisy). Mereka telah mengolah serta memakmurkan bumi lebih banyak daripada apa yang mereka (kaum musyrik) makmurkan."²²

Lalu disebutkan:

﴿فَتَقَبَّوْا فِي الْبِلَادِ﴾

Mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri.

Kata «التَّقَبُّبُ» dari kata «التَّقَبُّبُ». Secara bahasa, kata tersebut berarti «الْحَرْقُ وَالذُّخُولُ فِي الشَّيْءِ» (melubangi dan memasuki sesuatu).²³

Dalam konteks ayat ini, ada beberapa penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, maknanya: "Mereka meninggalkan jejak di dalamnya." Mujahid menafsirkan: «صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ» (mereka melakukan perjalanan di berbagai negeri)." Qatadah

berkata: “Mereka berjalan di negeri-negeri, yakni mereka mencari rezeki, perdagangan dan berbagai keuntungan lebih banyak daripada kalian berkeliling di negeri-negeri.”

Terhadap «طَوَّفَ فِي الْبِلَادِ» (orang yang berkeliling menjelajahi negeri-negeri) disebut «تَقَبَّ فِيهَا».” Ini seperti yang dikatakan seorang dari al-Qais dalam salah satu bait syairnya:

لَقَدْ تَقَبْتُ فِي الْأَقَاقِ حَتَّى ... رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ
بِالْإِيَابِ

Sungguh aku telah menjelajahi berbagai penjuru, // hingga aku pun rela menjadikan kepulangan sebagai satu-satunya keuntungan.²⁴

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata tersebut kemudian digunakan secara *isti’arah* bermakna «دَلَّلُوا وَأَخْضَعُوا» (mereka menundukkan dan menguasai). Artinya, mereka melakukan berbagai aktivitas di bumi dengan menggali, menanam, membangun, mengerjakan bagian bawah gunung-gunung, serta mendirikan bendungan dan benteng. Dengan demikian maknanya serupa dengan firman-Nya dalam firman-Nya yang lain (QS ar-Rum [30]: 9).²⁵

Bentuk *ma’rifah* kata «الْبِلَادِ» (negeri-negeri) menunjukkan *li al-jins* (menunjukkan makna jenis, semua negeri). Artinya, di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ﴾

Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri (QS al-Fajr [89]: 11).²⁶

Adapun huruf *al-fâ`* pada kata «فَتَقَبُّوا» berfungsi sebagai *tafrî`* (penjelasan dan penjabaran yang berasal dari kalimat sebelumnya), yakni firman-Nya: «أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا» (lebih kuat daripada mereka). Artinya, dengan kekuatan dan kedahsyatan mereka itu, mereka pun ‘menelusuri’ dan menguasai negeri-negeri.²⁷

Fakhruddin ar-Razi menerangkan tentang

mereka: Ada tiga kemungkinan. *Pertama*, mereka adalah kaum Tsamud, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT (QS al-Fajr [89]: 9). Karena kekuatan mereka, mereka membelah dan melubangi jalan-jalan serta memotong dan mengebor bebatuan.²⁸

Pendapat ini juga disampaikan oleh al-Baidhawi, bahwa kaum itu seperti ‘Ad, Tsamud dan Fir’aun. Demikian pula al-Qasimi dan Abu as-Su’ud.²⁹

Kedua, mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan, namun tidak mendapatkan tempat berlindung atau tempat melarikan diri. Menurut pendapat ini, yang dimaksud bisa jadi adalah penduduk Makkah. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah bepergian jauh dan mereka melihat berbagai peninggalan (umat-umat terdahulu) di dalamnya.

Ketiga, mereka adalah orang-orang yang menjadi «تُقَبَّاءَ» (para pemuka) di muka bumi. yakni apa yang mereka dapatkan berasal dari kekuatan dan kegagahan mereka.

Petunjuk makna ini tampak dari huruf *al-fâ`* karena huruf tersebut menunjukkan konsekuensi logis dari sesuatu. Dalam kalimat: «كَانَ زَيْدٌ أَقْوَى مِنْ عَمْرٍو فَغَلَبَهُ» (Zaid lebih kuat daripada ‘Amr sehingga dia mengalahkannya). Demikian pula dalam kalimat: «وَكَانَ عَمْرٍو مَرِيضًا فَغَلَبَهُ زَيْدٌ» (‘Amr sedang sakit sehingga diadikalahkan oleh Zaid).

Hal serupa juga yang terkandung di dalam ayat ini. Allah SWT berfirman: «هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَصَارُوا نُقَبَاءَ فِي الْأَرْضِ» (Mereka lebih dahsyat dalam kekuatannya daripada kalian sehingga mereka menjadi *nuqabâ`* [para pemuka] di muka bumi).³⁰

Kalimat ini merupakan *jumlah mu’taridah* (kalimat sisipan) yang berada di antara kalimat «وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ» (dan berapa banyak telah Kami binasakan sebelum mereka) hingga akhir ayat.³¹

Muhammad al-Amin al-Harari berkata,

“Maknanya: Banyak sekali umat sebelum kamu yang telah Kami binasakan. Mereka lebih kuat dalam kekuasaan dan lebih besar kekuatannya daripada kaummu, seperti kaum ‘Ad, Tsamud, dan Tubba’. Mereka bepergian ke berbagai negeri dan menempuh setiap jalan dalam rangka mencari rezeki. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar ataupun tempat berlindung dari ketetapan Allah ketika keputusan-Nya telah datang. Demikian pula keadaan kalian. Karena itu berhati-hatilah jangan sampai kalian ditimpa azab yang sama seperti yang telah menimpa mereka—baik azab yang cepat di dunia maupun azab yang kelak di Hari Kiamat.”³²

Abdurrahman as-Sa’di berkata, “Maksudnya: mereka membangun benteng-benteng yang kokoh, tempat-tempat tinggal yang tinggi, menanam pepohonan, mengalirkan sungai-sungai, bercocok tanam, memakmurkan (negeri), dan menghancurkan (musuh-musuh mereka). Akan tetapi, ketika mereka mendustakan para rasul Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah, Allah pun menimpakan kepada mereka hukuman yang pedih dan azab yang keras.”³³

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴾

Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?

Kata «هَلْ» merupakan *harf al-istifhâm* (kata tanya). Dalam ayat ini, ia merupakan *istifhâm inkâriyy* (pertanyaan bernada pengingkaran) yang bermakna *al-nafiyy* (peniadaan); dan karena itu huruf «مِنْ» masuk setelah *istifhâm*, sebagaimana pada ungkapan: «مَا مِنْ مَّجِيصٍ» (tidak ada tempat menghindar). Ini dekat maknanya dengan firman-Nya yang lain (QS Shad [38]: 3).³⁴

Adapun kata «الْمَجِيصُ» merupakan *masdar mîmî* dari kata «حَاصٌّ» yang berarti «عَدَلٌ وَجَادٌ» (menyimpang atau menghindar), yaitu: mereka

tidak mendapatkan tempat menghindar dari kebinasaan itu. Ini seperti firman-Nya yang lain (QS Maryam [18]: 98).³⁵

Tentang makna ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Adakah tempat lari bagi mereka dari *qadha`* dan qadar Allah? Apakah semua yang mereka kumpulkan itu dapat bermanfaat bagi mereka dan dapat menolak azab Allah ketika azab itu datang menimpa mereka setelah mereka mendustakan para rasul-rasul-Nya? Kalian juga demikian, tidak ada tempat lari, tidak ada jalan menghindar, tidak ada tempat mengelak, dan tiada tempat berlindung bagi kalian.”³⁶

Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili berkata, “Berapa banyak Kami telah binasakan umat dan golongan terdahulu sebelum orang-orang Quraisy dan sejenisnya yang mendustakan. Umat-umat tersebut jauh lebih besar jumlahnya, lebih dahsyat kekuatannya dan lebih banyak jejak peninggalannya di bumi daripada Quraisy; seperti ‘Ad, Tsamud, kaum Tubba, dan lainnya. Mereka telah membuat berbagai jejak di bumi, menjelajahnya untuk mencari rezeki, berniaga, dan mencari penghasilan, jauh lebih banyak dari pada penjelajahan yang kalian lakukan. Apakah mereka mendapatkan tempat melarikan diri dan berlindung bisa menyelamatkan mereka dari azab, dari *qadha`* dan qadar Allah? Apakah harta kekayaan yang telah mereka kumpulkan dapat memberi manfaat dan menghalau azab-Nya ketika mereka mendustakan para rasul? Begitu pula dengan kalian, tidak ada tempat berlindung, menghindar dan melarikan dari bagi kalian.”³⁷

Demikianlah. Ayat ini menegaskan bahwa banyak kaum terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka telah Allah binasakan. Ini sebagai ancaman kepada kaum Quraisy yang melakukan hal yang sama dengan kaum-kaum terdahulu. Selain itu, ia juga sebagai pelipur lara bagi Nabi saw. dan kaum Mukmin.

Wallâh a’lam bi al-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Al-Da'as, *I'râb al-Qur`ân*, vol. 3 (Damaskus: Dar al-Munir, 1452 H), 260
- 2 Lihat al-Da'as, *I'râb al-Qur`ân*, vol. 3, 260; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur`ân wa Bayânuhu*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 297; Mahmud Shafi, *al-Jadwal fî I'râb al-Qur`ân*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 317
- 3 Al-Samin al-Halbi, *al-Durr al-Mashûn fî 'Ulûm al-Kitâb al-Maknûn*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, tt), 532
- 4 Abu Hafsh al-Nasafi, *al-Taysîr fî al-Tafsîr*, vol. 14 (Istambul: Dar al-Lubab, 2019), 31 al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 311
- 5 Lihat al-Da'as, *I'râb al-Qur`ân*, vol. 3, 260; Muhyiddin Darwisy, *I'râb al-Qur`ân wa Bayânuhu*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Yamamah, 1995), 297; Mahmud Shafi, *al-Jadwal fî I'râb al-Qur`ân*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 317
- 6 Lihat al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311; al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 474
- 7 Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 143; al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta`wîl*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kalim al-Thayyib, 1998), 368; Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur`ân al-Majîd*, vol. 5, 458
- 8 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 319
- 9 Zainuddin al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhâh* (Beirut: al-Maktab al-'Ashriyyah, 1999), 252
Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 40
- 10 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kutub, 2008), 1806. Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth*, vol. 13 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 350
- 11 Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kutub, 2008), 1806
- 12 Al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311
- 13 Al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta`wîl*, vol. 3, 368; Ibnu 'Ajibah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur`ân al-Majîd*, vol. 5, 458; Ismail Haqqi, *Rûh al-Bayân*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 133; al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân*, vol. 22, 370
- 14 Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth*, vol. 13, 350. Lihat juga al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311; al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27, 474
- 15 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 322
- 16 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 127 (Bierut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 149
- 17 Al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 474
- 18 Al-Maturidi, *Ta`wîlât Ahl al-Sunnah*, vol. 9, 148; al-Sam'ani, *Tafsîr al-Qur`ân*, vol. 4 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 246; al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta`wîl*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 29; al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 311. Lihat juga Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah*, vol. 3 (tt: 'Alam al-Kutub, 2008), 1806
- 19 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 322
- 20 Al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta`wîl*, vol. 3, 190
- 21 Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth*, vol. 13, 350
- 22 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), 408
- 23 Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, vol. 17, 22
- 24 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 381
- 25 Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 322-323
- 26 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30, 322-323
- 27 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30, 322-323
- 28 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 150
- 29 Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl*, vol. 5, 143; al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta`wîl*, vol. 9, 29; Abu al-Su'ud, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 133
- 30 Al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 28, 150
- 31 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 322-323
- 32 Al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27, 474
- 33 Al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (Beirut: Mu-assasah al-Risalah, 2000), 807
- 34 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 322-323
- 35 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 322-323
- 36 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm*, vol. 7, 409
- 37 Al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 314

RAJAB: SPIRIT PERJUANGAN MENGEMBALIKAN KHILAFAH

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyah)

Tanggal 27 Rajab 1342 H (3 Maret 1924 M) menjadi momentum menyedihkan bagi umat Islam. Saat itu dunia menyaksikan keruntuhan Khilafah Islam setelah berdiri tegak selama belasan abad. Momentum ini disaksikan oleh penyair Ahmad Syauqi yang bersenandung:

صَجَّتْ عَلَيْكَ مَآذُنٌ وَمَنَابِرٌ / وَبَكَتْ
عَلَيْكَ مَمَالِكُ وَتَوَاجِ

Menara-menara dan mimbar-mimbar masjid seakan merintih dalam duka karenamu / Negeri-negeri menangisimu dan meratap dalam pilu

الهندُ والهبةُ ومصرُ حزينَةٌ / تَبْكِي عَلَيْكَ
بِمَدْمَعِ سَحَاجِ

India sendu, Mesir berduka / Air matanya mengalir tanpa henti

وَالشَّامُ تَسْأَلُ وَالْعِرَاقُ وَقَارِسُ / أَمْحَا مِنَ الْأَرْضِ
الْخِلَافَةَ مَا حِ؟

Syam bertanya-tanya, Irak dan Persia pun terperanjat / Benarkah sang penghapus telah menghapus Khilafah dari hamparan bumi ini?

Berkaitan dengan keruntuhan Khilafah yang dicintai kaum Muslim, yang dirasakan kebanyakannya selama belasan abad, Al-Imam Ibn al-Mubarak juga bertutur dalam syairnya:

إِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبَلَ اللَّهُ فَاَعْتَصِمُوا / بِعُرْوَتِهِ الْوَثْقَى
لِمَنْ دَانَا

Sungguh Jamaah adalah tali Allah maka pegang teguhlah / Tali yang amat kuat bagi siapa yang beragama

كَمْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِالْسلْطَانِ مَظْلَمَةً / فِي دِينِنَا رَحْمَةً
مِنْهُ وَدُنْيَانَا

Betapa banyak Allah menghalau kezaliman dengan perantara penguasa / Dalam agama dan kehidupan kita sebagai rahmat-Nya

لَوْلَا الْخَلِيفَةُ لَمْ تَأْمَنْ لَنَا سَبِيلٌ / وَكَانَ أضعْفُنَا نَهْبًا
لَأَقْوَانَا

Anda Khalifah tiada maka tak kan aman jalan-jalan bagi kita / Orang yang paling lemah pun terinjak oleh orang yang paling kuat di antara kita

Isyarat Kehancuran Khilafah: Fitnah Akhir Zaman

Bukan tanpa peringatan, sirnanya Khilafah, jauh-jauh hari bahkan telah diperingatkan oleh Rasulullah saw.:

«لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةٍ، فَكَلَّمْنَا
انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّهَتْ بِالنَّاسِ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوْلَاهُنَّ
نَقْضًا الْحُكْمُ، وَأَخْرَهُنَّ الصَّلَاةُ»

Sungguh ikatan-ikatan Islam benar-benar

akan terburai satu-persatu. Setiap kali satu ikatan terburai, orang-orang bergantung pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah *al-hukm* (pemerintahan) dan yang terakhir adalah *shalat* (HR Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Rasulullah saw. menyampaikan peringatannya dengan dua penegasan (*al-khabar al-inkari*): (1) *lam* penanda jawab sumpah (*jawab al-qasam*) dan (2) *nun at-tawkid ats-tsaqilah*, yang bahkan diringkas tanpa ungkapan sumpah "*wallâhi*" (*al-ijaz bi hadzf al-qasam*). Beliau langsung pada inti kalimat (*jawab al-qasam*). Seakan-akan tidak ada waktu lagi alias sangat mendesak, bahwa umat harus segera diperingatkan dengan bahaya berupa akan terburainya ikatan-ikatan Islam. Yang pertama kali terburai adalah urusan pemerintahan (*al-hukm*) dan yang terakhir urusan *shalat* (*ash-shalat*).

Rasulullah saw. pun mengabarkan bahwa hal itu kelak terjadi pada masa mendatang (*mustaqbal az-zaman*). Hal ini ditunjukkan oleh huruf *nun at-tawkid al-tsaqilah*. Terbukti, Khilafah runtuh pada era 'Utsmaniyah, yakni pada 1342 H. Artinya, itu terjadi setelah lebih dari 1300 tahun hijrah sejak hadis ini diucapkan Rasulullah saw.

Pertanyaannya, siapa yang menghancurkan ikatan-ikatan Islam tersebut? Kata kerja *tunqadhu* sebagai kata kerja pasif (*mabnî li al-majhûl*), menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak spesifik menyebut siapa yang menghancurkan ikatan-ikatan Islam. Peralpnya, keruntuhan sistem pemerintahan Islam tidak terjadi secara instan dan melibatkan banyak pihak. Kehancuran Khilafah 'Utsmaniyah adalah cita-cita imperialis Barat, terutama Inggris, yang didukung oleh anteknya dari kaum sekularis, Kemal Attaturk dan para pendukungnya yang kagum pada pemikiran-pemikiran rusak Barat, *secularism* dan *nationalism*. Islam ditanggalkan dan umatnya dipecah-belah dalam sekat-sekat *nation states*.

Keruntuhan Khilafah 'Utsmaniyah yang

berpusat di Istanbul pada tahun 1924 M mengubah wajah Turki menjadi negara sekuler. Ini merupakan mimpi kaum *kuffâr* Barat sejak seratusan tahun lamanya. Lalu tak lama setelah Khilafah sirna, manusia memasuki babak baru kehidupan yang sangat buruk di bawah asuhan jahat Komunisme, lalu Kapitalisme, yang belum lama era ini menapaki usia satu abad. Kedua ideologi ini sudah mengorbankan banyak umat manusia dan merusak alam dengan ketamakannya. Ketamakannya bahkan telah dipertontonkan sejak awal kemunculan keduanya di panggung dunia dalam Perang Dunia II. Ini mengisyaratkan kebenaran era yang disebut oleh Rasulullah saw. sebagai era *mulk[an] jabriyyat[an]* (HR Ahmad dan al-Bazzar). Era ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan, Rasulullah saw. bersabda:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»

Tidaklah terjadi Hari Kiamat, kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan (HR Ibn Hibban, Ahmad dan al-Hakim).

Lafal *zhulm[an]* dan *'udwan[an]* dalam bentuk *ism nakirah* menunjukkan keluasan cakupan kezaliman dan permusuhan yang terjadi. Kejadiannya memenuhi muka bumi. Hal ini mengisyaratkan bahwa itu semua terjadi secara sistemik, tumbuh subur di tangan para rezim jahat. Tentu karena kejahatan dan keburukan di tangan orang yang memegang kekuasaan berdampak kepada masyarakat luas, *massif* dan sistemik.

Rajab: Isyarat Kemenangan Dakwah

Akan tetapi, pada Bulan Rajab, Rasulullah saw. mendapati isyarat kemenangan dan kepemimpinan atas umat manusia dalam peristiwa agung *al-Isra' wa al-Mi'raj*. Peristiwa besar ini terjadi setahun sebelum hijrah yang menjadi momentum tegaknya Daulah Islamiyah

di *Al-Madīnah al-Munawwarah*. Allah SWT berfirman:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

Mahasuci Allah Yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami memperlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS al-Isra' [17]: 1).

Peristiwa agung *al-Isrâ' wa al-Mi'râj* ini mengandung isyarat kemenangan, Prof Dr Muhammad Rawwas Qal'ah Ji menuturkan seakan-akan Allah SWT berkata: “Wahai Muhammad, jika bumi telah menghimpit kamu maka langit terbuka lebar untuk dirimu. Jika penduduk Bumi memusuhi kamu maka penduduk langit menyambut dirimu. Jika penduduk Bumi mengabaikan kamu maka kedudukanmu agung di sisi Allah (Yang Maha Agung).”

Nyatanya dakwah Rasulullah saw. tidak lemah karena wafatnya dua penyokong utama dakwah: Sayidah Khadijah ra. dan Abu Thalib, tidak pula karena penolakan Bani Tsaqif di Tha'if yang memilih jalan sukar kekufuran. Bukti nyata Kemahakuasaan Allah, kesulitan yang dihadapi di jalan dakwah itu disertai dengan ragam kemudahan yang menghantarkan pada kemenangan dakwah. Sebabnya, pada hakikatnya suatu kesulitan senantiasa disertai dengan ragam kemudahan. Mahabena Allah Yang berfirman:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ﴾

Sungguh bersama suatu kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama suatu kesulitan ada kemudahan (QS al-Insyirah [94]: 5-6).

Syaikh 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam *Al-Taysir fi Ushûl al-Tafsîr* (hlm. 91)

Hingga detik ini, Khilafah terhapuskan dalam peta dunia, tetapi tak akan pernah sirna dari lembaran sejarah peradaban umat manusia. Khilafah tak akan redup dalam dada para pengembannya dan tak kan senyap dari lisan para pejuangnya.

menjelaskan ayat ini, bahkan menuturkan, bahwa satu kesulitan tak akan mampu menundukkan dua kemudahan sekaligus. Setelah datang kesulitan yang menghadang laju dakwah Rasulullah saw., Allah menurunkan pertolongan-Nya dengan tegaknya Daulah Islamiyah di Madinah, yang juga menjadi pengabulan doa Rasulullah saw: *sulthân[an] nashîr[an]*. Ia menjadi titik tolak penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Hingga detik ini, Khilafah terhapuskan dalam peta dunia, tetapi tak akan pernah sirna dari lembaran sejarah peradaban umat manusia. Khilafah tak akan redup dalam dada para pengembannya dan tak kan senyap dari lisan para pejuangnya. Jika khilafah pernah ada, lalu sirna, maka Khilafah pun akan tegak kembali, berdiri kokoh. Hal ini telah dipastikan oleh *Ash-Shâdiq al-Mashdûq* Rasulullah saw. dalam hadis-hadis *bisyârah* Kekhilafahan, *bisyârah* era kepemimpinan Imam al-Mahdi, berlanjut masa kepemimpinan Isa bin Maryam a.s:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

...Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad, al-Bazzar).

Wallâhu a'lam. []

SEPUTAR HARTA YANG DIKUASAI PENGUASA SECARA PAKSA

Soal:

Ini berkaitan dengan realita harta yang dikuasai secara paksa dan dengan kekuatan penguasa yang dinyatakan di dalam *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* halaman 119. Dengan hukum bolehnya pemberian negara untuk harta milik negara kepada individu rakyat, lalu apakah kerabat penguasa dan pegawai negara diharamkan secara mutlak dari pemberian ini disebabkan kekerabatan itu hingga meskipun mereka termasuk orang yang memerlukan? Jika boleh bagi mereka pemberian negara, lalu apa batasan yang jelas antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?

Jawab:

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan topik yang dinyatakan di dalam Kitab *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* sebagai berikut:

Maksudnya adalah harta yang dikuasai oleh penguasa, para wali, para 'amil atau kerabat mereka dan pegawai negara, dari harta atau tanah negara atau dari harta atau tanah orang-orang melalui penindasan, paksaan, dominasi, dengan kekuatan penguasa dan jabatan. Semua harta yang dikuasai dan semua tanah yang dikuasai dari harta dan tanah-tanah negara atau dari harta dan tanah-tanah orang-orang, yakni

melalui salah satu cara ini, maka dinilai sebagai perolehan yang haram dan tidak boleh dimiliki, karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Semua penguasaan melalui satu cara di antara cara-cara ini dinilai sebagai kezaliman. Kezaliman adalah haram. Itu merupakan kegelapan pada Hari Kiamat. Hal demikian juga dinilai sebagai *ghulûl*. *Ghulul* itu (pelakunya) di neraka. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَغَيْرِ حَقِّ، حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang mengambil tanah tanpa dibenarkan maka dia dibenamkan dengan tanah itu pada Hari Kiamat ke tujuh lapis bumi.

Dalam satu riwayat dinyatakan:

«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» رواه الشيخان

Siapa saja yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim maka dia dibenamkan pada Hari Kiamat dengan tujuh bumi (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

«مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang menzalimi satu jengkal tanah niscaya Allah membenamkan

dirinya dengan tujuh lapis bumi (Muttafaq 'alayh).

Harta dan tanah yang dikuasai tersebut, jika berasal dari milik orang-orang, jika diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada mereka; jika tidak diketahui pemiliknya maka wajib ditempatkan di Baitul Mal. Adapun jika harta dan tanah itu berasal dari milik negara maka wajib dikembalikan ke Baitul Mal tanpa ada perbedaan pendapat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika menjabat khalifah, mengembalikan semua harta dan tanah yang dikuasai oleh Bani Umayyah melalui kekuatan kekuasaan mereka dari milik orang-orang atau milik negara. Semuanya dikembalikan ke Baitul Mal kaum Muslim, kecuali yang diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada mereka.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz melucuti Bani Umayyah dari pemberian mereka, jatah mereka dan semua yang mereka kuasai. Beliau menilai mereka memiliki semua itu melalui kekuatan penguasa Bani Umayyah dan dengan cara yang tidak sah sehingga tidak boleh dimiliki. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memulainya dari dirinya sendiri. Ia melepaskan semua hartanya, kepemilikannya, semua kendaraannya, parfumnya dan perhiasannya, kemudian ia menjualnya dengan harga dua puluh tiga ribu dinar dan ia tempatkan di Baitul Mal.

Jelas dari teks ini bahwa pembicaraannya adalah tentang harta yang penguasaannya terjadi melalui paksaan, penindaan, dominasi, dengan kekuatan kekuasaan dan jabatan. Artinya, orang yang memperoleh harta-harta ini tidak lain dia memperolehnya karena dia pemilik kekuatan dan kekuasaan atau karena dia dekat dari pemilik kekuatan dan kekuasaan, yakni mereka adalah person-person yang memperoleh harta-harta orang dan harta-harta negara disebabkan adanya kekuasaan yang membuat mereka menguasai harta-harta ini.

Adapun kerabat penguasa, jika mereka termasuk orang-orang yang memiliki kebutuhan, lalu mereka diberi harta untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana selain mereka di antara rakyat yang memiliki kebutuhan dan kekerabatan mereka dari pemilik kekuasaan, tidak memiliki suatu bantuan atau masuk dalam pemberian mereka harta tanpa hak, saya katakan jika perkaranya demikian maka pemberian ini boleh seperti individu-individu rakyat lainnya yang membutuhkan tanpa mereka yakni kerabat itu diutamakan atas selain mereka disebabkan kekerabatan mereka.

Jika ada keadaan yang di situ perkaranya samar yang mana tidak tampak dengan jelas, jika mereka mendapatkan harta dari negara disebabkan kekerabatan atau kedekatan mereka dari para penguasa dan pejabat atau karena mereka memang berhak untuk itu secara *syar'i*, jika hal itu samar maka perkara mereka diajukan ke Qadha' Mazhalim. Qadha' Mazhalim lalu memutuskan tentang mereka setelah meneliti realita keadaan. Keputusan Qadha' Mazhalim bersifat mengikat bagi penguasa jika memutuskan keharusan pengembalian apa yang dia berikan kepada mereka sebab itu termasuk bab penguasaan dengan paksa dan kekuatan kekuasaan.

Semoga di dalam jawaban ini ada kecukupan.

Wallâh a'lam wa ahkam.

[Dikutip dari "Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, tanggal 7 Muharram 1445 H – 25 Juli 2023 M]

Sumber:

- <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/90066.html>
- <https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/835417044812333>

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar:

ULAH MANUSIA PEMICU UTAMA BENCANA



Akhir tahun 2025 ini bencana besar terjadi di mana-mana. Yang paling parah adalah banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatra. Tepatnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Banyak yang meyakini bahwa banjir besar di Sumatra terjadi karena pembalakan hutan secara semena-mena, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini. Akan tetapi, banyak pejabat Pemerintah membantah. Kata mereka, bencana banjir bandang di Sumatra adalah karena cuaca ekstrem.

Pertanyaannya: Mana yang benar? Apakah bencana di Sumatra semata-mata karena faktor alam (cuaca ekstrem) atau karena ulah manusia? Jika faktor ulah manusia, betulkah karena pembalakan hutan secara semena-mena? Jika benar, mengapa hal itu terkesan dibiarkan oleh Pemerintah? Apa yang menjadi akar masalahnya? Bagaimana pula solusinya menurut Islam?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan Redaksi kepada **Prof. Dr.-Ing Fahmi Amhar**, Peneliti Ahli Utama Geoinformatika Multidisiplin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Pengamat Tata Ruang dan Kebencanaan dalam rubrik *Hiwar* kali ini. Berikut hasil wawancara lengkapnya.

Prof, bencana besar melanda sebagian besar Sumatera. Ada pejabat yang mengatakan bahwa itu akibat curah hujan yang tinggi. Benarkah demikian

Curah hujan tinggi bukan sebab tunggal. Ia lebih tepat disebut pemicu (*trigger*) di atas sistem yang sudah rapuh. Dalam kajian geoinformatika dan hidrologi, banjir besar hampir selalu merupakan kombinasi antara: (1) Input alam: hujan ekstrem, durasi panjang, kadang dipengaruhi El Niño/La Niña dan anomali iklim; dan (2) Kondisi DAS yang rusak: hutan gundul, erosi tinggi, sedimentasi sungai, kawasan rawa dikeringkan, drainase kota buruk.

Ketika tutupan hutan hilang, tanah jadi kepad (*compacted*), kapasitas infiltrasi turun drastis. Air hujan yang dulu sempat ditahan oleh kanopi, serasah, akar dan tanah porus kini langsung lari ke permukaan menjadi *runoff*. Jadi hujan yang sama, di DAS yang sehat, menghasilkan banjir kecil; di DAS yang rusak, menjadi bencana besar. Di sinilah “kejahatan” manusia. Deforestasi serampangan, tambang tanpa reklamasi, tata ruang yang diabaikan menjadikan hujan sebagai “peluru tajam”.

Mana yang lebih dominan? Faktor alam atau faktor manusia?

Untuk kasus Sumatera dan banyak wilayah Indonesia sekarang, faktor manusia jauh lebih dominan. Hujan ekstrem memang meningkat karena perubahan iklim global. Akan tetapi, perubahan iklim itu sendiri didorong oleh aktivitas manusia (emisi karbon). Dampaknya diperparah lagi oleh kerusakan lokal: pembalakan liar, tambang terbuka, perkebunan besar yang mengabaikan *buffer* sungai, permukiman di sempadan sungai.

Secara ilmiah, kita bicara *hazard* × *vulnerability* × *exposure*. Hujan adalah *hazard*. Akan tetapi, manusialah yang menghancurkan daya serap lahan sehingga menaikkan *hazard* lokal, membangun di tempat yang salah sehingga meningkatkan *exposure*, dan mengabaikan mitigasi & tata ruang sehingga meningkatkan kerentanan (*vulnerability*).

Jadi menyalahkan hujan saja itu bukan sekadar simplifikasi, tetapi pengalihan isu dari faktor struktural yang sebenarnya bisa diatur oleh kebijakan.

Apa yang menjadi faktor utama saat mengeksplorasi tambang dan hutan pasti merusak?

Tambang dan eksploitasi hutan tidak otomatis harus merusak sampai seperti sekarang. Yang hampir pasti merusak itu: *Pertama*, paradigma ekonomi ekstraktif-kapitalistik: target utama adalah laba jangka pendek, bukan keberlanjutan ekosistem atau kesejahteraan jangka panjang. *Kedua*, ketiadaan atau lemahnya penegakan kaidah teknis seperti reklamasi pascatambang diabaikan atau hanya formalitas, dan zonasi lindung (riparian, lereng curam, hulu DAS) ditembus begitu saja. *Ketiga*, data spasial diabaikan sehingga izin keluar tanpa kajian menyeluruh atas peta geologi, peta lereng, peta risiko banjir/longsor, peta biodiversitas, dsb. *Keempat*, korupsi & konflik kepentingan: sanksi lunak, audit lingkungan bisa “dikondisikan”.

Jadi faktor utamanya: niat dan sistem. Kalau paradigma tetap: “sebanyak mungkin, secepat mungkin, serendah mungkin biaya”, maka

kerusakan hanya soal waktu.

Ramai masyarakat mempersoalkan adanya kebijakan Pemerintah memberi ijin tambang dan eksplotasi hutan. Akan tetapi, Pemerintah beralih itu hanya mengeluarkan ijin alih fungsi lahan. Benarkah demikian?

Secara teknis, “alih fungsi lahan” itu istilah manis untuk perubahan peruntukan dalam tata ruang: misalnya dari “hutan produksi” menjadi “pertambangan” atau “perkebunan”. Akan tetapi, realitas di lapangan, terutama jika kita lihat dengan citra satelit, pola-pola berikut sering muncul: (1) Alih fungsi lahan yang kemudian diikuti deforestasi besar-besaran, lalu tambang/perkebunan berskala raksasa; (2) Koridor ekologis, daerah resapan, sempadan sungai yang seharusnya dilindungi, ikut “terseret” oleh izin kawasan.

Kita perlu jujur: “Alih fungsi lahan” bukan sekadar perubahan label di peta, tetapi pemberian hak untuk mengubah ekosistem. Kalau izin alih fungsi diberikan di kawasan kritis (hulu DAS, gambut dalam, lereng curam), maka secara ilmiah itu setara dengan memberikan izin menghancurkan fungsi ekologis vital, meskipun secara administratif terkesan “legal”.

Benarkah alasan investasi dan proyek PSN yang serampangan ikut berandil memperparah kerusakan tersebut?

Ya, bisa sangat berandil, terutama jika: *Pertama*, Proyek Strategis Nasional (PSN) dikejar dengan logika “*time is money*” tanpa memberikan ruang cukup untuk kajian AMDAL yang serius, bukan *copy-paste*, konsultasi publik yang bermakna dan penyesuaian rute/*lay-out* proyek supaya meminimalkan kerusakan ekosistem. *Kedua*, Investor diberi jaminan kepastian izin, namun masyarakat dan lingkungan tidak dapat jaminan perlindungan yang sebanding.

Dari perspektif spasial, PSN yang memotong hutan primer, gambut, atau kawasan lindung demi percepatan, menjadikan lanskap kita penuh luka: fragmentasi habitat, konektivitas

hidrologis terganggu, dan daya tampung banjir turun. Kalau “investasi” didefinisikan hanya sebagai masuknya modal, tanpa menghitung biaya ekologis dan sosial, maka ia justru menjadi liabilitas jangka panjang.

Banyak terungkap pejabat dan mantan pejabat yang duduk dalam jabatan strategis di perusahaan-perusahaan tambang 'bermasalah'. Apakah itu menunjukkan adanya kongkalingkong pejabat dan pengusaha?

Secara logika tata kelola, ketika pejabat aktif atau purnawirawan/pensiunan duduk di posisi strategis perusahaan tambang, perusahaan itu punya rekam jejak kasus lingkungan, namun proses penegakan hukum selalu “lembut” atau mangkrak, maka secara ilmiah di bidang *governance* kita menyebut itu sebagai *conflict of interest* dan *regulatory capture*. Bahasa awamnya: regulasi dan aparat yang seharusnya mengawasi, justru “ditangkap” oleh kepentingan yang diawasi.

Apakah ini otomatis kongkalingkong? Kita tidak menuduh individu. Akan tetapi, pola strukturalnya sangat jelas: semakin besar tumpang-tindih antara elit politik dan korporasi ekstraktif, semakin lemah perlindungan lingkungan.

Benarkah aparat tidak tahu kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh oligarki? Jika tahu, mengapa mereka seperti tidak berdaya dihadapan mereka?

Dalam era citra satelit resolusi tinggi, *drone* dan laporan publik, sangat kecil kemungkinan kejahatan lingkungan besar-besaran tidak terdeteksi. Luas bukaan hutan, lubang tambang terbuka, sedimentasi sungai; semuanya bisa dilihat. Jadi masalahnya bukan “tidak tahu”, tetapi struktur kekuasaan: ada ketakutan, tekanan, atau intervensi jika menyentuh “nama besar”, asimetri sumber daya: pengusaha punya tim hukum, lobi politik, media; aparat lokal sering tidak punya daya untuk melawan jaringan tersebut, dan budaya impunitas: ketika pelanggaran

bertahun-tahun tidak dihukum serius, pesan yang tersampaikan ke lapangan adalah: “Ini wajar, ini boleh.” Jadi, aparat bukan semata “tidak berdaya secara teknis”, tetapi sering dipaksa tidak berdaya secara politik. Di sinilah pentingnya sistem yang independen dan adil, bukan sekadar individu baik.

Apakah Islam menolak penambangan dan eksplorasi hutan? Jika tidak, apa yang dipermasalahkan?

Islam tidak menolak pemanfaatan tambang dan hutan. Bahkan Islam memandang sumber daya alam sebagai karunia dan amanah yang boleh dan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Yang dipermasalahkan Islam adalah: *Pertama*, eksploitasi yang zalim, seperti merusak lingkungan hingga menimbulkan bencana yang luas (banjir, longsor, krisis air) dan menghilangkan hak hidup makhluk lain secara serampangan. *Kedua*, ketidakadilan distribusi seperti kekayaan tambang dinikmati segelintir orang (oligarki), sementara rakyat luas menanggung dampak. *Ketiga*, pengabaian syariah, yaitu dengan menghalalkan korupsi, suap, manipulasi data lingkungan, dan kebohongan publik.

Al-Quran mengecam *fasad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi) dan memerintahkan manusia untuk tidak berbuat merusak setelah Allah memperbaikinya (QS al-A'râf: 56, ar-Rûm: 41). Jadi bukan tambangnya yang salah, tetapi cara pengelolaannya.

Bagaimana cara Islam mengeksplorasi tambang dan hutan, namun tetap menjaga lingkungan, untuk kepentingan rakyat dan tidak merusak?”

Dalam kerangka politik-ekonomi Islam, ada beberapa prinsip kunci. *Pertama*: Penetapan kepemilikan yang benar. Barang tambang yang besar termasuk milik umum (*al-mâl al-'âm*); tidak boleh diprivatisasi dan diserahkan kepada korporasi segelintir orang. Negara mengelola atas nama umat, hasilnya kembali ke pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

Hutan lindung dan kawasan resapan menjadi hima (kawasan lindung) dengan perlindungan kuat.

Kedua: Pengaturan teknis berbasis ilmu. Eksplorasi dan eksploitasi dirancang dengan ilmu geologi, geoteknik, hidrologi, ekologi, dan geoinformatika: zonasi ketat, pembatasan lelang, jaga sempadan sungai, reklamasi wajib. Ada hisbah (audit) lingkungan: institusi yang mengawasi pasar dan aktivitas ekonomi, termasuk memastikan tidak ada bahaya (*dharar*) yang meluas.

Ketiga: Keadilan. Harga energi dan mineral tidak ditentukan oleh kartel, tetapi diatur sehingga rakyat bisa menikmati manfaat, bukan justru terbebani. Dengan demikian tambang dan hutan dipandang sebagai amanah publik yang harus dikelola profesional, ilmiah, dan sesuai syariah, bukan lahan bancakan oligarki.

Bagaimana pilar-pilar Islam dalam mengelola barang tambang dan hutan sehingga menyejahterakan?

Paling tidak ada beberapa pilar. *Pertama:* Tauhid dan Amanah. Kesadaran bahwa bumi dan segala isinya milik Allah; manusia hanya khalifah. Ini melahirkan sikap hati-hati, takut berbuat zalim terhadap makhluk dan generasi mendatang.

Kedua: Kepemilikan Umum dan Peran Negara. Sumberdaya strategis yang besar tidak boleh dimonopoli swasta. Negara mengelola, hasilnya untuk pendidikan gratis/murah, layanan kesehatan berkualitas, infrastruktur publik. Bukan untuk subsidi hedonisme pejabat, kroni atau membayar utang riba.

Ketiga: Syariah sebagai Regulator, Bukan Pasar Bebas. Larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), suap, tipuan. Larangan jual beli barang milik umum ke individu/korporasi.

Keempat: Keadilan Antar Generasi (*inter-generational justice*). Tidak boleh mengambil habis-habisan tanpa memikirkan generasi berikutnya. Dalam bahasa sekarang: sustainability,

tetapi berbasis iman dan hukum syara', bukan sekadar slogan.

Kelima: Aparat Pengawas yang Independen dan Takwa. Qadhi, Qadhi Hisbah (*muhtasib*), dan aparat yang bisa menghentikan proyek sekalipun "milik pejabat", jika terbukti merusak/zalim.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam saat ini agar pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan baik?

Ada beberapa langkah praktis. *Pertama:* Peningkatkan literasi lingkungan dan literasi syariah. Umat perlu paham bagaimana DAS bekerja, apa itu deforestasi, apa itu perubahan iklim, dan sekaligus paham fikih milkiyah (kepemilikan), fikih hisbah, fikih siyasah. Jihad ilmu: lahirkan lebih banyak ahli geoinformatika, kehutanan, tata lingkungan, tetapi berkepribadian Islam.

Kedua: Membangun opini publik yang kuat. Di mimbar, media, komunitas: tegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar "musibah alam", tetapi buah sistem yang salah. Tolak normalisasi kerusakan atas nama investasi dan pembangunan.

Ketiga: Advokasi dan pengawasan warga. Gunakan teknologi (citra satelit publik, drone, GIS open source) untuk memantau kerusakan dan menyajikan bukti yang tak terbantahkan. Berjejaring dengan komunitas, akademisi, dan ulama untuk mendorong perubahan kebijakan.

Keempat: Mendorong perubahan sistem, bukan tambal-sulam. Selama paradigma kapitalisme-sekuler yang mengukur segalanya dengan profit jangka pendek tetap dominan, kerusakan akan berulang. Umat perlu menyadari bahwa solusi hakiki adalah kembali pada syariah secara kaffah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kelima: Menjaga akhlak personel. Mulai dari level individu: tidak korup, tidak menerima suap, tidak ikut memanipulasi AMDAL, tidak terlibat "menglegalkan" yang jelas merusak.

Wallâhu a'lam. []

Fakta Tentang Masjid dan Kompleks Fatih

Dibangun oleh Sultan Mehmed Sang Penakluk di salah satu bukit yang dipilih dengan cermat di Istanbul, Masjid Fatih merupakan simbol penting dari budaya "külliye" (kompleks) Ottoman. Hal ini karena Ottoman membangun masjid-masjid besar ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai kompleks yang mencakup sekolah (madrasah), dapur umum (imarethanes) untuk kaum miskin, perpustakaan, dan pemandian, semuanya terintegrasi ke dalam kehidupan sosial pada masa itu. Berikut fakta tentang Masjid Fatih

1 BANGUNAN APA SAJA YANG TERLETAK DI DALAM MASJID DAN KOMPLEKS FATIH?

Masjid dan Kompleks Fatih, yang terletak di distrik Fatih, Istanbul, dibangun oleh Sultan Mehmed Sang Penakluk. Kompleks ini meliputi 16 madrasah (sekolah agama), sebuah darüşşifa (rumah sakit), sebuah tabhane (rumah tamu), sebuah imaret (dapur umum), sebuah perpustakaan, dan sebuah hammam (pemandian umum).

Setelah hancur akibat gempa bumi tahun 1766, masjid ini diperbaiki dan diberi bentuk seperti sekarang pada tahun 1771. Setelah gempa bumi Gölcük tahun 1999, terjadi pergeseran tanah di masjid dan pada tahun 2008, Direktorat

dan kompleksnya yang digambarkan oleh Sultan Mehmed Han sebagai "Di antara masjid-masjid di negara ini, tempat suci ini seperti kepala dalam hubungannya dengan tubuh.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/fatih-camii-ve-kulliyesi-hakkinda-10-bilgi/0>



Jenderal Fondasi memulai pekerjaan penguatan tanah dan restorasi. Masjid ini dibuka kembali untuk ibadah pada tahun 2012.



2 SERUAN AZAN PERTAMA DALAM BAHASA TURKI DIKUMANDANGKAN DI MASJID INI

Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1462 dan selesai pada tahun 1469. Arsiteknya adalah Sinaüddin Yusuf bin Abdullah (Atik Sinan). Masjid ini mengalami kerusakan signifikan akibat gempa Istanbul tahun 1509 dan diperbaiki selama pemerintahan Bayezid II. Karena gempa bumi dahsyat pada tahun 1766, Sultan Mustafa III menugaskan arsitek Mehmed Tahir Ağa untuk memperbaikinya antara tahun 1767 dan 1771. Akibatnya, masjid tersebut kehilangan tampilan aslinya.

Seruan azan pertama dalam bahasa Turki dikumandangkan di masjid ini pada tanggal 30 Januari 1932.

**MASJID ITU DIAPIT OLEH
MADRASAH (SEKOLAH
AGAMA)**

Masjid ini diapit di kedua sisinya oleh madrasah (sekolah agama), di depannya di satu sisi terdapat dapur (tabhane), di sisi lain rumah sakit (dârüşşifâ), dan lebih jauh lagi terdapat pasar dan pemandian umum. Namun, Masjid Fatih dan kompleksnya tidak terpelihara secara utuh hingga saat ini. Beberapa elemen telah hilang sepenuhnya, dan bangunan-bangunan baru telah dibangun di antaranya sejak akhir abad ke-19, mengganggu tata letak unik kompleks tersebut.



1 MAKAM-MAKAM BANYAK TOKOH PENTING DARI SEJARAH OTTOMAN TERLETAK DI SINI

Makam banyak tokoh penting dalam sejarah Ottoman terletak di sini, terutama makam Sultan Mehmed Sang Penakluk . Makam Gülbahar Valide Sultan, istri Mehmed Sang Penakluk dan ibu dari Bayezid II; Gazi Osman Pasha, "Pahlawan Plevna"; dan Abidin Pasha, komentator Masnavi, juga terletak di pemakaman ini.

Ketika Sultan Mehmed Sang Penakluk wafat pada tahun 1481 di Sultançayırı dekat Gebze, jenazahnya dibawa ke Istanbul dan dimakamkan di mausoleum di area pemakaman di depan dinding kiblat Masjid Fatih. Tidak diketahui secara pasti apakah mausoleum ini dibangun sebelum atau setelah kematian Fatih. Meskipun rusak bersama dengan bangunan di sekitarnya akibat gempa bumi tahun 1766, mausoleum ini segera diperbaiki.



Masjid Fatih dan kompleksnya juga memiliki perpustakaan. Namun, ketika pertama kali didirikan, perpustakaan tersebut tidak memiliki bangunan terpisah. Pada abad ke-18, masa keemasan pendirian perpustakaan di Istanbul, sebuah bangunan perpustakaan berkubah terpisah dibangun di sisi kiblat masjid. Bangunan ini juga retak dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dikosongkan dan buku-bukunya dipindahkan ke Perpustakaan Süleymaniye .



7 Segera setelah menaklukkan kota, Sultan Mehmed Sang Penakluk mengubah sel-sel biarawan di Biara Pantokrator, salah satu biara terbesar di Bizantium, menjadi madrasah (sekolah agama) untuk melanjutkan kegiatan pendidikan. Ia juga mengubah gerejanya menjadi masjid dan menunjuk Molla Zeyrek, salah satu ulama terkemuka pada masanya, sebagai

kepala madrasah. Madrasah-madrasah di kedua sisi masjid diberi nama Sahn-ı Semân.

Madrasah-madrasah di Kompleks Fatih sebagian besar rusak akibat gempa bumi tahun 1766, bersama dengan masjid dan bangunan-bangunan pendukung lainnya; sementara rumah sakit terbenakalai, madrasah-madrasah segera diperbaiki bersama dengan masjid.



8 Di sisi selatan Kompleks Fatih, terdapat sebuah pasar besar yang terdiri dari banyak toko, yang disebutkan dalam akta wakaf . Pasar ini, yang dikenal sebagai Pasar Pembuat Pelana, Pasar Pembuat Sepatu, atau Bengkel Pembuat Pelana karena para pembuat pelana berada di sana , jumlahnya telah berkurang secara signifikan pada awal abad ke-20, meskipun banyak toko masih tersisa.

Setelah kebakaran besar Fatih pada tahun 1918, toko-toko tersebut juga menghilang, dan saat ini hanya sedikit yang tersisa dari pasar tersebut, yang menurut peta kota lama, dulunya meliputi area yang cukup luas di dalam kompleks.

Sebuah pemandian umum juga dibangun di sisi selatan kompleks. Karena tanah di sini lebih dalam daripada daerah sekitarnya, dan pemandian umum tersebut terletak di cekungan ini, maka disebut "Çukur Hamam" (Pemandian Umum Cekungan). Rusak parah akibat gempa bumi tahun 1766, pemandian umum tersebut tidak diperbaiki dan digunakan untuk tujuan lain, hingga akhirnya terbenakalai.





LINTAS DUNIA

Perjanjian Trump Hanya Kedok untuk Agresi Zionis di Gaza

Hizbut Tahrir menilai perjanjian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang disambut gembira dan diresstui para penguasa negeri Islam termasuk Saudi Arabia dan Indonesia, merupakan kedok bagi entitas penjajah Zionis Yahudi untuk melanjutkan agresinya ke Jalur Gaza, Palestina.

“Tampaknya perjanjian, yang disambut gembira dan diresstui oleh para penguasa negeri-negeri Islam, Trump, merupakan kedok bagi entitas Yahudi untuk melanjutkan agresinya,” tulis Hizbut Tahrir dalam situs resminya *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (4/12/2025).

Entitas Yahudi, jelas HT, dikenal suka melanggar perjanjian dan kesepakatan. “Mereka adalah kaum yang gemar memfitnah dan berbohong, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Salam, salah satu rabi mereka yang telah masuk Islam, sebab ia melihat Islam sebagai agama kebenaran dan menepati perjanjian,” ungkapnya.

Kini, lanjut HT, para penguasa negeri Islam—yang selama ini telah mengecewakan rakyat Gaza, serta mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman—mengeluh kepada

majikan mereka. Trump, yang setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi.

“Trump memperlihatkan seakan-akan tidak setuju dengan apa yang mereka [entitas Yahudi] lakukan, yaitu dengan cara yang jahat untuk mencapai tujuannya: dengan menghancurkan Gaza dan menggusur penduduknya dalam jangka panjang, lalu mengubahnya menjadi tempat peristirahatan,” jelasnya.

Seperti diungkap warganet, pada 2 Desember 2025, entitas Yahudi melancarkan pengeboman hebat di Gaza. Media sosial melaporkan “apa yang terjadi di timur Gaza berlangsung dalam kegelapan total, tanpa liputan media, tanpa saluran atau akun Arab atau lokal yang mampu mengungkap skala pembantaian yang sedang berlangsung di sana. Pengeboman tanpa henti menghujani wilayah yang berdekatan dengan garis kuning di utara dan timur kota, sementara wilayah di sekitar Persimpangan Al-Sanafour telah menjadi zona perang.”

Para *blogger* mempertanyakan manfaat perjanjian gencatan senjata. Pasalnya, entitas Yahudi terus melanggar perjanjian, dengan melakukan 591 pelanggaran sejak ditandatanganinya pada 10 September 2025 hingga saat ini. Akibatnya, sekitar 357 orang syahid dan sekitar 903 lainnya luka-luka, menurut pernyataan Kantor Media Pemerintah di Gaza. []

Rasisme Trump Singkap Kebusukan Kapitalisme Apa Adanya

Pernyataan rasis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap anggota Kongres Minnesota dari Partai Demokrat Ilhan Abdullahi Omar [Muslimah AS keturunan Somalia] dan warga asal Somalia secara umum, menurut Hizbut Tahrir menyingkap sikap asli Trump dan kebusukan Kapitalisme apa adanya.

“Di sini, Trump menunjukkan sifat aslinya dan menyingkap kapitalisme yang busuk apa adanya,” tulis HT dalam situs resminya *hizb-ut-tahrir.info*, Jumat (5/12/2025).

Trump, lanjut HT, sangat peduli dengan

rasisme, tirani dan individualisme di negara ini beserta kendali, perundungan dan kekuatan senjata hingga ia mencapai tujuannya.

Bahkan, terang HT, seorang anggota Kongres perempuan yang terpilih secara demokratis pun tidak luput dari sikap rasisnya hanya karena ia seorang Muslim keturunan Somalia. Siapa pun yang melihat hal itu berbeda, maka ia buta dalam penglihatan dan wawasan.

“Jadi, haruskah kita, kaum Muslim, bergantung pada dia ketika kita berada di negeri kita sendiri, dan dalam pandangannya, kita menjadi penghalang untuk mencapai tujuannya?” tanya HT retorik yang kemudian mengutip QS Ali Imran ayat 19, yang artinya: *Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat.*

Seperti diberitakan oleh *arabic.cnn.com*, 3 Desember 2025, Trump menggunakan istilah yang merendahkan untuk menggambarkan Ilhan, dengan mengatakan pada Selasa (2/12) bahwa warga Somalia di Minnesota “tidak berkontribusi apa pun”.

Trump menambahkan, AS berada di “titik balik”, dan melanjutkan, “Kita mungkin akan mengambil jalan ini atau itu. Kita akan mengambil jalan yang salah jika kita terus membawa sampah ke negara kita. Kita tidak ingin mereka berada di negara kita. Biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka dan memperbaiki keadaan.” []

Temuan Komisi Pilkhana Mengonfirmasi Kebenaran Analisis HT

Laporan Komisi Penyelidikan Independen Nasional—yang dibentuk oleh pemerintahan sementara Bangladesh untuk menginvestigasi tragedi pembantaian Pilkhana 2009—baru-baru ini mengungkap konspirasi India untuk melemahkan militer Bangladesh dan keterlibatan Perdana Menteri saat itu Hasina dan kroni-kroninya.

Temuan ini mengonfirmasi kebenaran analisis Hizbut Tahrir 16 tahun lalu sebagai pihak pertama yang berani mengungkap tragedi tersebut secara terbuka.

“Hizbut Tahrir adalah pihak pertama yang berani mengungkap tragedi Pilkhana sebagai ‘konspirasi India untuk menghancurkan tentara dan BDR kita’ tak lama setelah insiden tersebut terjadi pada 28 Februari 2009,” ungkap Kantor Media Hizbut Tahrir Bangladesh sebagaimana dilansir *media-umat.com*, Sabtu (6/12/2025).

Tragedi Pilkhana 2009 merujuk pada peristiwa pada 25–26 Februari 2009 di Markas Besar Bangladesh Rifles (BDR) yang mengakibatkan gugurnya 57 perwira militer terbaik negara itu.

“Penyelidikan tersebut membuktikan keterlibatan Hasina dan para kroninya, termasuk Tappas dan lainnya, dalam menjalankan konspirasi India untuk melemahkan angkatan bersenjata negara ini. Kami dengan tegas menuntut hukuman cepat bagi para pelaku kejahatan tersebut serta penetapan India sebagai negara musuh,” lanjut HT Bangladesh.

Karena sikap HT 16 tahun lalu mengidentifikasi konspirator dan membela perwira militer yang dituduh secara zalim, rezim Hasina—yang kini telah tumbang—memberlakukan pelanggaran yang tidak adil terhadap HT Bangladesh. []



Menyikapi Pemerintahan Sementara Bangladesh dan Pihak Asing

HT Bangladesh juga menyoroti peran negara-negara asing dalam investigasi sebelumnya. Mereka menyebut bahwa keterlibatan FBI AS dan Scotland Yard Inggris pada saat itu tidak mengungkap kebenaran karena “Hasina adalah agen Inggris, dan India merupakan anjing penjaga regional bagi kepentingan AS-Inggris di kawasan ini.”

Lebih lanjut, HT Bangladesh menyerukan kewaspadaan terhadap agenda AS. Dikatakan bahwa AS berupaya menggunakan insiden ini untuk menguasai angkatan bersenjata Bangladesh melalui pelemahan moral militer dan propaganda anti-militer yang didorong oleh agen-agen mereka.

HT Bangladesh juga mempertanyakan keputusan pemerintahan sementara saat ini—yang lahir dari Revolusi Juli—yang belum mencabut pelarangan terhadap partai mereka. Mereka memperingatkan rakyat untuk waspada terhadap retorika anti-India dari pihak-pihak pro-AS yang dianggap sebagai tipu daya politik.

HT Bangladesh pun menyeru seluruh rakyat untuk bersatu di bawah kepemimpinan mereka, meyakini bahwa hanya melalui tegaknya Khilafah *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah* Bangladesh akan terbebas dari kolonialisme AS-Inggris dan antek-antek regional mereka, seperti India Hindutva. []

Pernyataan Trump Soal ‘Krisis Iklim’ Tidak Berdasarkan Sains

Presiden AS Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dalam sidang umum di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (23/9/2025).

“Menurut saya, itu adalah penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia, perubahan iklim. Semua prediksi yang dibuat oleh PBB dan banyak lainnya, sering kali karena alasan yang buruk, adalah salah,” ujar Trump

Analisis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut tidak memiliki dasar ilmiah.

“Apa yang dinyatakan oleh Donald Trump itu, terkait dengan krisis iklim, menurut saya adalah sesuatu yang tidak berdasarkan pada sains,” ujarnya dalam *Kabar Petang: Perubahan Iklim Hanya Lelucon Barat?* di kanal YouTube *Khilafah News*, Sabtu (29/11/2025).

Menurut Fajar, *climate crisis* (krisis iklim) itu memang terjadi saat ini dan itu tidak bisa di-*denial* (ditolak) oleh seorang Donald Trump. Secara faktual, Fajar kembali menegaskan, ada berbagai riset global termasuk temuan BMKG, BRIN, Bappenas dan lembaga-lembaga penelitian termasuk kampus yang sepakat bahwa eskalasi bencana terkait iklim terus meningkat.

“Fakta-faktanya juga jelas. Jadi saya kira ucapan Donald Trump itu adalah ucapan yang tidak didasarkan pada apa yang terjadi atau fakta yang terjadi di lapangan,” tandasnya.

Lebih lanjut Fajar menilai, pernyataan Trump tersebut adalah retorika politik kepala negara adidaya AS untuk melepaskan tanggung-jawabnya sebagai salah satu negara penyumbang emisi atau polusi (pelepasan zat berbahaya) terbesar di dunia.

Menurut Fajar, penolakan Trump terhadap sains iklim, juga berkaitan dengan konsekuensi finansial bagi negara maju (termasuk AS) dalam kesepakatan iklim global.

“Kalau dia (Trump) berhasil melepaskan tanggung jawabnya ini, maka banyak konsekuensi finansial yang bisa dia lepaskan. Karena apa? Karena kesepakatan dunia di Konferensi Paris beberapa waktu lalu, mewajibkan agar negara-negara maju menyediakan pembiayaan yang mencukupi kepada negara-negara berkembang untuk keluar dari krisis iklim,” ungkap Fajar. []

[Joy dan Tim]

MENDIDIK ANAK PEDULI LINGKUNGAN

Arini Retnaningsih

Aku adalah setetes air yang berasal dari laut. Aku diangkat oleh panas matahari menjadi awan sampai ketinggian 1.200 meter. Di sana aku bertemu dengan teman-temanku yang lain, melayang bersama menjadi awan. Aku menari-nari dibawa angin yang lembut, di langit biru yang bersih. Ketika aku turun sebagai hujan, aku jatuh di atas sebuah daun lalu meluncur ke ranting, dahan dan batang pohon sampai ke akarnya....

Suatu hari, aku diangkat kembali oleh matahari menjadi uap dan naik ke langit...Ketika aku jatuh ke bumi menjadi hujan, aku temukan tanah yang gundul. Aduh...perih rasanya menghantam tanah yang berdebu. Tidak ada tanaman yang menahanku lagi. Tidak ada daun yang menangkapku lagi....

Ketika teman-temanku sudah berkumpul, aku terseret menjadi banjir. Aku menghanyutkan banyak benda dan makhluk hidup. Aku sedih melihat diriku menyebabkan sengsara manusia. Itu karena manusia yang jahat, menebang dan membakar hutan seenaknya.... (Kutipan esai *Kisah Setetes Air*, karya Aisyah Nur Amalia, kelas 3 SDIT Insantama tahun 2008).

Ayah dan Bunda, kutipan esai lawas ananda kita di atas, menjadi realitas pahit yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir bulan November lalu.

Hampir 1000 korban tewas. Ratusan orang lagi hilang. Kerugian materi juga luar biasa besarnya. Ribuan orang kehilangan rumah dan harta benda. Seketika papa tak ada yang tersisa.

Pasca kejadian bencana, terungkap satu-per-satu penyebabnya, di luar faktor cuaca ekstrem. Dari *illegal logging*, pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai, tidak adanya amdal hingga kebijakan-kebijakan penguasa yang pro kapitalis tanpa memperhatikan kepentingan umat.

Nah, di sinilah Ayah dan Bunda, kerusakan lingkungan berpangkal. Di sini pula, peran kita harus bermula, yaitu memberikan kesadaran kepada para calon pemimpin masa depan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan itu mereka kelak tidak melakukan kesalahan sebagaimana para pemimpin saat ini. Mereka memahami bagaimana Islam telah memberikan aturan yang jelas dan menyeluruh dalam persoalan lingkungan. Para calon pemimpin tersebut adalah anak-anak kita saat ini.

Lantas bagaimana kita menumbuhkan kesadaran tersebut pada anak-anak kita? Yang paling penting, Ayah dan Bunda, kita yang harus terlebih dulu memahami persoalan ini. Islam, melalui alQuran telah menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena kesalahan yang dibuat manusia. Allah SWT berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia agar Allah menimpakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Ruum [30]: 41).

Jika kita ingin melakukan perbaikan, perbaikan tersebut harus ditempuh dengan kembali pada aturan Allah. Inilah kerangka yang harus kita bangun dalam diri anak-anak kita.

Ini berarti, jika kita ingin melakukan perbaikan, perbaikan tersebut harus ditempuh dengan kembali pada aturan Allah. Inilah kerangka yang harus kita bangun dalam diri anak-anak kita.

Sebagai bentuk langkah praktisnya, kita bisa ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Membangun akidah pada anak sejak dini, disertai keyakinan bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling tepat bagi manusia. Kita bisa memberikan gambaran kepada anak, kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai pembuat hukum yang sempurna. Yang paling memahami apa yang terbaik bagi manusia tentu adalah Penciptanya. Pemahaman seperti ini akan membuat anak lebih mudah dalam menerima hukum-hukum syariah.
2. Menumbuhkan kecintaan anak terhadap alam. Ayah dan Bunda bisa membiasakan anak bermain ke tempat-tempat yang bernuansa alam: ke sungai, gunung, pantai, gua, atau sekadar jalan pagi menyusuri sawah, memetik bunga di pinggir sungai, ke taman kota dan sebagainya. Ayah-Bunda bisa menunjukkan bagaimana sebatang pohon menjadi rumah bagi berbagai makhluk kecil. Menebang satu pohon sama artinya kita merusak kehidupan sekian banyak makhluk Allah.

Kita bisa menjelaskan juga fungsi pohon bagi manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya. Bagaimana pohon menghasilkan

oksigen untuk bernafas, memberikan keteduhan, menahan air, menjadi bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya. Begitu juga dengan sungai yang menjadi nadi kehidupan manusia. Airnya yang menghidupi berhektar-hektar sawah dan kebun, menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, sarana transportasi bahkan menjadi sumber pendapatan sebagian orang dari hasil ikan, batu dan pasirnya.

3. Mengajari anak untuk menjaga lingkungan, misal dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak mencabut tanaman tanpa kepentingan, serta mengajak untuk menanam, apakah itu bunga, atau pohon-pohon yang lain. Kita bisa melibatkan mereka ketika berkebun. Kita ajak mereka mengamati saat benih ditanam, bagaimana Allah menghidupkannya sehingga ia bertunas dan berkembang. Bagaimana serangga berdatangan. Bagaimana menikmati keindahannya, memetik buahnya dan merawatnya.
4. Lebih efektif jika kita menyertakan dalil-dalil dari berbagai hadis yang terkait. Jelaskan bagaimana kita akan mendapat pahala dari tiap partikel oksigen yang dihasilkan pohon yang kita tanam. Daun dan buahnya yang dimakan manusia maupun hewan, akan menjadi sedekah kita, dan semuanya akan dicatat Allah sebagai amal shalih kita. Pahalanya

akan terus mengalir selama pohon itu masih hidup, sekalipun kita sudah mati.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah bagi dirinya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Beliau pun bersabda, “Jika terjadi Kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah.” (HR Ahmad).

Menyertakan dalil akan memperkuat motivasi anak sehingga ia bisa melakukan amal semata karena Allah.

5. Saat anak sudah mulai beranjak besar dan kemampuan berpikirnya sudah berjalan, kita bisa menjelaskan dampak-dampak dari kerusakan lingkungan. Bisa dengan kita ajak membaca buku, mencari di internet dan mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi seperti bencana banjir dan longsor saat ini. Bisa juga dengan kita ajak melakukan berbagai eksperimen kecil seperti menyiramkan air pada gundukan tanah yang gundul, serta membandingkannya dengan gundukan tanah yang berumput.

Dengan memahami dampak-dampaknya ini, anak belajar untuk bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Semakin dini sikap ini kita bentuk, disertai dengan pembiasaan dan teladan dari Ayah dan Bunda, anak akan menjadi calon-calon pemimpin umat yang peduli terhadap lingkungannya. Ia akan menerapkan hukum terbaik untuk memastikan lingkungan tetap terjaga.

6. Setelah matang dan kuat akidah dalam dirinya, bisa kita lanjutkan dengan mengenalkan dirinya pada konsep ekonomi kapitalis yang menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan. Hal ini karena dalam sistem ekonomi kapitalis, pengelolaan hutan dan tambang bisa diswastanisasi sehingga memungkinkan

terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian dan dampaknya. Selanjutnya kita ajak untuk membandingkan konsep tersebut dengan konsep ekonomi Islam. Bagaimana Allah mengembankan tugas pada manusia sebagai *khilâfah fil ardh*, yang bertugas untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangannya sehingga membawa kebaikan bagi semua makhluk. Islam menjadikan hutan dan tambang merupakan milik umum yang dikelola negara sehingga kelestarian lingkungan masih bisa dijaga dan dipertahankan.

Dengan memahami keunggulan sistem Islam dan pembentukan kepribadian yang mencintai lingkungan, kita berharap kelak anak-anak kita akan menjadi pemimpin umat yang mampu mewujudkan lingkungan yang sehat, produktif, dan lestari sesuai konsep Islam.

Terakhir, Ayah dan Bunda, yang perlu kita pahami juga ke anak adalah ketika kita ber-hukum dengan hukum Allah maka keberkahan akan datang tercurah dari langit dan bumi, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Karena itu Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan (QS al-A'raf [7]: 96).

Dengan demikian bencana akan menjauh dan Islam akan terwujud sebagai rahmatan lil 'alamin.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []



WANITA DAN BENCANA

Fatma Sunardi

Monalisa (26) tak patah arang saat banjir mengepung rumahnya di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Selasa (25/11/2025).

Meski seorang diri dan dalam kondisi sedang mengandung, ia menghadapi derasnya air. Saat tiba di lokasi pengungsian, perjuangan Monalisa tidaklah berakhir. Dia harus segera beradaptasi dengan hiruk-pikuk pengungsian yang ramai, berbau dan acapkali membawa penyakit menular karena terjadi pencampuran dari berbagai kalangan.

Ia mengeluhkan ketiadaan toilet yang memadai untuk digunakan mandi, cuci dan kakus (MCK). Monalisa bercerita, pengungsi terutama wanita, harus berjalan hingga satu kilometer untuk bisa mengakses air bersih untuk MCK (*Titto.id*, 5 Desember 2025).

Inilah sepinggal fragmen ibu-ibu di daerah bencana. Respon tanggap darurat yang lambat mempersulit kondisi korban, terutama bagi perempuan.

Pada kondisi normal, perempuan memiliki kebutuhan khusus di luar kebutuhan dasar yang

berlaku bagi semua orang. Kebutuhan tersebut mencakup fase menstruasi, kehamilan, persalinan, masa nifas, menyusui, serta perawatan bayi dan anak. Pemenuhannya sering terabaikan. Pengabaian ini berdampak langsung pada kesehatan reproduksi.

Dalam konteks banjir Sumatera, respon tanggap darurat terbukti tidak handal. Kekurangan tersebut tampak pada lemahnya proses evakuasi, penyelamatan, penyediaan air bersih, makanan, tempat pengungsian, layanan kesehatan darurat, pengamanan wilayah, pendataan korban dan kerusakan. Kelemahan juga tampak pada koordinasi antar lembaga seperti BPBD, BNPB, TNI, Polri, relawan dan organisasi masyarakat.

Lemahnya respon ini menambah beban bagi seluruh korban, terutama perempuan yang memiliki kebutuhan khusus selama situasi darurat. Lalu bagaimana Islam menawarkan solusi atas kondisi ini?

Kegagalan Sistem

Secara mendasar, kebutuhan korban bencana tidak berbeda dengan kebutuhan masyarakat

pada umumnya. Hanya saja, saat bencana, ada kondisi bahaya yang masih mengancam serta hilangnya seluruh sarana kehidupan secara mendadak. Pada saat yang sama, negara dituntut melakukan penyelamatan korban dan memulihkan infrastruktur dasar dengan cepat. Dalam kenyataannya, kedua hal ini sering tidak terpenuhi karena sistem politik dan ekonomi yang berjalan tidak mampu memobilisasi sumber daya secara efektif.

Dalam sistem demokrasi yang menerapkan desentralisasi kekuasaan, keputusan saat bencana menjadi tidak efisien. Kebijakan biasanya menyesuaikan kapasitas pemerintah daerah. Daerah, dengan anggaran dan sumber daya terbatas—seperti dalam kasus banjir Sumatera—terpaksa menjadi aktor utama pada fase awal. Akibatnya, operasi penyelamatan terlambat, korban makin kesulitan, dan akses menuju area terdampak tetap terputus. Kondisi ini memperburuk situasi: korban terisolasi, mengalami kelaparan, terserang penyakit, dan sebagian bahkan tidak dapat diselamatkan tepat waktu.

Permasalahan tidak berhenti di situ. Respon tanggap darurat yang tidak handal—lahir dari kerangka makro sistem politik demokrasi dan ekonomi kapitalis—turut berdampak pada pemenuhan kebutuhan privat perempuan yang sangat penting bagi kesehatan reproduksi. Kebutuhan dasar perempuan sering tidak dipenuhi secara tuntas pada level orang-perorang.

Beberapa kebutuhan khusus perempuan antara lain:

1. Akses air bersih.

Perempuan membutuhkan lebih banyak air bersih untuk menjaga kesehatan genital, terutama saat menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak. Kekurangan air bersih meningkatkan risiko infeksi. Bayi dan anak juga rentan sakit ketika air untuk mandi, mencuci dan kebutuhan harian lainnya tidak tersedia.

2. Ketersediaan *emergency hygiene kit*.

Paket kebersihan darurat seperti pembalut, pakaian dalam, sabun dan perlengkapan mandi sering tidak disediakan. Padahal semua itu sangat penting bagi kesehatan dan kenyamanan perempuan di pengungsian.

3. Sistem pembuangan limbah yang layak.

Sampah pembalut dan popok seharusnya dibuang secara khusus. Banyak pengungsian tidak memiliki fasilitas ini. Akibatnya, limbah menumpuk, menimbulkan bau dan menjadi sumber penyakit.

4. Ruang privat dan keamanan.

Minimnya penerangan, jauhnya sumber air, serta lemahnya sistem jaga membuat perempuan rentan mengalami pelecehan seksual saat mandi, berganti pakaian atau mengganti pembalut. Data Komisi Nasional Anti Kekeerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2018 menunjukkan bahwa MCK yang gelap, jauh dan tidak terpisah menjadi faktor utama terjadinya pelecehan di lokasi pengungsian.

Kegagalan sistem sekuler tidak sekadar menambah jumlah korban bencana, melainkan juga meningkatkan kerentanan kesehatan reproduksi perempuan.

Solusi Islam

Bencana—baik alam, kesehatan, maupun sosial—selalu menjadi momen paling krusial bagi sebuah masyarakat. Dalam sejarah panjang peradaban, Islam telah membangun seperangkat nilai dan perangkat kelembagaan untuk menghadapi situasi darurat. Cara pandang ini tidak hanya membingkai bagaimana umat merespon krisis, tetapi juga mendasari berbagai kebijakan publik yang lahir dari prinsip-prinsip Islam.

Sebagai sistem nilai, Islam tidak memandang bencana semata sebagai musibah, tetapi juga ujian solidaritas dan kepemimpinan. Inilah basis

utama paradigma kedaruratan dalam Islam.

Dalam kerangka *Maqaasid as-Syari'ah*, tujuan utama hukum Islam antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari lima tujuan ini, penjagaan jiwa (*hifzh an-nafs*) menempati prioritas tertinggi.

Implikasinya sangat besar. Setiap bentuk tata kelola kedaruratan—dari penyediaan logistik hingga kebijakan karantina—harus diarahkan pada perlindungan keselamatan jiwa setiap warga. Mengabaikan nyawa masyarakat, khususnya kelompok rentan, dipandang sebagai pelanggaran serius dalam Islam.

Prinsip keselamatan ini ditegaskan dalam al-Quran:

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

Siapa saja yang memelihara kehidupan satu jiwa, ia seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia (QS al-Maidah [5]: 32).

Sejarah peradaban Islam memberikan contoh tata kelola darurat yang sangat maju untuk zamannya. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab ra., misalnya, terjadi paceklik besar yang dikenal sebagai *'Ām as-Ramadah*. Bukan hanya memberikan instruksi dari pusat pemerintahan, Khalifah Umar turun langsung memastikan distribusi pangan tepat sasaran. Ia memobilisasi bantuan dari provinsi lain dan membuka dapur umum. Beliau bahkan menunda penerapan hukuman potong tangan karena beliau memahami: kriminalitas yang lahir dari kelaparan bukanlah tindakan kriminal biasa, melainkan manifestasi darurat.

Kebijakan Khalifah Umar tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan ketika krisis bukan hanya soal memerintah; tetapi hadir, menanggung dan bertindak cepat. Ia menjiwai prinsip *tasharruf al-Imâm manût[un] bi al-mashlahah* (Setiap tindakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan publik (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *l'âm al-Muwaqqi'in*).

Dalam banyak krisis, kelompok rentan—terutama perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, serta keluarga miskin—sering memikul beban paling berat. Islam menempatkan mereka sebagai prioritas perlindungan. Nabi saw. menegaskan,

"Berikanlah perlindungan kepada siapa pun yang lemah di antara kalian." (HR al-Bukhari).

Dalam konteks tata kelola bencana, prinsip ini berarti:

- ruang aman bagi perempuan di pengungsian;
- layanan kesehatan ibu dan anak;
- pendampingan;
- jaminan kebutuhan dasar orang-perorang;
- perlindungan dari kejahatan yang sering meningkat saat krisis.

Dengan kata lain, paradigma kedaruratan dalam Islam memiliki unsur pelayanan orang-perorang yang sangat kuat.

Zakat, infak, sedekah dan wakaf bukan sekadar ajaran moral. Semua itu adalah bagian dari mekanisme sosial-ekonomi yang memungkinkan masyarakat bertahan saat dilanda bencana. Dana zakat/sedekah dapat dialokasikan untuk korban bencana. Wakaf dapat digunakan untuk fasilitas publik seperti rumah sakit darurat atau penampungan.

Kerangka ini menunjukkan bahwa tata kelola kedaruratan dalam Islam bersifat *top-down* melalui negara sebagai aktor utama. Anggaran negara melalui Baitul Mal menjadi pos utama yang menanggung pembiayaan tanggap bencana, tetapi tetap membuka ruang solidaritas sosial.

Menurut Islam, tata kelola bencana bukan sekadar urusan teknis, tetapi urusan politik. Semuanya mengarah pada satu gagasan besar: *kebaikan tertinggi adalah menjaga kehidupan manusia.*

Wallâhu a'lam. []



PEDULI EKOLOGI

RASULULLAH ﷺ bersabda, “*Siapa saja yang menyingkirkan sesuatu dari jalanan yang bisa mencederai kaum Muslim maka hal itu dicatat sebagai satu kebaikan bagi dirinya.*” (HR Ahmad).

Kalimat singkat ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan—sekecil apa pun—adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah.

Rasulullah saw. juga bersabda, “*Janganlah salah seorang dari kalian kencing di atas air yang tidak mengalir, lalu dia mandi dari air tersebut.*” (HR Muslim).

Larangan ini mengajari kita agar kita peduli terhadap kebersihan air yang kita gunakan.

Pada kesempatan lain, Rasulullah ﷺ melihat seorang Sahabat berwudhu dengan air secara berlebihan. Beliau menegur dia dengan lembut, “*Jangan berlebih-lebihan.*” Sahabat itu bertanya, “Apakah dalam air juga ada sikap berlebihan?” Beliau menjawab, “*Ya, meskipun*

engkau berada di sungai yang mengalir.” (HR Ibn Majah).

Kalimat ini mengguncang kesadaran: Islam tidak menunggu krisis untuk mengajarkan konservasi. Bahkan saat sumber daya melimpah, pemborosan tetap tercela.

Suatu hari, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. melihat seseorang menebang pohon tanpa kebutuhan yang jelas. Wajah Khalifah itu berubah. Dengan nada tegas ia berkata, “*Jangan kalian rusak bumi ini...!*” Beliau memerintahkan agar pohon-pohon yang bermanfaat tidak ditebang sembarangan. Apalagi yang menjadi peneduh dan sumber kehidupan masyarakat (Lihat: Abu Yusuf, *Al-Kharāj*, hlm. 122).

Bagi Khalifah Umar ra., lingkungan bukan sekadar lanskap. Ia adalah penopang kehidupan rakyat. Karena itu pula Khalifah Umar ra. pernah menetapkan kawasan *hima'* (lahan konservasi) yang tidak boleh digarap atau dirusak sembarangan. Kawasan ini diperuntukkan bagi kepentingan umum, terutama untuk ternak kaum Muslim dan keberlanjutan sumber daya alam (Lihat: Abu Ubaid, *Al-Amwāl*, hlm. 523).

Ini adalah bukti bahwa konsep perlindungan lingkungan telah dikenal dalam praktik pemerintahan Islam sejak generasi awal. Jauh sebelum istilah “konservasi” dikenal dunia modern.

Putra Khalifah Umar ra., yakni Abdullah bin Umar ra., pernah memarahi seseorang yang menjadikan burung sebagai sasaran permainan. Ia berkata, “*Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (permainan).*” (HR al-Bukhari).

Bagi Ibnu Umar ra., kasih sayang kepada makhluk hidup bukan perkara remeh. Ia adalah bagian dari ketakwaan. Jika seekor burung saja tidak boleh disakiti tanpa *haq*, bagaimana dengan rakyat banyak yang dikorbankan karena hutan dirusak, sungai dicemari, atau habitat dihancurkan hanya demi cuan?

Imam Abu Hanifah *rahimahullâh* memiliki kebun yang terletak bersebelahan dengan kebun milik tetangganya. Suatu hari, tembok pembatas kebun itu roboh. Imam Abu Hanifah segera memperbaiki tembok itu dengan biaya sendiri. Ketika ditanya, mengapa tidak menunggu tetangganya, ia menjawab, “Aku khawatir tanahnya rusak karena kelalaianku.” (Lihat: Al-Makki, *Manâqib Abî Hanîfah*, 1/161).

Ini bukan sekadar etika bertetangga. Ini adalah kesadaran ekologis. Kerusakan lingkungan—sekecil apa pun—dipandang sebagai amanah yang harus segera ditunaikan sebelum menimbulkan madarat yang lebih besar.

Imam Malik bin Anas *rahimahullâh*, ulama besar Madinah, sangat tidak menyukai perilaku merusak kebersihan kota. Ia menegur keras orang yang membuang kotoran atau sampah di jalanan umum. Bagi beliau, kebersihan lingkungan adalah bagian dari kehormatan Madinah sebagai Kota Rasulullah ﷺ (Lihat: Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Intiqâ’ fî Fadhâ’il al-‘Immah*, hlm. 41).

Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullâh* dikenal sangat berhati-hati terhadap hak umum. Ia enggan memetik buah dari pohon yang tumbuh di jalan umum. Ketika ditanya, ia menjawab, “Aku tidak ingin membawa sesuatu yang bukan hakku di hadapan Allah.” (Lihat: Ibn al-Jauzi, *Manâqib al-Imam Ahmad*, hlm. 227).

Betapa bersih jiwa para salaf. Jalan umum, air dan pepohonan; semuanya dipandang sebagai milik bersama yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.

Imam Hasan al-Bashri *rahimahullâh* pernah menegur seorang kaya yang membiarkan lahannya gersang dan tidak ditanami, padahal masyarakat membutuhkan. Ia berkata, “Bumi ini diciptakan bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dimakmurkan dengan ketaatan.” (Lihat: Ibn al-Jauzi, *Shifat ash-Shafwah*, 3/132).

Dari sini tampak jelas bahwa dalam pandangan salaf, pengelolaan lingkungan adalah

bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual sekaligus.

Imam Sufyan ats-Tsauri *rahimahullâh* dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas umum. Ia, misalnya, enggan menyala-kan lampu di masjid lebih lama dari kebutuhan karena khawatir menyalakan minyak wakaf (Lihat: Adz-Dzahabi, *Siyar A’lam an-Nubalâ’*, 7/272).

Sikap ini mencerminkan kesadaran ekologis yang halus: pemborosan energi adalah pengkhianatan terhadap amanah umat.

Imam al-Ghazali *rahimahullâh* mengingatkan bahwa menyalakan air, merusak tanah dan membunuh hewan tanpa *haq* adalah bagian dari sifat lalai terhadap amanah Allah (Lihat: Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn*, 4/94).

Kesadaran ini membentuk etika lingkungan yang dalam: alam dijaga bukan karena manfaatnya semata, tetapi karena ia adalah titipan Ilahi.

Kepedulian *Salafush-Shalih* terhadap lingkungan tidak lahir dari kampanye, bukan pula dari tekanan wacana global. Ia lahir dari aqidah Islam. Mereka memahami bahwa manusia adalah khalifah di bumi, bukan pemilik mutlaknya. Karena itu dalam pandangan mereka, merusak alam/lingkungan adalah dosa. Menjaganya adalah ibadah. Mengabaikannya adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah.

Jika hari ini krisis lingkungan kian parah, barangkali yang paling kita butuhkan bukan sekadar teknologi hijau, melainkan iman yang hidup—seperti iman generasi *Salafush-Shalih*—yang membuat tangan enggan merusak dan hati takut kepada Allah.

Jika generasi terbaik umat ini mampu menjaga air, tanah, hewan dan tumbuhan dengan iman yang hidup di hati mereka, maka sesungguhnya solusi krisis lingkungan bukanlah sekadar teknis. Ia bersifat spiritual. Ia menuntut kembalinya manusia kepada *Rabb*-nya.

Wa mâ tawfiqî illâ billâh. [Arief B. Iskandar]

GREEN TALK, DIRTY WORK (WAJAH GANDA POLITIK IKLIM BARAT)

Negara-negara Barat, yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa, menyumbang mayoritas emisi gas rumah kaca historis. Amerika Serikat adalah kontributor emisi kumulatif terbesar sepanjang sejarah (sekitar 400 miliar ton sejak 1751; menyumbang 25% dari emisi historis). Jumlah ini sekitar dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Tiongkok yang mencapai 12,7%. Uni Eropa (EU-28) berada di posisi kedua dengan sumbangan sekitar 22%. Sebaliknya, negara-negara Afrika hanya menyumbang 3%.¹

Meskipun demikian, kebijakan iklim Barat kerap mengkritik negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok dan India, atas tingginya emisi mereka. Mereka mengabaikan fakta bahwa emisi tersebut berasal dari aktivitas ekonomi—perkebunan, pertambangan dan industri manufaktur—yang menghasilkan barang-barang untuk pasar negara-negara Barat melalui permintaan impor. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut dengan “kolonialisme karbon.”²

Kolonialisme karbon adalah klaim atas ruang, lahan dan sumber daya di Negara-negara Selatan Global. Klaim ini dilakukan atas nama pengurangan emisi. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara-negara Barat (disebut juga Utara Global).

Proses ini sering meminggirkan hak-hak masyarakat lokal dan praktik pengelolaan lahan

tradisional. Ia juga memfasilitasi perampasan tanah dan ekstraksi sumber daya. Tanggung jawab atas gaya hidup konsumtif berlebihan di negara-negara kaya kemudian dialihkan kepada negara-negara miskin. Negara-negara berkembang atau sering disebut Selatan Global menjadi semacam “tempat pembuangan karbon” bagi dunia industri. Selain itu, banyak investor dari negara maju yang menjadi pemodal utama produsen karbon di negara berkembang, termasuk perusahaan-perusahaan migas dan tambang. Akan tetapi, negara-negara berkembang ditekan untuk menahan pertumbuhan industrinya tanpa kompensasi memadai atas beban kerusakan ekologis yang mereka tinggalkan negara-negara maju. Ini adalah utang ekologis (*ecological debt*) yang seharusnya mereka bayar.³

Standar Ganda Transisi Energi

Negara-negara Barat memang memberikan komitmen untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi perubahan iklim. Salah satu komitmen inti dari Copenhagen Accord 2009 adalah janji pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun bagi negara-negara rentan. Akan tetapi, realisasinya jauh dari target, sebagaimana dikonfirmasi OECD. Di tengah rendahnya pembiayaan itu, negara berkembang tetap didesak melakukan transisi hijau yang mahal, misalnya beralih dari energi fosil ke energi non-fosil. Mereka juga dipaksa menyesuaikan diri

dengan aturan pihak Barat, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Mekanisme ini mengenakan tarif pada impor dari negara berpenghasilan rendah. Ironisnya, mereka tidak diberi dukungan memadai untuk memenuhi standar tersebut.

Negara-negara Barat terus mempertahankan standar ganda. Mereka menuntut pengurangan emisi di negara berkembang. Sementara itu, IMF dan Bank Dunia sering mensyaratkan pengurangan subsidi BBM bagi negara yang meminta pinjaman. Padahal subsidi tersebut penting untuk meringankan beban hidup masyarakat di negara berpendapatan per kapita rendah.

Di sisi lain, negara-negara Barat tetap menjalankan kebijakan pro-energi fosil, seperti insentif bagi produsen migas dan subsidi bahan bakar fosil. Misalnya, pemerintahan Trump secara tegas mendukung kendaraan berbahan bakar fosil dan menambah produksi migas. Beberapa negara Eropa juga menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTB) setelah konflik Rusia–Ukraina. Dukungan subsidi untuk BBM, listrik dan perusahaan migas meningkat—dari 13,5 miliar pada 2019 menjadi 17,8 miliar pada 2023. Subsidi di Jerman naik dari 10 miliar menjadi 83 miliar pada periode yang sama.⁴

Dukungan Barat terhadap eksploitasi energi fosil belakangan semakin menguat. Apalagi penyumbang dana sejumlah kandidat dan partai politik di negara-negara Barat seperti AS berasal dari perusahaan-perusahaan pertambangan raksasa. Amerika Serikat, baik di bawah pemerintahan Biden (2021–2025) maupun setelahnya, menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. AS juga menyetujui proyek seperti ladang minyak Willow di Alaska. Norwegia—yang kerap digambarkan sebagai negara “paling hijau”—menyetujui lebih banyak proyek minyak dan gas Laut Utara untuk 2023–2025 dibandingkan dengan periode manapun.

Langkah-langkah tersebut mendorong produksi emisi dalam skala besar. Pada saat yang sama, negara-negara Barat terus menuntut agar negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika

Selatan meninggalkan ketergantungan pada energi fosil.

Komitmen Pendanaan Setengah Hati

Selain itu, institusi keuangan global, seperti bank dan lembaga investasi, masih memberikan dukungan besar pada industri emisi tinggi—termasuk migas dan batubara. Sembilan belas institusi keuangan utama, termasuk JPMorgan, Nomura Holdings dan Royal Bank of Canada, baru-baru ini menarik diri dari Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Koalisi ini awalnya dibentuk untuk membantu bank menyelaraskan operasi menuju nol bersih emisi pada 2050. Manajer aset juga mengurangi investasi hijau dan penerbitan obligasi hijau melambat. Beberapa perusahaan membatalkan komitmen jangka panjang mereka atau dinilai belum cukup bertindak untuk mencapai target.⁵

Laporan Oxfam dan CARE Climate Justice Centre menemukan bahwa hampir dua pertiga (70%) pembiayaan iklim untuk Global Selatan diberikan sebagai pinjaman, bukan hibah. Akibatnya, negara berkembang membayar kembali lebih banyak dibandingkan dengan yang mereka terima. Diperkirakan, mereka membayar \$7 untuk setiap \$5 yang diterima. Dengan demikian kreditor mendapat keuntungan sekitar 42% pada tahun 2022. Praktik ini memperburuk beban utang negara berkembang dan menghambat aksi iklim. Nilai pembiayaan yang diklaim sebesar \$116 miliar pada 2022 diperkirakan bernilai riil hanya \$28–\$35 miliar. Selain itu, dana yang disalurkan gagal memenuhi kebutuhan penting seperti pendanaan adaptasi, kesetaraan gender dan pendanaan kerugian & kerusakan. Pemotongan bantuan luar negeri oleh negara kaya semakin mengurangi dukungan ini.⁶

Komitmen negara-negara Barat untuk menurunkan produksi emisi juga terkikis oleh dinamika politik domestik yang mudah berubah. Di AS, emisi cenderung stagnan dan masih jauh dari jalur net-zero 2050. Donald Trump membatalkan sebagian insentif pajak untuk energi bersih dari Inflation Reduction Act 2022 lewat

One Big Beautiful Bill Act pada Juli 2025. Ia juga menarik AS keluar dari Perjanjian Paris. Jerman pun dikritik karena menghentikan tenaga nuklir dan meningkatkan penggunaan batu bara.

Rantai Pasok Kotor Energi Baru

Kebijakan negara-negara Barat untuk mempercepat transisi energi ke energi terbarukan—seperti angin, surya dan baterai—telah mengalihkan dampak sosial-ekologis ke negara kaya mineral, namun lemah tata kelolanya. Penjualan kendaraan listrik memang diklaim dapat menurunkan emisi transportasi. Akan tetapi, korban dari eksploitasi mineral untuk baterai—kobalt, lithium dan nikel—justru meningkat. Sekitar 70% pasokan kobalt dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo, dan 15–30% ditambang oleh pertambangan rakyat, yang sering melibatkan pekerja anak dalam kondisi berbahaya.⁷

Ekstraksi litium di “segitiga litium” Amerika Selatan mengonsumsi volume air besar di wilayah kering; misalnya, eksploitasi di Salar de Atacama, Chile, menguras sekitar 65% sumber air setempat dan merusak mata pencaharian komunitas Atacameño.⁸

Di Indonesia, penambangan dan pemrosesan nikel mendorong deforestasi luas, polusi air dan tanah dari tailing, pencemaran sungai dan laut, penurunan stok ikan, infeksi kulit pada anak-anak, serta ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat adat seperti Suku Bajau Laut. Penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menjalankan pemurnian nikel juga meningkatkan emisi karbon. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, kerugian mata pencaharian, pencemaran sumber air, dan peningkatan penyakit pernapasan. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara merupakan pemasok utama bahan baku untuk produsen EV besar seperti Tesla, Volkswagen, Ford, BMW, dan Hyundai.

Janji Palsu Transfer Teknologi

Negara-negara Barat juga berjanji membantu transfer teknologi ramah lingkungan. Pasal

4.5 UNFCCC (1992) mewajibkan negara maju memfasilitasi transfer teknologi yang bersifat ramah lingkungan ke negara berkembang dengan ketentuan khusus dan subsidi. Akan tetapi, dalam praktiknya, negara dan korporasi Barat kerap menolak atau menunda skema pembebasan paten dan *compulsory licensing* untuk teknologi penting—misalnya baterai canggih, sel surya efisiensi tinggi, serta teknologi *carbon capture*.

Hambatan terbesar adalah sebagian besar paten teknologi rendah karbon dimiliki oleh perusahaan swasta di Global Utara. Pemegang paten cenderung mentransfer pengetahuan dan teknologi hanya jika ada keuntungan komersial. Akibatnya, negara berkembang, dengan perlindungan HKI yang lemah, hanya menerima sedikit inisiatif transfer teknologi. Jika pun terjadi, transfer itu sering tidak komprehensif. Misalnya, pada pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu di Indonesia, transfer teknologi berjalan terbatas sehingga masih mengandalkan tenaga kerja asing untuk perakitan dan perbaikan.⁹

Akhasil, komitmen negara-negara Barat terhadap lingkungan dan keadilan iklim tampak tidak tulus. Motif profit dan kepentingan komersial mendominasi—ciri khas kapitalisme liberal. Inkonsistensi ini terlihat dalam standar ganda (menuntut pengurangan emisi dari Global Selatan sambil meningkatkan produksi fosil domestik), keterlambatan pemenuhan janji pendanaan iklim yang berorientasi utang, serta perlindungan HKI yang menghambat transfer teknologi.

Praktik-praktik tersebut menciptakan kolonialisme karbon dan memindahkan beban ekologis serta sosial ke Global Selatan melalui ekstraksi mineral kotor dan rantai pasok yang tidak berkelanjutan. Semua ini diperparah oleh dukungan institusi keuangan Barat pada industri emisi tinggi dan politik domestik yang labil.

Islam Melindungi Lingkungan

Sikap ambivalen Barat pada berbagai isu lingkungan sejatinya lahir dari asas yang keliru: praktik kapitalisme yang menjadikan

keuntungan materi sebagai standar utama aktivitas ekonomi. Hal ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Islam menegakkan empat prinsip pokok.

Pertama, regulasi harus bersumber dari dalil syariah. Dengan itu kebijakan tidak bias kepentingan pemodal atau korporasi. Legislasi yang berlandaskan wahyu membuat negara terikat pada keadilan dan kemaslahatan, bukan pada dorongan profit.

Kedua, pengaturan kepemilikan. Dalam syariah, sumber daya alam—terutama sektor pertambangan yang depositnya besar dan kehutanan yang menjadi pusat kerusakan lingkungan—termasuk *milik umum*. Karena itu, ia tidak boleh dimiliki atau dikelola oleh individu, korporasi atau asing. Negara bertindak sebagai pengelola dan memastikan manfaat kembali kepada seluruh rakyat, bukan segelintir investor sebagaimana dalam liberalisasi kapitalistik.

Ketiga, segala kegiatan ekonomi yang menimbulkan *dharar* (kemadaratan) adalah haram. Ini mencakup berbagai kerusakan ekologis yang membahayakan, seperti deforestasi dan pencemaran air. Ketentuan ini berlandaskan kaidah fikih "*Adh-dharar yuzal*" (kemudaratan harus dihilangkan), yang bersumber dari hadis Nabi saw., "*Tidak boleh ada kemadaratan dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan.*"

Prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah SWT (yang artinya): *Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaiki bumi itu (QS al-A'raf [7]: 56).*

Dengan demikian, pengelolaan tambang—sebagai contoh—harus tunduk pada prinsip pencegahan kemadaratan. Dengan itu standar *good mining practices* dan perlindungan lingkungan menjadi kewajiban *syar'i* yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan profit.

Keempat, Negara Islam (Khilafah) akan menerapkan seluruh aturan ini secara konsisten di dalam negeri, sekaligus mendakwahkan sistem ekonomi Islam ke luar negeri sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Dengan demikian praktik destruktif

kapitalisme yang merusak lingkungan dapat dilawan melalui sistem yang adil, bersih dari kepentingan, dan berpijak pada wahyu.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 Hannah Ritchie (2019) - "Who has contributed most to global CO2 emissions?", diakses 6 Desember 2025, 'https://archive.ourworldindata.org/20251204-133459/contributed-most-global-co2.html'.
- 2 Bumpus, A. G., & Liverman, D. M. (2010). 10: Carbon colonialism? Offsets, greenhouse gas reductions, and sustainable development. *R. Peet, P. Robbins, & M. Watts, Global Political Ecology (S. 203–224). Routledge.*
- 3 Bachram, H. (2004). Climate fraud and carbon colonialism: the new trade in greenhouse gases. *Capitalism nature socialism, 15(4)*, 5-20.
- 4 OECD and IISD. Fossil Fuel Subsidies Tracker. <https://fossilfuelsubsidytracker.org/country/>
- 5 Matt Piotrowski, "The '2025 Retreat' of Financial Institution Climate Action Is No Reason to Panic," *Climate Advisers*, May 7, 2025, <https://www.climateadvisers.org/insightsfeed/the-2025-retreat-of-financial-institution-climate-action-is-no-reason-to-panic/>
- 6 Oxfam GB, "Rich nations profit from the climate crisis as two-thirds of climate finance for the Global South is handed out as loans," Siaran Pers, 6 Oktober 2025, diakses 6 Desember 2025, <https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/rich-nations-profit-from-the-climate-crisis-as-two-thirds-of-climate-finance-for-the-global-south-is-handed-out-as-loans/>.
- 7 World Economic Forum, Making Mining Safe and Fair: Artisanal Cobalt Extraction in the Democratic Republic of the Congo (Geneva: World Economic Forum, September 2020), 6, https://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Mining_Safe_2020.pdf.
- 8 Lakshman, Shivani. "More Critical Minerals Mining Could Strain Water Supplies in Stressed Regions." World Resources Institute, January 10, 2024. <https://www.wri.org/insights/critical-minerals-mining-water-impacts>.
- 9 Tovar, Daniel M., and Francisco L. Tovar. "Bridging the low-carbon technology gap? Assessing energy initiatives for the Global South." *Energy Policy* 169 (2022): 113175. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113175>; Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), "Technology Transfer Deficits Jeopardize Climate Targets," News, diakses 6 Desember 2025, <https://www.iass-potsdam.de/en/news/technology-transfer-deficits-jeopardize-climate-targets>.



CARA MENGETAHUI NASAKH

طَرِيقُ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ

Mengetahui *nasakh*, yakni mengetahui hukum yang di-*nasakh* dan yang me-*nasakh* sangat penting. Tentu agar tidak salah mengamalkan hukum yang sebenarnya telah di-*nasakh*, yakni dicabut atau dibatalkan; atau sebaliknya, tidak mengamalkan hukum yang sebenarnya masih berlaku karena tidak di-*nasakh*. Karena itu cara mengetahui *nasakh* menjadi sangat penting.

Tentang bagaimana mengetahui *nasakh*, Imam Ibnu Qudamah (w. 621 H) di dalam *Rawdh an-Nāzhir wa Jannah al-Munāzhir* menyatakan, “Tentang bagaimana *nasakh* itu diketahui maka ketahuilah bahwa *nasakh* tidak diketahui dengan dalil akal dan tidak pula dengan *al-qiyās*, tetapi hanya dengan dalil *an-naql*.”

Alasannya dijelaskan oleh Abdul Karim bin Ali bin Muhammad an-Nimlah di dalam *Al-Muhadzdzab fī ‘Ilmi al-Ushūl al-Fiqhi al-Muqāran*. Ia menyatakan, “Tidak diketahui *an-nāsikh* dari *al-mansūkh* dari jalan akal dan tidak pula dari jalan *al-qiyās*. Hal itu karena beberapa hal: *Pertama*, *nasakh* itu merupakan pencabutan hukum *syar’i* atau penjelasan jangka waktu berakhirnya pengamalan suatu hukum. Keduanya tidak bisa diketahui oleh

dan tidak ada ruang bagi akal dalam hal itu. *Kedua*, andai akal punya jalan untuk mengetahui *nasakh* tanpa *naqli*, niscaya akal punya jalan mengetahui pembuktian hukum tanpa *naqli*. Tentu tidak demikian. *Ketiga*, *nasakh* tidak ada kecuali dengan fakta bahwa yang me-*nasakh* (*an-nāsikh*) harus lebih akhir zamannya dari yang di-*nasakh* (*al-mansūkh*). Dalam hal ini tidak ada ruang bagi akal dan tidak pula bagi *al-qiyās* untuk mengetahui yang lebih dulu dan yang lebih akhir itu.

Al-‘Allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islāmiyyah* Jilid 3 menjelaskan: Dalil yang me-*nasakh* harus didasarkan pada *hujjah syar’iyyah* bahwa itu me-*nasakh*. Jika tidak maka tidak dinilai sebagai yang me-*nasakh*. Semata-mata tampak kontradiksi di antara dua dalil tidak berarti bahwa yang satu me-*nasakh* yang lain. Sebabnya, keduanya kadang mungkin dikompromikan sehingga di situ tidak ada kontradiksi apapun. *Nasakh* adalah pembatalan hukum dan pengabaian nas. Menghimpun (mengkompromikan) di antara dua dalil adalah lebih utama daripada *nasakh* dan pengabaian salah satunya. Sebabnya, pengabaian dan *nasakh* itu menyalahi hukum asal. Apa yang menyalahi hukum asal harus ada buktinya. Jika tidak ada *hujjah* atas hal



demikian maka tidak ada nilainya. Atas dasar itu, pembatalan hukum yang lebih dulu itu bergantung pada adanya *hujjah syar'iyah* yang menunjukkan bahwa hukum itu di-*nasakh* (*mansûkh*).

Para ulama ushul menyebutkan beberapa jalan atau cara untuk mengetahui *nasakh*. Secara garis besar jalan atau cara yang sah dapat diklasifikasikan menjadi tiga saja.

Al-'Allamah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahulLâh* di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 3 menyebutkan dua di antaranya. Beliau menyatakan bahwa *hujjah* yang menunjukkan *nasakh* ini: *Pertama*, adakalanya berupa nas yang lebih belakangan menyatakan secara lafal atau secara *dalâlah* bahwa ia me-*nasakh* nas yang lebih dulu. *Kedua*, adakalanya di antara dua nas itu ada kontradiksi yang tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya, kemudian diketahui mana nas yang lebih dulu dan mana yang lebih belakangan. Nas yang lebih belakangan tentu me-*nasakh* nas yang lebih dulu.

"Tentang bagaimana nasakh itu diketahui maka ketahuilah bahwa nasakh tidak diketahui dengan dalil akal dan tidak pula dengan al-qiyâs, tetapi hanya dengan dalil an-naql."

Dalam hal ini, Imam Abu Bakar al-Jashshash (w. 370 H) di dalam *Al-Fushûl fî al-Ushûl* menyatakan, "Sesungguhnya banyak faktor untuk mengetahui *nasakh*. Di antaranya, dinyatakan oleh lafal yang mengandung pengertian bahwa penyebutan nas yang me-*nasakh* (*an-nâsikh*) dan yang di-*nasakh* (*al-mansûkh*) sekaligus disertai penyebutan *târikh* (waktu kemunculan) keduanya. Dengan itu tidak ada keambiguan bagi yang mendengar keduanya bahwa nas yang kedua me-*nasakh* nas yang pertama.

Jalan atau cara ketiga adalah *al-ijmak*. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abu Bakar al-Jashshash (w. 370 H) di dalam *Al-Fushûl fî al-Ushûl*, Imam al-Ghazali (w. 505 H) di dalam *Al-Mustashfâ*, Imam Ibnu Qudamah (w. 621 H) di dalam *Rawdh an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir*, Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, dan lainnya.

Pertama: Nas menyatakan secara lafal atau dalâlah atas nasakh. Secara lafal yakni lafal nas yang lebih belakangan secara literalnya menunjukkan bahwa ia me-*nasakh* hukum (nas) yang lebih dulu. Contohnya adalah sabda Rasul saw.:

«تَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَتَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثِ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ، وَتَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah ke sana. Aku pernah melarang kalian dari memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Sekarang simpanlah yang kalian perlukan. Aku pernah melarang kalian minum an-nabidz kecuali dalam kantong air dari kulit. Sekarang minumlah dalam semua kantong (wadah) air, tetapi jangan kalian minum yang memabukkan (HR Muslim no. 977 dan 1977).



Ahmad no. 22958, an-Nasai no. 2032 dan Ibnu Hibban no. 5391).

Secara *lafzhiyyah* hadis ini jelas menyatakan bahwa ketiga hal itu dulu dilarang oleh Rasul saw., lalu di-*nasakh* dan diperbolehkan.

Contoh lain tentang nikah *mut'ah*. Sabrah al-Juhaniy menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي
الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ
سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

Hai manusia, sungguh aku dulu mengizinkan kalian menikahi wanita secara *mut'ah*. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai Hari Kiamat. Karena itu siapa saja yang ada dari wanita yang menjadi istrinya secara *mut'ah* maka hendaklah dia lepaskan dan janganlah kalian mengambil sedikit pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka (HR Muslim no. 1406 dan ad-Darimi no. 2241).

Hadis ini secara lafal jelas menyatakan, nikah *mut'ah* dulu Rasul izinkan, lalu itu dicabut dan nikah *mut'ah* diharamkan selamanya. Para ulama menyebutkan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* selamanya itu terjadi pada Fathu Makkah.

Contoh lainnya, Qabishah bin Du'aib menuturkan:

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ
إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»
فَأْتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ
ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ فَرَفَعَ
الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ وَكَانَتْ رُحْصَةً فَتَبَّتْ

Dalil yang me-*nasakh* harus didasarkan pada *hujjah syar'iyah* bahwa itu me-*nasakh*. Jika tidak maka tidak dinilai sebagai yang me-*nasakh*. Semata-mata tampak kontradiksi di antara dua dalil tidak berarti bahwa yang satu me-*nasakh* yang lain.

“Siapa saja yang meminum khamar maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi maka cambuklah dia. Jika dia meminum khamar lagi maka cambuklah dia. Jika dia meminum khamar lagi untuk keempat kalinya maka bunuhlah dia.” (Qabishah berkata), “Lalu kedatangan seorang laki-laki yang telah minum khamar maka beliau mencambuk dia. Dia kedatangan lagi (karena minum khamar lagi, —red.) dan beliau mencambuk dia. Dia kedatangan lagi (karena minum khamar lagi,—red.) dan beliau mencambuk dia. Dia kedatangan lagi (karena minum khamar lagi,—red.) untuk keempat kalinya dan beliau mencambuk dia. Jadi beliau mencabut sanksi hukuman mati dari orang-orang dan itu merupakan *rukhsah*.” (HR asy-Syafi’i, *Musnad asy-Syâfi’i*, no. 291; Abdu ar-Razaq no. 13549; Abu Dawud no. 4485; at-Tirmidzi no. 1444; al-Baihaqi di *Sunan al-Kubrâ*, no. 17505).



Lafal hadis ini “فَرَفَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ” secara lafal jelas menunjukkan bahwa sanksi hukuman mati itu di-*nasakh*.

Adapun nas yang menunjukkan *nasakh* secara *dalalah*, bukan secara lafal (*lafzhiyah*), yakni makna nas itu menunjukkan atas *nasakh*, yakni menunjukkan bahwa hukum (nas) yang lebih belakangan me-*nasakh* hukum (nas) yang lebih dahulu.

Contohnya firman Allah yang menunjukkan *nasakh* arah kiblat. Firman Allah SWT:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾

Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dulu mereka jadikan kiblat?" (QS al-Baqarah [2]: 142).

Lalu firman Allah SWT:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

Sungguh Kami (*sering*) melihat mukamu menengadahkan ke langit. Karena itu sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya (QS al-Baqarah [2] : 144).

Dua ayat ini secara *dalalah* menunjukkan bahwa sebelum diperintahkan menghadap kiblat ke Masjid al-Haram, sudah ada kiblat sebelumnya, yang dalam banyak hadis yaitu ke arah Baitul Maqdis. Ayat 144 menunjukkan perintah untuk mengalihkan arah kiblat ke Masjidil

Haram dari kiblat sebelumnya. Ini menunjukkan *nasakh*.

Contoh lainnya, firman Allah SWT:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَتْبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa (Ramadhan) bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar (QS al-Baqarah [2] : 187).

Lafal فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ secara *dalalah* menunjukkan bahwa hal itu, yakni makan, minum dan berhubungan suami-istri pada malam Ramadhan sebelumnya dilarang, lalu dalam ayat ini menjadi diperbolehkan sampai fajar. Riwayat al-Bara` bin 'Azib dan Muadz bin Jabal menyatakan bahwa dulu makan, minum dan berhubungan suami-istri pada malam Ramadhan dilarang jika orang telah tidur.

Demikianlah nas yang menyatakan atau menunjukkan secara lafal atau secara *dalalah* atas *nasakh*.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

STATUS HARTA KORBAN BANJIR

Soal:

Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar, telah menelan korban jiwa dan harta benda. Ribuan nyawa dan harta benda tertimbun lumpur, material kayu dan bebatuan. Bagaimana status harta korban yang ditemukan, baik di atas tanah, maupun di bawah timbunan material tersebut?

Jawab:

Secara umum, status harta yang ditemukan di atas permukaan tanah, bisa dibagi menjadi dua, sesuai dengan kondisi daerah tempat ditemukan harta tersebut. *Pertama:* Jika daerah tersebut merupakan tanah tak bertuan, tanah mati dan bukan tempat yang dilalui orang, maka harta yang ditemukan di atasnya dihukumi sebagai *Rikâz*. *Kedua:* Jika daerah tersebut merupakan tanah yang bertuan, bukan tanah mati, dan tempat yang dilalui orang, maka harta yang ditemukan di atasnya dihukumi sebagai *Luqathah*. Ini secara umum perbedaan antara *Rikâz* dan *Luqathah*.

Dalam konteks daerah bencana, baik Aceh, Sumut maupun Sumbar, ada beberapa daerah yang harta dan jiwanya dinyatakan hilang, karena terseret, atau tertimbun material lumpur, tanah, bebatuan, atau pepohonan. Sebelum terjadi bencana, daerah ini termasuk daerah yang

bertuan, bukan tanah tak bertuan, bahkan ada sebagian penduduknya yang selamat. Status harta yang ditemukan di daerah tersebut tidak bisa dihukumi *Rikâz*, tetapi lebih tetap disebut *Luqathah*. Karena itu secara umum hukum *Luqathah*-lah yang harus diterapkan pada harta benda yang ditemukan di daerah tersebut.

Secara harfiah, *Luqathah*, dari lafal *Laqatha*, yaitu mengambil sesuatu dari atas permukaan tanah dan setiap biji-bijian atau kurma yang berserakan di atas tanah.¹

Adapun *Luqathah* menurut pengertian syariah:

وَاللُّقْطَةُ شَرَعًا: هِيَ الْمَالُ الصَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ، أَوْ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِدُهُ الْمَرْءُ مُلْتَقًى فَيَأْخُذُهُ أَمَانَةً.

Luqathah menurut syariah adalah harta yang hilang dari pemiliknya, dan diambil oleh orang lain, atau sesuatu yang ditemukan oleh seseorang, lalu dia ambil sebagai amanah.²

Secara umum, definisi tentang *Luqathah* ada kesamaan, antara satu fuqaha' atau mazhab dengan fuqaha' atau mazhab yang lain.³

Mengenai hukum mengambil atau membiarkan barang yang ditemukan, pada ulama berbeda pendapat:

Menurut mazhab Hanafi bisa sunnah, haram atau wajib. *Pertama;* Disunnahkan mengambil barang temuan yang berada di tanah, jika

orang yang mengambil merasa dirinya amanah, untuk diumumkan. Jika tidak maka meninggalkan atau tidak mengambilnya, itu lebih baik daripada mengambilnya. *Kedua*: Jika ia mengambilnya untuk dirinya sendiri maka haram. Karena ini sama seperti Ghasab (mengambil harta orang lain tanpa hak). *Ketiga*: Wajib untuk mengambilnya, jika khawatir barang tersebut hilang, karena harta seorang Muslim itu kemuliaannya sama seperti nyawanya sendiri. Jika ia meninggalkannya, yang menyebabkan harta tersebut hilang, maka dia berdosa.⁴

Menurut mazhab Maliki bisa haram, makruh dan wajib. *Pertama*: Jika orang yang mengambil barang temuan itu tahu bahwa dirinya tidak amanah maka mengambilnya adalah haram. *Kedua*: Jika ia khawatir akan tergoda oleh setan dan tidak yakin akan amanahnya, maka mengambilnya adalah makruh. *Ketiga*: Jika dia yakin akan keamanahannya maka ada dua kemungkinan: Jika di tempat itu ada orang baik, dan tidak ada orang yang tidak amanah, atau jika ia khawatir akan adanya orang yang tidak amanah. Jika dia khawatir maka wajib bagi dia untuk mengambilnya. Jika tidak maka Imam Malik memiliki tiga pendapat: (1) disunnahkan mengambilnya secara mutlak; (2) disunnahkan mengambilnya hanya untuk dirinya sendiri; (3) makruh.⁵

Mazhab Syafi'i menyatakan: Jika dia menemukannya di tempat yang tidak berpenghuni, dan amanah untuk menjaganya, maka lebih baik dia mengembalikannya. Abu Khatthab memilih pendapat ini dan meriwayatkan pendapat lain dari Imam Syafi'i, bahwa mengambilnya adalah wajib untuk menjaga harta dari kerusakan, bahkan hilang. Ini berdasarkan firman Allah:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

Kaum Mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, itu merupakan pelindung (penolong) bagi sesama Mukmin yang lain (QS at-Taubah [9]: 7).

Jika seorang Mukmin adalah wali (pelindung dan penolong) bagi Mukmin lainnya, maka

wajib bagi dia untuk menjaga hartanya sehingga tidak membiarkannya rusak atau hilang. Di antara yang memilih pendapat lebih baik mengambilnya adalah Said bin Al-Musayyab, Hasan bin Salih, dan Ubay bin Kaab.⁶

Imam Ahmad berpendapat bahwa yang lebih baik adalah tidak mengambil barang temuan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibn 'Abbas dan Ibn 'Umar ra. Pendapat ini juga dipilih oleh Jabir, Ibn Zaid, Rabi' bin Khutsaim dan 'Ata'. Dalil mereka adalah hadis al-Jarud yang diriwayatkan dari Nabi saw.:

صَالَةَ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

Harta benda kaum Muslim yang hilang (lalu ditemukan oleh orang lain jika ingin dimiliki) itu akan mengantarkan ke neraka (kebinasaan) (HR Ibn Majah).

Mereka juga berargumen bahwa mengambil barang temuan dapat menyebabkan seseorang terjatuh dalam memanfaatkan harta haram, meninggalkan kewajiban untuk mengumumkannya, dan menunaikan amanah, karena itu meninggalkannya, atau tidak mengambilnya, lebih baik dan lebih selamat.⁷

Lalu siapa yang berhak mengambil barang temuan tersebut? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang boleh dan berhak melakukan mengambil barang temuan, sebagaimana penjelasan di atas. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, menurut Hanafi, Syafii, dalam pendapat yang lebih kuat, dan Hanbali, mengambil barang temuan itu diperbolehkan bagi siapa saja, baik Mukallaf, atau tidak; baik yang akalnya sempurna atau tidak. Karena itu boleh bagi anak kecil, orang idiot, orang bodoh, dan orang yang mabuk, baik Muslim atau kafir, untuk mengambil barang temuan tersebut. Adapun menurut mazhab Hanafi, orang idiot dikecualikan. Artinya, dia tidak sah mengambil barang temuan itu. Begitu juga dengan orang bodoh, dalam satu pendapat, dinyatakan tidak boleh.

Dalil mereka: *Pertama*, keumuman hadis-hadis tentang *Luqhatah*, yang tidak membedakan di antara orang yang mengambilnya, apakah seorang Mukallaf, atau bukan, apakah berakal sehat atau tidak, dan seterusnya. *Kedua*, mengambil barang temuan itu adalah salah satu bentuk kepemilikan, sehingga sah bagi mereka sebagaimana halnya berburu dan memungut kayu.⁸

Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa yang boleh mengambil barang temuan adalah orang merdeka (bukan budak), Muslim dan balig. Tidak boleh budak, kafir *dzimmi*, dan anak kecil mengambil barang temuan. Sebagian pengikut mazhab Syafii juga sependapat dengan pendapat ini tentang tidak sahnya *kafir dzimmi* mengambil barang temuan. Mereka berargumen dengan beberapa alasan:

Pertama, *Luqhatah* adalah *wilayah* (perwalian). Budak, *kafir dzimmi*, serta anak kecil tidak memiliki kapasitas untuk menjadi wali. *Kedua*, *Luqhatah* adalah amanah, sementara *kafir dzimmi* tidak berhak menerima amanah. *Ketiga*, jika barang temuan rusak di tangan orang yang berhak mengambilnya bukan karena faktor kelalaian, maka dia tidak wajib mengganti, karena dia mengambil sesuatu yang berhak diambil, selain itu tangannya juga merupakan tangan amanah, sebagaimana pemilik asalnya. *Keempat*, jika kerusakan terjadi karena kelalaian maka ia wajib mengganti dari hartanya sendiri.⁹

Jika anak-anak di bawah umur telah mengambil barang temuan tersebut, maka ketentuan-nya sebagai berikut:

- 1- Jika wali (orang yang bertanggung jawab)-nya mengetahui, bahwa anak di bawah perwaliannya telah mengambil barang temuan, maka dia wajib untuk mengambilnya dari anak tersebut, karena anak tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menjaga dan amanah.
- 2- Jika walinya membiarkannya di tangan anak tersebut, maka dia wajib menggantinya,

karena dia bertanggung jawab untuk menjaga hak anak tersebut.

- 3- Jika wali mengambilnya maka ia harus mengumumkannya, karena anak yang menemukan barang tersebut tidak berhak mengumumkannya.
- 4- Jika wali mengumumkannya selama masa pengumuman dan tidak ada yang mengklaimnya, maka barang tersebut menjadi milik anak tersebut, bukan milik wali, karena sebab kepemilikan telah terpenuhi, sehingga kepemilikan ditetapkan untuk anak tersebut.¹⁰

Mengenai mempersaksikan barang temuan, para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah disunnahkan atau wajib untuk mempersaksikan barang temuan atau tidak? Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, disunnahkan untuk menghadirkan saksi atas barang temuan ketika menemukannya, sebagai perlindungan bagi dirinya sendiri dari keinginan untuk memiliki dan menyembunyikannya, serta untuk menjaga hak-hak ahli warisnya, jika dia meninggal, dan hak-hak orang-orang yang mempunyai piutang terhadapnya, jika dia bangkrut, sehingga barang temuan tersebut tidak dianggap sebagai barangnya.

Menghadirkan saksi atas barang temuan dapat dilakukan baik untuk tujuan memiliki, atau menjaganya. Menurut mazhab Hanafi, dan pendapat lain dari mazhab Syafi'i, wajib untuk menghadirkan saksi atas barang temuan, berdasarkan Hadis Nabi saw:

مَنْ وَجَدَ لِقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Siapa saja yang menemukan barang temuan, hendaklah dia bersaksi dengan dua orang yang adil, dan janganlah dia menyembunyikannya atau menghilangkannya. Jika dia menemukan pemiliknya, hendaklah dia mengembalikannya kepadanya. Jika tidak maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki

(HR Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad).

Menurut mazhab Maliki, hukumnya juga wajib jika ada kemungkinan klaim kepemilikan. Mempersaksikan barang temuan ini dapat dilakukan dengan mengatakan di hadapan orang banyak, misalnya, "Saya menemukan barang temuan, siapa saja yang mengakuinya, silakan datang kepada saya."

Jika dia telah bersaksi dan barang temuan itu hilang, maka perkataannya yang dipercaya, dan tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya. Dalam bersaksi, dia harus menyebutkan beberapa ciri-ciri barang temuannya, tetapi tidak perlu menyebutkan semua ciri-cirinya, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.¹¹

Para ulama sepakat, bahwa wajib bagi orang yang menemukan barang untuk mengumumkannya, baik dia ingin memilikinya maupun menjaganya agar kelak bisa diambil pemiliknya. Ini berdasarkan hadits Ubay bin Kaab yang mengatakan: Saya menemukan sebuah kantong berisi 100 dinar. Lalu saya membawanya kepada Nabi saw. dan beliau bersabda:

«عَرَّفَهَا حَوْلًا»

Umumkanlah selama setahun.

Saya pun mengumumkannya selama setahun, tetapi tidak ada yang mengakuinya. Lalu saya kembali kepada Nabi saw., dan beliau bersabda, "Umumkanlah lagi selama setahun." Saya pun mengumumkannya lagi, tetapi masih tidak ada yang mengakuinya. Lalu saya kembali kepada Nabi saw. untuk ketiga kalinya dan beliau bersabda:

«إِحْفَظْ وَعَاءَهَا وَعَدِّدْهَا وَوِغَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا،
وَالْأَفْأَسْتَمْتِعْ بِهَا»

Simpanlah wadah, jumlahnya dan tali pengikatnya. Jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah kepadanya. Jika tidak, maka gunakanlah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu tidak ada perbedaan antara orang yang ingin menjaga barang temuan dan orang yang ingin memilikinya. Sebabnya, menjaga barang temuan untuk dikembalikan kepada pemiliknya hanya bisa dilakukan dengan mengumumkannya sehingga pemiliknya dapat mengetahuinya. Jika barang temuan tetap berada di tangan orang yang menemukannya tanpa diumumkan, maka itu sama saja dengan menghilangkannya. Selain itu, menyembunyikan barang temuan tanpa mengumumkannya adalah tindakan yang tidak diperbolehkan, karena itu berarti menghilangkan kesempatan pemiliknya untuk mendapatkannya kembali.

Jika tidak ada diumumkan, maka barang temuan tersebut tidak boleh diambil. Sebabnya, kalau seperti itu, membiarkan barang temuan itu tetap berada di tempatnya lebih memungkinkan pemiliknya untuk menemukannya kembali. Karena itu mengambil barang temuan tanpa mengumumkannya bisa menyebabkan kerugian bagi pemiliknya, maka hukum mengumumkannya adalah wajib bagi yang menemukan.

Para ulama Syafii menyatakan bahwa orang yang mengumumkannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) Berakal sehat; (2) Dapat dipercaya (*tsiqah*); (3) Tidak harus adil, tetapi perkataannya harus dapat dipercaya; (4) Tidak terkenal sebagai orang yang suka berbuat jahat, atau tidak peduli dengan apa yang dia lakukan.¹²

Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat bahwa barang temuan harus diumumkan selama satu tahun tanpa membedakan antara barang yang bernilai murah atau mahal. Pendapat ini juga dianut oleh Muhammad bin al-Hasan dari mazhab Hanafi. Mereka berargumen dengan Hadis Nabi saw. yang memerintahkan Zaid bin Khalid al-Juhani untuk mengumumkannya selama satu tahun tanpa membedakan antara barang yang bernilai murah atau mahal. Selain itu, satu tahun adalah waktu yang cukup untuk memungkinkan orang yang kehilangan barangnya untuk mencari dan menemukannya kembali. Dalam waktu satu tahun, orang bisa

melakukan perjalanan dan mencari barang yang hilang di berbagai tempat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa ada perbedaan antara barang yang bernilai murah dan mahal. Jika barang temuan bernilai kurang dari 10 dirham, maka cukup diumumkan selama beberapa hari saja, sesuai dengan pertimbangan bahwa pemiliknya tidak akan mencarinya lagi setelah itu. Namun, jika barang temuan bernilai 10 dirham atau lebih, maka harus diumumkan selama satu tahun, karena ada hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk mengumumkannya selama satu tahun untuk barang temuan yang bernilai 100 dinar (setara dengan 1000 dirham).¹³

Hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani yang berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya tentang barang temuan. Beliau, "Kenali wadah dan tali pengikatnya. Lalu umumkanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya datang, kembalikanlah kepada dia. Jika tidak maka itu menjadi milikmu." Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana jika yang ditemukan itu adalah kambing?" Nabi saw. menjawab, "Itu milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala." Laki-laki itu bertanya lagi, "Bagaimana jika yang ditemukan itu adalah unta?" Nabi saw. menjawab, "Tidak ada urusan antara kamu dengan unta itu. Ia memiliki tempat air dan sepatunya. Biarkanlah ia minum dan makan pepohonan hingga ditemukan oleh pemiliknya."

Adapun waktu dan tempat pengumuman dinyatakan oleh para fuqaha', bahwa orang yang menemukan barang temuan tersebut harus mengumumkannya siang hari, bukan di malam hari. Palsanya, siang hari adalah waktu orang berkumpul, sedangkan malam hari tidak. Pengumuman harus dilakukan pada hari saat dia menemukannya, dan selama satu minggu setelahnya, karena pada waktu itu orang-orang lebih banyak mencari barangnya yang hilang.

Pengumuman harus dilakukan di tempat saat barang temuan itu ditemukan. Palsanya, itu

adalah tempat yang paling memungkinkan pemiliknya mencarinya. Selain itu, pengumuman juga dapat dilakukan di pintu-pintu masjid dan tempat-tempat keramaian lainnya, seperti pasar, majelis, dan tempat-tempat perhentian kendaraan, terutama pada waktu-waktu shalat. Namun, pengumuman tidak boleh dilakukan di dalam masjid, karena masjid tidak dibangun untuk tujuan itu dan ada larangan untuk melakukannya.¹⁴

Jumhur fuqaha', seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa orang yang menemukan barang temuan itu boleh memilikinya, jika telah mengumumkannya selama satu tahun atau kurang, dan tidak ada yang mengakuinya. Barang temuan itu menjadi miliknya, baik dia kaya maupun miskin. Kepemilikan itu terjadi setelah pengumuman selesai dilakukan.

Imam Syafi'i menambahkan bahwa barang temuan itu tidak menjadi milik orang yang menemukannya sampai dia menyatakan keinginannya untuk memilikinya dengan kata-kata yang jelas, seperti, "Saya memiliki barang temuan ini". Namun, jika orang yang menemukannya adalah orang yang bisu, maka isyarat yang jelas dapat dianggap sebagai pernyataan keinginannya untuk memiliki.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang menemukan barang temuan itu tidak boleh memilikinya dan memanfaatkannya, kecuali jika dia sendiri adalah orang yang miskin. Sebabnya, ada dua pertimbangan yang harus dipenuhi. *Pertama*, memberikan pahala kepada pemiliknya. *Kedua*, memberikan manfaat kepada orang yang menemukannya. Karena itu barang temuan itu bisa diberikan kepada orang lain yang miskin. Orang yang menemukannya juga dapat memberikannya kepada ayah, anak, atau istrinya, jika mereka miskin, meskipun dia sendiri kaya.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan antara keluarga Nabi saw. (Bani Hashim) maupun bukan, serta antara orang kaya dan miskin dalam hal memiliki barang temuan. Namun, Imam Abu Hanifah

berpendapat, bahwa orang yang tidak boleh menerima sedekah, seperti orang kaya, dan keluarga Nabi saw. (Bani Hasyim), tidak boleh memiliki barang temuan.

Jika dua orang atau lebih menemukan barang temuan bersama-sama, maka mereka memiliki hak kepemilikan bersama atas barang temuan itu, termasuk keuntungan yang diperoleh dari barang itu, baik keuntungan itu berupa pertambahan nilai atau hasil yang dipisahkan.

Mengenai status anak dari barang temuan (seperti hewan yang ditemukan sedang bunting) memiliki status yang sama dengan barang temuan itu sendiri. Jika anak itu lahir sebelum orang yang menemukannya memiliki hak kepemilikan, maka anak itu juga harus diumumkan. Namun, jika anak itu lahir setelah orang yang menemukannya memiliki hak kepemilikan, maka anak itu menjadi miliknya sebagai bagian dari barang temuan yang telah dia miliki.¹⁵

Inilah ketentuan secara umum tentang hukum *Luqathah* dan bagaimana solusi Islam terhadapnya. Siapa yang ingin mendalaminya lebih detail, bisa merujuk kitab-kitab fiqh yang ditulis para ulama pada zamannya.

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Fikr, Beirut: t.t., Juz VII, hal. 392; Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *MU'jam Maqayis al-Lughah*, Dar Ibn al-Jauzi, Qahirah, cet. I, 1439 H/2018 M, hal. 728.
- 2 As-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz VI, hal. 118; Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 406;
- 3 Lihat, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VIII, hal. 290; Al-Murdawi, *al-Inshaf*, Juz VI, hal. 399; Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz IV, hal. 298; Dr. Mahmud 'Abdurrahman 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Musthalahat wa al-Alfadz al-Fiqhiyyah*, Juz III, hal. 180-182.
- 4 Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz IV, hal. 277; As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz XI, hal. 2; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV,

hal. 295.

- 5 Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqatshid*, Juz II, hal. 336-337; Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, Juz IV, hal. 120.
- 6 Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 406-407; As-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, Juz I, hal. 429.
- 7 Lihat, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz V, hal. 693; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 296.
- 8 Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz III, hal. 313; Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 426; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 296-297; Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam al-Iqatishadi fi al-Islam*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. IV, 1425 H/2004 M, hal. 123-124.
- 9 Ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqatshid*, Juz II, hal. 333; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 297.
- 10 Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 297.
- 11 Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz III, hal. 319; Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 407; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 298.
- 12 Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 412; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 298.
- 13 Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 413; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 299.
- 14 Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz III, hal. 319-320; Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 412; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 298.
- 15 Al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz II, hal. 415; Wizarat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XXXV, hal. 303.

REZEKI DAN KEMATIAN

M. Taufik NT

Kekhawatiran tentang rezeki pada masa depan sering menghantui pikiran manusia. Setan pun memanfaatkan hal ini untuk memprovokasi manusia agar berbuat kejahatan.

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾

Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan (QS al-Baqarah [2]: 268).

Karena alasan rezeki ini, orang bisa enggan membayar zakat. Ia merasa zakat akan mengurangi rizkinya. Sebagian mengambil jalan yang haram. Seolah itu jalan yang paling cepat untuk memperoleh rezeki. Sebagian yang lain meninggalkan dakwah yang tidak disukai oleh penguasa. Ia khawatir pintu rezekinya ditutup oleh penguasa.

Begitu juga tentang ajal dan kematian. Sebagian orang meninggalkan kewajibannya atau mengerjakan perkara haram karena khawatir terancam jiwanya.

Karena itu pemahaman seputar rezeki, ajal dan kematian sangat penting untuk keistiqamah-an seseorang dalam menjalani kehidupan secara umum, khususnya bagi pengembalian dakwah.

Rezeki Berbeda dengan Kepemilikan

Rezeki berbeda dengan kepemilikan (*al-milkiyyah*). Dalam bahasa Arab, rezeki berasal dari

kata *razaqa* yang berarti *a'thâ* (memberi). Adapun kepemilikan diartikan dengan:

«حَيَاةُ الشَّيْءِ بِكَيْفِيَّةٍ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الَّتِي أُجِزَ الشَّرْعُ حَيَاةَ الْمَالِ بِهَا»

Penguasaan atas sesuatu dengan cara yang diperbolehkan syariah untuk mendapatkan harta.¹

Rezeki adalah apa saja yang dikuasai seseorang, baik dengan cara yang dibenarkan oleh syariah (halal) ataupun yang tidak (haram). Ibnu Abbas ra. berkata:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا فَاجِرٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ رِزْقَهُ مِنَ الْحَلَالِ، فَإِنْ صَبَرَ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَنَاةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ جَزَعَ فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْحَرَامِ نَقَصَهُ اللَّهُ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ»

Tidak ada seorang Mukmin maupun seorang fajir pun kecuali sudah ditetapkan rezekinya dari yang halal. Jika ia mau bersabar hingga rezeki itu diberi, niscaya Allah akan memberi dia rezeki. Akan tetapi, jika ia tidak sabar, lantas ia menempuh cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rezeki halal untuk dirinya.²

Karena itu sekadar penguasaan atas suatu zat/manfaat oleh seseorang tidak otomatis menjadikan zat/manfaat tersebut menjadi

miliknya. Akad-akad yang tidak sah/batil juga tidak menyebabkan pemindahan kepemilikan meskipun itu menjadi rezeki yang haram pelakunya. Syaikh Shidqi Burnu menyatakan:

«فَكُلُّ عَقْدٍ بَاطِلٍ يُعْتَبَرُ نَوْعًا مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»

Tiap-tiap akad yang batil masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil.³

Harta yang diperoleh seorang penjudi bersama teman-temannya dalam perjudian disebut rezeki. Ini karena harta tersebut tidak akan mereka peroleh kecuali karena 'diberikan' oleh Allah. Akan tetapi, meskipun harta tersebut mereka kuasai, harta itu statusnya bukanlah milik mereka karena cara (*kayfiah*) perolehannya tidak dibenarkan oleh syariah sehingga jadilah itu rezeki yang haram.

Sebaliknya, seorang pekerja yang telah membangun rumah untuk orang lain, lalu dia mendapatkan upah dari orang tersebut, maka upah ini menjadi milik pekerja tersebut. Hanya saja, ketika, misalnya, setelah menerima upah dia kecopetan, sehingga upahnya dikuasai pencopet, maka upah tersebut menjadi rezeki (yang haram) bagi pencopet. Dalam hal ini tidak dikatakan bahwa pencopet tersebut telah mengambil rezekinya pekerja. Akan tetapi, dikatakan bahwa pencopet telah mengambil rezekinya dari tangan pekerja, yakni dengan cara yang haram.

Rezeki Semata dari Allah SWT

Seorang Muslim wajib meyakini dengan pasti bahwa rezeki itu berasal dari sisi Allah SWT, bukan berasal dari manusia. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal ini dengan jelas. Di antaranya:

«كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ»

Makanlah rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian (QS al-An'am [6]: 142).

Allah SWT juga berfirman:

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ»

Allahlah Yang menciptakan kalian, lalu memberi kalian rezeki (QS ar-Rum [30]: 40).

«وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»

Tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya Allah jamin rezekinya (QS Hud [11]: 6).

Adapun usaha dan kerja yang dapat mendatangkan harta, asalkan sesuai syariah, adalah salah satu sebab kepemilikan, namun bukan sebab datangnya rezeki. Usaha dan kerja tersebut hanyalah sebagai *hāl* (kondisi) yang biasanya orang mendapatkan rezeki, namun bukan sebab yang memastikan rezeki datang dari situ. Karena itu kita menyaksikan ada orang yang sudah bekerja, namun tidak mendapatkan rezeki dari pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ada yang tanpa usaha apapun, namun tiba-tiba mendapatkan rezeki.

Hanya saja, Allah menyuruh manusia untuk bekerja dan memberikan ganjaran atas

"Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga rezekinya dipenuhi meskipun lambat. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rezeki itu. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang diharamkan." (HR. Ibnu Majah)

pekerjaannya tersebut. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسَى مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ»

Siapa saja yang sore hari dalam kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dia lakukan, maka sore hari itu dosa-dosanya terampuni.⁴

Namun demikian, ini bukan berarti bahwa dialah yang mendatangkan rezeki untuk dirinya sendiri karena kerja dan kepintarannya tersebut. Allah mencela Qarun yang berkata:

«إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي»

Sesungguhnya aku mendapatkan harta itu karena ilmu yang ada pada diriku (QS al-Qashshas [28]: 78).

Hubungan Rezeki dengan Kematian

Serupa dengan rezeki, kematian juga sering menghantui benak seseorang. Akibatnya, ia melakukan perbuatan yang haram atau enggan melaksanakan kewajiban karena takut dengan ancaman. Padahal rezeki dan ajal seseorang hanya Allah yang menentukan.

Rezeki dan kematian memiliki hubungan erat. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:

«فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَوِيَّ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ»

Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati hingga rezekinya dipenuhi meskipun lambat. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mencari rezeki itu. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang diharamkan.⁵

Sebab Kematian Hanya Satu: Habisnya Ajal

Banyak orang memahami bahwa kematian itu terjadi karena sebab-sebab tertentu. Kanker,

jantung, stroke, gagal ginjal dll sering dikatakan sebagai penyebab kematian. Padahal semua itu hanyalah kondisi/keadaan yang biasanya, namun tidak pasti dapat mendatangkan kematian. Tidak setiap orang yang menderita penyakit tersebut pasti lantas mati. Ada orang yang tadinya mengalami keadaan seperti itu akhirnya sehat wal afiat. Sebaliknya, orang yang sebelumnya sehat, tiba-tiba meninggal.

Allah SWT memberitahu bahwa penyebab kematian yang pasti hanyalah satu, yakni datangnya ajal. Dia berfirman:

«وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا»

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya (QS Ali Imran [3]: 145).

«وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا»

...dan Allah sekali-kali tidak akan menunda (kematian) seseorang setelah datangnya... (QS al-Munafiqun [63]: 11).

Yang dimaksud dengan ajal di sini adalah:

«الْوَقْتُ الَّذِي فِي مَعْلُومِهِ سُبْحَانَهُ، أَنْ رُوحَ النَّبِيِّ تُفَارِقُ جَسَدَهُ»

Waktu yang diketahui oleh Allah SWT ketika jiwa orang yang hidup meninggalkan tubuhnya.⁶

Efek Pemahaman Tentang Rezeki dan Kematian

Orang yang memahami dengan benar konsep rezeki dan kematian akan selalu berani, bersemangat juang tinggi dan terikat dengan hukum syariah dalam hidup. Hal itu karena dia yakin bahwa perjuangan dan ketaatan tidak akan mengurangi rezekinya dan tidak akan membuat dirinya cepat mati. Sebaliknya, dia akan mengupayakan keadaan kematian yang paling tinggi nilainya di sisi Allah SWT.

Perjuangan tidak akan membuat seseorang menjadi miskin atau kaya ataupun tidak akan membuat orang cepat atau lambat mati. Akan tetapi, yang jelas, dengan mendedikasikan hidup untuk berjuang, harapan untuk mati dalam *husnul khâtimah* lebih besar.

Khalid bin al-Walid, menjelang wafatnya, berkata:

«لَقَيْتُ كَذَا وَكَذَا رَحْفَاءَ، وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا
وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ، أَوْ رَمِيَّةٌ بِسَهْمٍ، وَهَا أَنَا أَمُوتُ
عَلَى فِرَاشِي حَتْفٌ أَنْفِي كَمَا يَمُوتُ الْعَيْرُ، فَلَا نَامَتْ
أَعْيُنُ الْحَبَبَاءِ»

Aku menghadapi banyak pertempuran besar. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku melainkan ada (bekas) tebasan pedang, atau lemparan anak panah. Inilah aku, mati di tempat tidur seperti keledai mati. Karena itu janganlah tidur mata para pengecut (untuk memperhatikan hal ini baik-baik).⁷

Hanya saja, keyakinan tersebut tidak akan menjadikan seseorang ceroboh hingga membahayakan nyawanya. Dirikan bahwa ketika Iblis menampakkan diri kepada Isa as., ia berkata, “Tidakkah engkau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menimpamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan

untuk dirimu?” Isa menjawab, “Ya.” Iblis berkata, “Kalau begitu, lemparkan dirimu dari puncak gunung ini, karena jika Dia menetapkan keselamatan untuk dirimu, engkau akan selamat.” Isa menjawab:

«يَا مَلْعُونُ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يَخْتَارَ عِبَادَهُ وَلَيْسَ لِلْعَبِيدِ أَنْ
يَخْتَارَ رَبَّهُ»

Wahai makhluk terkutuk! Hak Allah untuk menguji hamba-hamba-Nya, tetapi bukan hak hamba untuk menguji Tuhannya.⁸

Perjuangan tidak akan membuat seseorang menjadi miskin atau kaya ataupun tidak akan membuat orang cepat atau lambat mati. Akan tetapi, yang jelas, dengan mendedikasikan hidup untuk berjuang, harapan untuk mati dalam *husnul khâtimah* lebih besar.

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 Taqiyuddin al-Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, cet. VI., vol. I (Beirut: Dâr al-Ummah, 2003), h. 111.
- 2 Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani, *Hilyatu Al-Awliyâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409), Juz 1, h. 326.
- 3 Muhammad Shidqi Burnu, *Mausû'ah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2003), h. 36.
- 4 Sulaiman bin Ahmad al-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Awsâth* (Kairo: Dâr al-Haramain, tt), Juz 7, h. 289.
- 5 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Juz 2, h. 725.
- 6 Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurtuby, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, ed. Pentahkik. Ahmad Barduni dan Ibrahim Athfisy (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1964), Juz 4, h. 227.
- 7 Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Al-Dzahabi, *Siyaru A'lâmi al-Nubalâ'*, ed. Pentahkik. Syu'aib al-Arnauth dkk, Cet. III. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985), Juz 1, h. 382.
- 8 Abul Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa al-Din* (Dâr Maktabah al-Hayah, 1986), h. 23.

RAJAB, PALESTINA DAN KEPEMIMPINAN UMAT

Yuana Ryan Tresna

Bulan Rajab menempati posisi istimewa dalam kalender Hijrah. Rajab adalah salah satu dari empat bulan haram bersama Dzulqad'a, Dzulhijjah dan Muharram. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT (Lihat: QS at-Taubah [9]: 36). Pada bulan-bulan tersebut terdapat larangan berperang dan keharusan mengagungkan bulan-bulan tersebut. Hal ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan kemudian dikuatkan oleh Islam.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan dimensi spiritual bulan-bulan haram ini dengan menyatakan: "Keempat bulan itu dijadikan sebagai bulan haram (suci) yang kesucianya diagungkan. Sanksi atas perbuatan dosa yang dilakukan padanya lebih besar. Pahala amal shalih yang dilakukan di dalamnya lebih besar pula dari bulan lainnya." (Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 1999, 4/148).

Penegasan serupa diungkapkan oleh Imam al-Qurtubi dalam *magnum opus*-nya (Lihat: Al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, 1964, 8/123).

Keutamaan lainnya adalah terdapat satu peristiwa yang menjadikan Rajab momen yang sangat agung: Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw. Peristiwa agung terjadi pada 27 Rajab

tahun ke-10 kenabian. Ini bukan hanya perjalanan fisik-spiritual Nabi saw. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, lalu naik ke langit ketujuh, tetapi juga menjadi ujian keimanan bagi umat. Puncak dari peristiwa ini adalah perintah langsung dari Allah SWT kepada Rasulullah saw. untuk menunaikan shalat lima waktu.

Signifikansi shalat dalam konteks Isra' Mi'raj, seperti dijelaskan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam *Fikih Sirah*-nya, sebagai hadiah dan solusi ilahiah pasca 'am al-huzn (tahun kesedihan), sekaligus penegasan misi universal Nabi Muhammad saw. yang dimulai dari Baitul Maqdis, tanah para nabi (Lihat Muhammad al-Ghazali, *Fikih Sirah*, 2014, hlm. 245).

Rajab dan Palestina

Peristiwa Isra' Mi'raj mengandung nilai strategis dan politis yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam, khususnya terkait Palestina yang hingga saat ini masih terbelenggu penjajahan. Relevansi ini terletak pada dua penegasan mendasar. *Pertama*, Palestina sebagai simbol sentralitas Islam. Pemilihan Masjidil Aqsha sebagai titik tolak Mi'raj merupakan *ikrar ilahiah* bahwa tanah ini adalah bagian integral dari sejarah, akidah dan identitas Islam. Isra' dan Mi'raj mempertegas kedudukan Masjidil Aqsha sebagai



kiblat pertama umat Islam dan tanah para nabi.

Kedua, Isra' Mi'raj secara langsung menegaskan bahwa Masjidil Aqsha adalah amanah dan bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam. Allah SWT memilih Masjidil Aqsha sebagai tujuan Isra' Rasulullah saw., bukan tempat lain, menunjukkan pentingnya menjaga, melindungi dan membebaskan tanah Palestina dari segala bentuk penistaan dan penjajahan.

Tanggung jawab ini menjadi lebih mendasak mengingat fakta sejarah yang pahit, yaitu kejatuhan Khilafah Utsmaniyah yang juga terjadi pada bulan Rajab. Kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 28 Rajab 1342 H, merupakan peristiwa besar yang menandai berakhirnya era Kekhalifahan, institusi pemersatu dan pelindung umat Islam, setelah lebih dari 13 abad (Lihat: Ali Muhammad ash-Shalabi, *Ad-Dawlah al-Utsmaniyyah: 'Awāmil an-Nuhūdḥ wa Ās-bāb as-Suqūṭh*, 2012, hlm. 645).

Kejadian ini sebagai tragedi pemutus rantai sejarah politik Islam yang mengakibatkan terpecahnya kekuatan umat dan vakumnya penanggung jawab utama atas tanah-tanah Islam seperti Palestina.

Dalam catatan sejarah, semangat pembebasan Palestina ini telah diwujudkan secara nyata. Palestina berhasil dibebaskan pertama kali oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pada tahun 15 H/636 M, yang menjamin keamanan bagi penduduknya. Selanjutnya, Palestina dibebaskan kembali oleh Shalahuddin al-Ayyubi dari cengkeraman Tentara Salib setelah Pertempuran Hittin tahun 583 H/1187 M. Ini menunjukkan bahwa pembebasan adalah proyek berkelanjutan sepanjang Sejarah (Lihat: Dr. Ali Muhammad alsh-Shalabi, *Shalāhuddiīn al-Ayyūbi wa Juhūdhu fī al-Qadhā' 'alā Dawlah al-Fāthimiyah wa Tah-rīr Bayt al-Maqdīs*, 2015, hlm. 455).

Realitanya, Peringatan Rajab, termasuk Isra' dan Mi'raj, sering dilakukan dengan fokus yang terbatas pada sisi spiritual dan personal, seperti mengkaji mukjizat, hikmah shalat, serta kisah perjalanan Rasulullah saw. Sisi-sisi ini memang

sangat penting. Akan tetapi, hubungan strategis antara Isra' Mi'raj dengan kewajiban membela dan membebaskan Palestina sering terabaikan. Tanpa penafsiran yang utuh dan tindakan nyata, peringatan tahunan kita hanya akan menjadi ritual yang terpisah dari penderitaan nyata tanah suci yang telah Allah muliakan.

Lemahnya Persatuan Umat

Menganalisis faktor-faktor internal umat Islam yang menyebabkan Palestina seakan-akan sulit dibebaskan memerlukan kajian jujur atas kondisi umat saat ini. Faktor-faktor tersebut adalah: *Pertama*, minimnya kesadaran tentang pentingnya Palestina. Banyak dari umat Islam yang belum memahami kedudukan strategis Masjidil Aqsha. Palestina sering direduksi hanya sebagai isu politik kontemporer atau sekadar tragedi kemanusiaan, terlepas dari ikatan agamanya. Pengetahuan tentang status al-Quds sebagai “kiblat pertama, masjid kedua, dan tanah suci ketiga” tidak merata dan mengakar.

Kedua, reduksi makna Isra' Mi'raj dalam kesadaran kolektif. Peringatan tahunan Isra' Mi'raj sering terjebak dalam rutinitas seremonial yang terbatas pada ceramah yang menekankan mukjizat dan hikmah penyariatian shalat. Peringatan tersebut tidak dikaitkan secara kontekstual dengan tanggung jawab umat terhadap tempat peristiwa itu dimulai. Akibatnya, terjadi pemisahan antara dimensi spiritual peristiwa tersebut dan implikasi sosial-politiknya. Akibatnya, kesadaran untuk membela Al-Aqsa tidak lahir sebagai konsekuensi iman.

Ketiga, Dunia Islam dilanda perpecahan yang dipagari oleh konsep *nation-state* (negara-bangsa) dan fragmentasi politik, sosial dan ekonomi. Konsep ini, yang diimpor pasca kolonialisme, telah berhasil menciptakan batas-batas imajiner yang memecah-belah negeri-negeri Islam menjadi entitas-entitas kecil yang lebih mementingkan kepentingan nasionalnya daripada ukhuwah islamiyah. Isu Palestina pun sering diperlakukan sebagai masalah lokal atau regional (Timur Tengah), bukan sebagai isu sentral dan



Kombinasi keempat faktor internal yang telah melemahkan umat dari dalam: kebodohan (*al-jahl*), reduksi agama (*at-tajannub ad-dīni*), perpecahan (*at-tafarruq*) dan vakum kepemimpinan (*faragh al-qiyādah*).

global seluruh umat Islam. Setiap negara lebih fokus pada stabilitas internal dan hubungan diplomatik dengan kekuatan global, termasuk dengan entitas Zionis.

Keempat, ketiadaan kepemimpinan global Islam (*al-Imāmah al-'Uzhmā* atau *al-Khilāfah*) yang memiliki otoritas, legitimasi dan kapasitas untuk memobilisasi sumber daya umat. Salah satu dampak paling fatal dari keruntuhan Khilafah Utsmaniyah adalah hilangnya institusi pemersatu yang dapat berbicara dan bertindak atas nama umat Islam secara kolektif. Saat ini, tidak ada satu entitas politik pun yang dapat mengkoordinasikan kekuatan militer, ekonomi dan diplomatik umat Islam secara efektif untuk membebaskan Palestina. Kondisi ini menciptakan vakum kepemimpinan yang membuat umat menjadi lemah.

Kombinasi keempat faktor internal ini—kebodohan (*al-jahl*), reduksi agama (*at-tajannub ad-dīni*), perpecahan (*at-tafarruq*) dan vakum kepemimpinan (*faragh al-qiyādah*)—telah melemahkan umat dari dalam dan membuat perjuangan pembebasan Palestina terasa seperti sebuah mimpi yang semakin jauh dari kenyataan.

Makar Penjajah

Secara historis, pendudukan Palestina tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar

negara-negara imperialis Barat. Mereka adalah aktor utama yang melahirkan, memelihara dan membesarkan Israel sebagai "negara bentukan" (*a forged state*) yang berfungsi sebagai duri permanen di jantung Timur Tengah sekaligus alat kontrol geopolitik atas kawasan yang amat strategis tersebut. Inggris, dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa, memiliki kepentingan imperial untuk mendukung berdirinya negara Israel, sebagaimana termanifestasi dalam Deklarasi Balfour 1917 yang kontroversial itu. Deklarasi ini adalah janji dari mereka yang tidak berhak (Inggris) kepada pihak yang tidak berhak (Zionis) untuk mengambil tanah dari pemiliknya yang sah (rakyat Palestina), yang menjadi akar konflik dan ketidakstabilan permanen di kawasan.

Narasi global yang dikendalikan oleh hegemoni media arus utama (*mainstream media*) Barat dan sekutunya memainkan peran krusial dalam mendistorsi realitas. Edward W. Said, dalam karya monumentalnya *Covering Islam*, telah mengkritik bagaimana media Barat secara konsisten membingkai isu-isu yang melibatkan Dunia Islam dengan prasangka dan bias yang melayani kepentingan politik tertentu (Lihat Edward W. Said, *Covering Islam*, 1997, hlm. Xvi).

Penjajahan atas Palestina tidak hanya bersifat fisik-militer, tetapi juga merupakan penjajahan kesadaran (*colonialism of the mind*). Ada upaya sistematis melalui pendidikan, media dan diplomasi budaya untuk menjauhkan generasi muda Muslim dari sejarah gemilang pembebasan Palestina oleh tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi. Juga ada upaya membatasi isu ini hanya sebagai masalah lokal Palestina atau konflik Arab-Israel, sebagai konsekuensi logis dari doktrin *nation-state* yang merusak ikatan ukhuwah islamiyah. Penjajahan pemikiran bertujuan memutus umat dari akar sejarah dan identitas keagamaannya yang memandang pembelaan terhadap tanah suci sebagai kewajiban.

Seperti Inggris pada masa lalu, Amerika Serikat saat ini memanfaatkan krisis Palestina untuk memperkokoh hegemoni dan penjajahan



barunya di kawasan, dengan Israel sebagai ujung tombak militernya dan rezim-rezim Arab yang kooperatif sebagai penjaga stabilitas semu yang menguntungkan kepentingan Barat. Analisis strategis seperti yang ditulis oleh Noam Chomsky dalam *The Fateful Triangle* mengonfirmasi bagaimana dukungan AS terhadap Israel merupakan kalkulasi geopolitik untuk menjaga dominasi di Timur Tengah (Lihat Noam Chomsky, *The Fateful Triangle*, 1999, hlm. 17).

Kepemimpinan Umat dan Khilafah

Secara prinsip dan historis, masalah Palestina hanya akan menemui titik tuntas dengan dua solusi integral dalam Islam: jihad dan khilafah. Penjajahan Israel atas tanah Palestina adalah kezaliman yang secara *syar'i* hanya dapat dihentikan dengan *jihad fī sabilillah*, yaitu pengusiran penjajah. Letak urgensi keberadaan Khilafah Islamiyah (*Imāmah al-'Uzhmā*) sebagai institusi pemersatu yang memiliki kewenangan untuk mengorganisir dan memimpin jihad secara kolektif dalam skala strategis. Khilafah akan menyatukan potensi militer, ekonomi dan diplomatik umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk melawan penjajahan dengan kekuatan yang setara.

Landasan *syar'i* atas peran sentral kepemimpinan (*al-Imāmah/al-Khilafah*) dalam mengorganisir jihad sangatlah kokoh. Imam al-Mawardi dalam kitab monumentalnya, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah* menetapkan bahwa di antara tugas utama seorang khalifah adalah "*hifzhud-dīn wa siyāsah ad-dunyā bihi*" (menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya), yang mencakup mempersiapkan pasukan dan perlengkapan perang untuk jihad melawan musuh (Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, hlm. 13-15). Pemikir kontemporer yang secara sistematis mengaitkan jihad dan pembebasan dengan keberadaan Khilafah adalah Syaikh Abdul Qadim Zallum. Dalam kitab *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*, beliau menegaskan bahwa Khilafahlah yang memiliki kewenangan, salah satunya, menjalankan politik

dalam dan luar negeri secara bersamaan, seperti menggerakkan pasukan, mengumumkan perang, serta membuat perjanjian dan gencatan senjata (Lihat: Abdul Qadim Zallum, *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*, 2002, hlm. 92).

Sebaliknya, kejatuhan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 menjadi titik balik bencana. Peristiwa tragis ini membuka jalan lebar bagi penjajahan Barat atas dunia Islam, yang puncaknya adalah Deklarasi Balfour 1917 dan pendirian negara Israel pada 1948 di atas tanah Palestina. Tanpa Khilafah, umat Islam kehilangan kekuatan politik yang terpusat dan global untuk melindungi tanah suci mereka dari agresi asing. Inilah realitas pahit yang harus disadari dan menjadi prioritas perjuangan ideologis dan politik umat saat ini adalah mengembalikan kehidupan Islam di bawah naungan *Khilāfah 'alā Minhāj an-Nubuwwah*, sebagai prasyarat utama untuk membebaskan al-Aqsa dan seluruh tanah Islam yang terjajah.

Penutup

Bulan Rajab dan Isra' Mi'raj merupakan panggilan untuk merefleksikan ikatan umat Islam dengan Palestina sekaligus evaluasi atas krisis kepemimpinan global yang melumpuhkan kapasitas kita untuk membela tanah suci tersebut. Isra' Mi'raj dengan Masjidil Aqsa-nya menegaskan bahwa pembebasannya adalah konsekuensi iman.

Kejatuhan Khilafah Utsmaniyah di bulan yang sama mengingatkan kita pada luka sejarah berupa hilangnya institusi pemersatu yang mampu mengorganisir jihad pembebasan secara kolektif. Oleh karena itu, menghidupkan *ruh* Rajab saat ini berarti berkomitmen untuk membangun kesadaran yang utuh, menggalang persatuan dan bekerja menuju tegaknya kembali kepemimpinan umat (Khilafah) yang akan menjadikan pembebasan Palestina sebagai salah satu agenda.

Wallāhu al-Musta'ān. []

Penulis adalah Mudir Ma'had Khadimus Sunnah Bandung.



KUNJUNGAN AHMED AL-SHARAA KE WASHINGTON: JALAN LICIN BERBAHAYA

Setelah pelarian Bashar al-Assad dan keruntuhan perangkat keamanan serta militernya pada Desember 2014, Suriah menyaksikan transformasi politik cepat yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa mendadak, yang tidak dipersiapkan oleh kekuatan global. Kunjungan ketua pemerintahan transisi, Ahmed al-Sharaa, ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Trump muncul sebagai tonggak penting dalam transformasi tersebut. Peristiwa ini sarat dengan kontroversi mendalam mengenai harga politik dan ideologis yang mungkin dibayar negara demi pengakuan internasional dan stabilitas yang diklaim.

Kunjungan ini didahului oleh manuver di Riyadh dan PBB. Dengan demikian kunjungan Ahmed al-Sharaa ke Washington menjadi puncak dari jalur berbahaya yang menyeret negara ke jurang ketergantungan. Saat demikian kedaulatan hilang dan kehendak politik tercabut akibat pendekatan yang mengandalkan fatamorgana dukungan asing yang menipu.

Kunjungan-kunjungan itu tidak berlalu tanpa kontroversi. Ada yang memandang hal itu sebagai langkah perlu untuk keluar dari isolasi. Yang lain menilai hal demikian sebagai awal dari rangkaian konsesi yang akan mengosongkan revolusi

dari esensi aslinya.

Banyak hal muncul di panggung politik, terutama yang terkait protokol informal. Akan tetapi, yang terpenting adalah agenda yang dipaksakan oleh administrasi Amerika kepada kepemimpinan baru Suriah:

Pertama, Undang-Undang Caesar. Tongkat Amerika ini bergantung di puncak agenda. Undang-Undang Caesar diberlakukan dengan dalih melindungi warga sipil. Meskipun logika politik yang benar mengharuskan sanksi dicabut segera setelah rezim Assad—yang menjadi objek sanksi—jatuh, yang terjadi justru penangguhan undang-undang tersebut, bukan pembatalannya. Pembekuan sementara ini ditafsirkan secara politik sebagai pedang yang siap ditebaskan apabila pemerintah baru gagal memenuhi kewajibannya.

Kedua, menjaga tekanan ekonomi. Hal ini sambil secara bersamaan membahas pelonggaran terbatas untuk kondisi hidup rakyat. Ini sejalan dengan pola pikir mendisiplinkan basis massa. Ini adalah pendekatan yang diadopsi oleh berbagai negara selama tahun-tahun revolusi. Semua rencana yang tampaknya bertujuan menekan atau menghukum rezim memiliki satu sasaran tunggal: mengendalikan perilaku massa revolusioner dan membuat mereka selalu berada

dalam tekanan. Dengan itu mereka tidak sempat memikirkan proyek politik lebih besar atau menuntut kedaulatan.

Ketiga, menjebak rakyat dalam lingkaran bertahan hidup. Ini adalah strategi Barat untuk melemahkan aspirasi menuju negara yang memiliki keputusan independen.

Koalisi Internasional: Legalisasi Pendudukan?

Aspek paling berbahaya dalam perdebatan ini adalah tekanan agar Suriah bergabung dengan koalisi internasional yang dipimpin oleh AS untuk melawan terorisme. Hal ini yang dipandang banyak ulama dan mujahidin sebagai aliansi salibis yang mendeklarasikan perang terhadap Islam atas nama memerangi ISIS.

Koalisi ini—yang intervensinya di Suriah dimulai sejak 2014—memiliki rekam jejak panjang dalam pembantaian terhadap rakyat yang bangkit. Hal ini jauh dari tujuan yang diumumkan, yaitu memerangi terorisme. Menerima keanggotaan dalam koalisi ini berarti melegitimasi kehadiran militer Amerika, pangkalan-pangkalannya dan zona pengaruhnya di tanah Suriah.

Sebelumnya, keberadaan pasukan asing dianggap tidak sah atau bersifat sementara, terkait wilayah yang dikuasai SDF atau perang melawan ISIS. Akan tetapi, dengan menandatangani perjanjian koalisi, kehadiran itu akan dilegalkan. Setiap oposisi atau kritik terhadap perjanjian koalisi ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang merusak hubungan internasional!

Konsesi ini merupakan titik balik yang meruntuhkan prinsip kedaulatan dan pemulihan keputusan politik yang menjadi dasar revolusi. Ia sekaligus membuka pintu campur tangan asing secara langsung dalam urusan keamanan dan militer Suriah.

Isu Normalisasi dan Benturan Ideologi

Tekanan terhadap Damaskus untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan entitas Yahudi—mirip Perjanjian Abraham—menempatkan pemerintah baru dalam konflik langsung dengan prinsip dasar sebagian besar basis

pendukungnya. Masalah ini bukan sekadar demarkasi perbatasan atau penarikan dari Dataran Tinggi Golan. Ini adalah persoalan mengakui entitas ilegal di Tanah Palestina yang Diberkahi.

Upaya Amerika ini bertujuan antara lain: *Pertama*, meneguhkan gagasan bahwa Islam politik tidak layak memerintah, membuka jalan bagi penghapusannya atau mengganti Islam politik dengan bentuk yang lebih “pragmatis” dan dapat diterima internasional.

Kedua, menarget komunitas imigran dan mujahidin dengan memaksa pemerintah baru melawan apa yang disebut dengan “ekstremisme,” sesuai definisi Barat, meskipun itu berarti memerangi faksi-faksi yang dulu menjadi mitra dalam menjatuhkan Bashar al-Assad. Ini berpotensi memicu perang saudara di antara bekas sekutu atas nama menjaga kewibawaan negara.

Ledakan Domestik yang Diantisipasi

Campuran berbahaya antara tekanan ekonomi (seperti Undang-Undang Caesar), konsesi kedaulatan (bergabung dengan koalisi Amerika) dan benturan ideologis (normalisasi dengan entitas Yahudi) menimbulkan kekhawatiran nyata akan ledakan internal. Para mujahidin—Suriah maupun asing—yang berjuang untuk mendirikan negara berdasarkan syariah Islam, secara tegas menolak jalan ini. Mereka pun melihat ketundukan pada tuntutan Barat sebagai pengkhianatan terhadap pengorbanan mereka.

Ketidakpuasan ini membuat Suriah terancam konflik domestik besar yang hanya melayani kepentingan asing. Meskipun rakyat Suriah mungkin menahan diri dari pemberontakan karena takut terjerumus dalam kekacauan lebih dalam, tekanan ekonomi yang berkelanjutan—ditambah konsesi kedaulatan—terus menggerus kesabaran dan keteguhan mereka.

Kesimpulan: Pasca-Pragmatisme

Pertemuan antara kepala pemerintahan interim, Ahmed al-Sharaa, dan Trump, mengungkapkan bahwa transisi politik di Suriah tidak akan mudah atau gratis. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan baru: menyeimbangkan pragmatisme yang diperlukan untuk pengakuan

internasional dengan menjaga esensi dan prinsip revolusi. Di tengah pertarungan antara tipu daya Amerika dan doa rakyat Suriah, suasana yang dominan tetaplah ketidakpastian.

Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa kawasan ini—bahkan dunia—berada di ambang gempa besar yang berangkat dari benturan dua ideologi: ideologi kapitalis yang bertujuan mengeksploitasi manusia, merampas sumber daya mereka dan memperbudak mereka; berhadapan dengan ideologi Islam yang berlandaskan pada penjagaan urusan rakyat sesuai hukum syariah

Islam dan perlindungan terhadap mereka. Ini adalah konflik yang pada akhirnya akan mengantarkan pada realisasi janji Allah kepada orang-orang beriman, dan kabar gembira Rasul-Nya yang mulia. Dengan itu pengorbanan kemarin menjadi dasar kemenangan yang diharapkan, jauh dari aturan para hegemon, karena kita yakin bahwa kesudahan itu milik orang-orang bertakwa.

[Ustadz Abdo Al-Dali, Anggota Kantor Media Hizb ut Tahrir di Wilayah Suriah/Dimuat dalam Surat Kabar *Al-Rayah* – Edisi 575 – 26/11/2025]

POIN-POIN PENTING

1. Kunjungan Al-Sharaa ke Washington

- Menjadi titik penting yang sarat kontroversi setelah jatuhnya rezim Assad.
- Dipandang sebagai langkah menuju ketergantungan pada Amerika dan hilangnya kedaulatan.

2. Jalur Konsesi Berbahaya

- Kunjungan ini merupakan puncak proses dari Riyadh dan PBB yang mendorong Suriah menerima dukungan asing yang menyesatkan.
- Dikhawatirkan mengosongkan revolusi dari tujuan aslinya.

3. Agenda Amerika yang Dibebankan kepada Suriah

a. Undang-Undang Caesar

- Tidak dicabut, hanya dibekukan.
- Menjadi alat tekanan untuk memaksa pemerintah baru memenuhi tuntutan Amerika.

b. Tekanan Ekonomi Berkelanjutan

- Pelonggaran hanya sebatas kebutuhan hidup rakyat.
- Tujuannya menjaga masyarakat tetap dalam tekanan agar tidak menuntut proyek politik besar atau kedaulatan.

c. Menjebak Rakyat dalam Krisis Permanen

- Strategi Barat agar rakyat tidak mampu membangun negara berkeputusan independen.

4. Koalisi Internasional

- AS menekan Suriah agar bergabung dengan koalisi “perang melawan teror”.
- Bergabung berarti melegalkan keberadaan militer AS dan pengaruhnya di Suriah.
- Setiap kritik terhadap kehadiran asing bisa dianggap melanggar hukum.

5. Isu Normalisasi dengan Entitas Yahudi

- Upaya Amerika memaksa Suriah menandatangani perjanjian keamanan seperti *Abraham Accords*.
- Bertentangan dengan prinsip dasar banyak pendukung revolusi.
- Upaya ini juga bertujuan melemahkan Islam politik dan memaksa pemerintah memerangi kelompok yang dianggap “ekstremis” menurut definisi Barat.

6. Ancaman Konflik Internal

- Mujahidin dan para pejuang menolak jalan konsesi dan menilainya sebagai pengkhianatan.
- Potensi ledakan konflik domestik besar yang menguntungkan pihak asing.

7. Kesimpulan

- Transisi politik Suriah tidak akan mudah dan penuh tekanan dari AS.
- Benturan besar antara ideologi kapitalis dan Islam sedang berlangsung.
- Akhirnya kemenangan ada di pihak kaum beriman sesuai janji Allah dan kabar gembira Rasulullah. []

PENERAPAN SYARIAH DI *BILAD AL-JAWI* MASA KHILAFAH UTSMANIYAH

(Bagian Pertama)

Ahmad Abdurrahman al-Khaddami

**Laporan Konsul Batavia Ali Galip Bey, 1886
kepada Khalifah Abdul Hamid II**

Penaklukan orang-orang Jawa, yang populasinya saat ini terdiri lebih dari 21 juta jiwa, disebabkan karena kurangnya persatuan dan kesepakatan di antara mereka, juga karena tabiat keterbukaan mereka (Bidang Politik).

Semua Kepulauan Hindia saat ini adalah jajahan Belanda atas persetujuan Inggris. Administrasi pemerintahannya dipercayakan kepada seorang gubernur yang diangkat oleh Raja Belanda dan berkedudukan di Batavia (Bidang Politik).

Penduduk kepulauan tersebut bekerja sebagai pengganti pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah, tetapi tidak dapat mengambil untung dari laba yang diperoleh orang-orang Eropa. Karena itu untuk mata pencaharian mereka sendiri, mereka rata-rata menanam beras dan sejumlah kecil hasil bumi lainnya (Bidang Ekonomi).

Nukilan Fatwa dalam *Bughyah al-Mustasyidin*

Sayyid Abdurrahman Ba'lawi menetapkan Batavia dan Jawah sebagai Darul Islam pada

masanya. Peralpnya, meskipun dijajah oleh Belanda, tetap saja Batavia dan tanah Jawah adalah Darul Islam yang dinaungi oleh Khilafah Utsmaniyah. Perhatikan kedua kata kunci pembahasan الامتناع dan الاستلاء:

كل محل قدر مسلم ساكن به على امتناع من الحربيين في زمن من الازمان يصير دار الاسلام تجري عليه احكامه في ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين باستلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه حينئذ فتسبته دار حرب صورة لا حكما فاعلم ان ارض بتاوي بل وغالب ارض جاوة دار اسلام لاستلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار

Setiap tempat yang Muslim mampu menempati tempat tersebut berdasarkan *imtina'* dari Harbiyyin pada suatu masa maka dia menjadi Darul Islam yang berlaku atas hukum-hukumnya pada masa tersebut dan setelahnya. Jika terputus *Imtina'* kaum Muslim dengan *Istila* kaum kafir atas mereka dan mencegah mereka untuk masuk, keluarnya kaum Muslim dari tempat tersebut pada saat itu maka tempat itu dinamai dengan Darul Harb secara *de facto*, bukan *de jure*. Ketahuilah bahwa tanah Batavia dan umumnya tanah Jawah adalah Darul Islam karena *Istila* kaum Muslim atasnya

mendahului sebelum kaum kafir.

Pada tahun 1898 rakyat Batavia, termasuk para tokoh Arab Hadhrami dan Habaib, mengirim surat kepada Khalifah Abdul Hamid II untuk mengadukan kezaliman Belanda, juga penegasan mereka sebagai rakyat Utsmaniyah sejak lama hingga kesiapan "angkat pedang" jika diperintah sang Khalifah. Sangat wajar jika penulis *Al-Bughyah* sebagai seorang Sayyid Hadhrami menetapkan status Batavia dan Jawa sebagaimana tertulis. Sebagai informasi, penulis *Al-Bughyah* tinggal di Hadhramaut dan wafat pada 15 Safar 1320 H atau sekitar 23 Mei 1902 M. Jadi, memang masih era Khalifah Abdul Hamid II. Bahkan pada Tahun 1898 bukan hanya tokoh Batavia saja yang mengirim surat kepada Khalifah, namun juga tokoh Arab dari Bogor yang berterima kasih karena anaknya dapat sekolah di Istanbul. Terdapat juga surat dari Qadhi Singapura yang mewakili tokoh masyarakat dan para Sayyid.

Laporan Konsul Batavia Ali Galip Bey, 1886 kepada Khalifah Abdul Hamid II

Pemerintah Belanda sangat berhati-hati dalam menghilangkan beberapa elemen yang mungkin dapat menyebabkan penduduk setempat memberontak melawan mereka. Belanda berusaha memastikan agar mereka tidak terprovokasi oleh orang asing. Karena orang Arab mempunyai kepercayaan yang sama dengan penduduk pribumi, mereka mungkin dapat mendorong penduduk pribumi untuk memberontak (Arab & Pribumi).

Pada salat Jumat berikutnya, masjid-masjid lain di seluruh Batavia mengikuti dan membacakan khutbah atas nama Yang Mulia Amir al-Mu'minin dan Khalifah Allah di muka bumi. Beberapa hari kemudian, sejumlah penduduk Batavia mendatangi kantor konsulat satu demi satu. Masing-masing menyatakan pengakuan mereka akan keunggulan dan kebesaran penguasa kita, Yang Mulia Khalifah Allah di muka bumi, dan memohon dengan mengajukan petisi agar dapat diberi status sebagai warga negara (Arab & Utsmaniyah).

Pengaduan Habaib dan Arab Hadhrami Batavia, 1898, kepada Khalifah Abdul Hamid II

Ketika Ali Galip Bey, konsul Daulah Aliyah sampai ke Batavia, dia mulai membagi-bagikan cenderamata Kesultanan kepada orang-orang Arab Hadhrami, seakan-akan mereka warga Utsmaniyah. Pemimpin pada waktu itu adalah Syaikh Muhammad bin Hasan Ba Bahir yang berusaha keras untuk menggagalkan upaya Ali Galip Bey. Dia memalsukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jawa dan menulis pernyataan palsu bahwa mereka bukan warga Daulah Utsmaniyah dan bahwa mereka senang menjadi warga Belanda. Ini adalah kebohongan dan kepalsuan dari dirinya. Allah tidak meridhai satu pun orang Arab untuk menjadi warga negara Belanda, karena sudah diketahui secara umum bahwa mereka adalah warga Daulah Utsmaniyah baik di zaman dulu maupun hari ini (Rakyat Batavia & Khilafah Utsmaniyah).

Jika Titah Kesultanan dikeluarkan untuk mencapai peralihan hak-hak kami, juga untuk mencegah kezaliman dan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan hak-hak sipil, maka kami akan melawan dengan pedang untuk meraih hak-hak kami, karena sesungguhnya kami berasal dari keluarga yang suci. Dalam syariah yang disucikan, tidaklah diperbolehkan kami dihina dan dicaci-maki, khususnya karena kami anggota keluarga Rasul (Rakyat Batavia & Perintah Jihad).

Inilah Darul Islam yang dimaksud di dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dijajah oleh Belanda sehingga sulit menerapkan hukum Islam semisal perempuan menutup auratnya, sebagaimana laporan Konsul Utsmaniyah di Batavia, statusnya tetap selama mayoritas penduduknya masih Muslim. Dari sudut pandang politis, penetapan Batavia dan Jawah sebagai Darul Islam pada saat itu merupakan perlawanan pemikiran dan politik terhadap kafir Belanda, sekaligus penegasan dukungan kepada Khilafah Utsmaniyah yang menaungi seluruh Darul Islam di manapun berada. **[Bagian Pertama]**

7 Bukit Istanbul



3

3 BUKIT 2: MASJID NURUOSMANIYE

Dibangun pada abad ke-18 sebagai cerminan meningkatnya hubungan diplomatik, budaya dan komersial Ottoman dengan Barat ketika pengaruh arsitektur Eropa mulai terlihat di ibu kota Ottoman. Kompleks ini memiliki keistimewaan sebagai arsitektur barok pertama yang dibangun di Ottoman dengan kubah utamanya mendominasi ruang, galeri sultan dan lengkungan kontur.

1 BUKIT 3: MASJID SULEYMANIYE

Masjid Süleymaniye yang pembangunannya dimulai pada tahun 1550 atas perintah Sultan Suleiman yang Agung. Memiliki detail arsitektur yang masih jarang diketahui hingga saat ini. Dibangun oleh Mimar Sinan. Masjid yang unik dan indah ini lengkap dengan kompleksnya.


Sesuai dibangun dan dibuka untuk ibadah pada tahun 1556.

Hal spesial di Masjid ini adalah cermat dirancang akustiknya untuk memastikan suara dapat terdengar. Mimar Sinan berupaya keras memastikan suara berasal dari satu titik dan menyebar merata ke seluruh masjid. Untuk tujuan ini, sang arsitek utama menempatkan 65 toples acar yang digunakan



1

di Anatolia dengan mulut toples menghadap ke bawah, di sepanjang dinding yang mengelilingi kubah utama. Ia juga mengolesi celah di antara toples-toples tersebut dengan putih telur.



5

5 BUKIT 4: MASJID FATIH

Masjid dan Kompleks Fatih yang terletak di distrik Fatih, Istanbul, diresmikan oleh Mehmed Sang Penakluk. Kompleks ini mencakup sebuah madrasah, rumah sakit, rumah perawatannya, dapur umum, perpustakaan, dan pemandian umum.


Masjid yang dibangun di salah satu bukit yang dipilih dengan cermat di Istanbul, dianggap sebagai simbol penting budaya kehidupan Ottoman, seperti Masjid Süleymaniye.

7 Bukit Istanbul

BUKIT 5: MASJID YAVUZ SULTAN SELIM 6

Salah satu contoh arsitektur Ottoman yang paling menonjol adalah Masjid Yavuz Sultan Selim yang merupakan ciri khas cakrawala kota. Dibangun pada abad ke-16 oleh Suleiman yang Agung untuk menghormati ayahnya, Yavuz Sultan Selim, masjid ini terletak di bukit kelima Istanbul.

Masjid ini terletak di bukit kelima Istanbul, di lereng curam Tanduk Emas, di sebelah waduk air terbuka Bizantium yang dikenal sebagai Çukurbostan di lingkungan Yavuzselim, distrik Fatih.



7 BUKIT 6 : MASJID MIHRIMAH SULTAN

Terletak di sisi Eropa Istanbul, Masjid Mihrimah Sultan terletak di sisi tertinggi tembok kota di kawasan Edirnekapi, distrik Fatih. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan ke-10 Kesultanan Utsmaniyah, Suleiman yang Agung dan atas perintah arsitek utama Mimar Sinan untuk putrinya, Mihrimah Sultan.

Dibangun antara tahun 1562 dan 1565, kompleks ini terdiri dari sebuah masjid, madrasah, pemandian umum ganda, berbagai toko, sekolah dasar, air mancur dan mausoleum. Masjid Mihrimah Sultan memiliki denah persegi panjang dan luas bangunan utama 900 meter persegi. Kubah utama masjid, yang ditopang oleh empat lengkungan besar, menjulang setinggi 37 meter di atas permukaan tanah dan berdiameter 20,25 meter. Keempat lengkungan yang menopang kubah utama ditopang oleh menara-menara pemberat di sudut-sudutnya.


8

8 BUKIT KE-7: KOMPLEKS HASEKI

Hürrem Sultan adalah salah satu sultan paling dermawan dalam sejarah Ottoman. Ia

menugaskan pembangunan "Kompleks Haseki" kepada Mimar Sinan yang di dalamnya ia membangun sebuah madrasah, pemandian dan rumah sakit. Ia juga menugaskan pembangunan dapur umum di sebelah Masjid Hagia Sophia untuk memberi makan kaum miskin.